



**PUTUSAN**

Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SEFIYANTO TANGONO**  
Tempat Lahir : Togoreba Sungli  
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun/ 11 September 1988  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat Tinggal : Togoreba Sungli RT.002 RW.000 Desa Togoreba Sungli  
Kec. Tabaru Kab. Halmahera Barat Prov Maluku Utara  
Pekerjaan : Mantan Kepala Desa Togoreba Sungli  
Pendidikan : S1 (Tamat)

Terdakwa ditahan masing-masing oleh :

1. Penyidik Sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-295/Q.2.17.4/Ft.2/11/2020, tanggal 23 November 2020, terhitung sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte tanggal 17 Desember 2020, terhitung sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tte, tanggal 4 Januari 2021, terhitung sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M. BAHTIAR HUSNI, SH.,MH**, dan Kawan-Kawan, Advokat/Pengacara Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Maluku Utara pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM), Pengadilan Negeri Ternate, berdasarkan Penetapan Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2020/ PN.Tte. Ketua Majelis Hakim tertanggal 21 Desember 2020 pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Ternate;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut :

1. Surat Pelimpahan Perkara Nomor : B-1071/Q.2.17.4/Ft.2/12/2020. dari Kejaksaan Negeri Halmahera Barat atas nama Terdakwa **SEFIYANTO TANGONO**;
2. Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 16/Pi.Sus-TPK/2020/PN.Tte tertanggal 17 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte tertanggal 17 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 16/Pi.Sus-TPK/2020/PN.Tte tertanggal 27 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
5. Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte tertanggal 27 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Setelah membaca semua surat-surat pemeriksaan pendahuluan sebagaimana termuat dalam berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara atas nama Terdakwa;

Setelah membaca Surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDS-01/Q.2.17.4/Ft.2/12/2020 tertanggal 15 Desember 2020, dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa dan memeriksa barang bukti dan alat bukti lain yang diperlihatkan dipersidangan;

Setelah mendengar Pembacaan Tuntutan Pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang pada hari Selasa tanggal 23 Februari

Halaman 2 dari 166 Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **SEFIYANTO TANGONO, S.Pd**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak Pidana Korupsi**", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **SEFIYANTO TANGONO, S.Pd** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar **Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)**, Subsidiar **6 (enam) Bulan** kurungan.
3. Menghukum terdakwa untuk membayar **Uang Pengganti sebesar Rp. 400.485.578,48 (empat ratus juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah empat puluh delapan sen)** paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa untuk dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  1. Surat Pertanggung Jawaban Tahap II 40% Tahun 2018 Desa Togoreba Sungai.
  2. Surat Pertanggung Jawaban Tahap III 40% Tahun 2018 Desa Togoreba Sungai
  3. Daftar Penggunaan Dana Desa Togoreba Sungai yang Tidak Sesuai APBDes Tahun 2018
  4. APBDes Tahun 2018 Desa Togoreba Sungai Kecamatan Tabaru
  5. Bukti Penerimaan Pajak Negara di Bank Malut tanggal 20 Juli 2018 sebanyak 1 Lembar dan tanggal 21 Februari 2019 sebanyak 9 Lembar
  6. Surat Keputusan Kepala Desa Togoreba Sungai Nomor : 145 / 76 / SK-DS / TGS /2018
  7. Surat Tugas Desa Togoreba Sungai

Halaman 3 dari 166 Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Perintah Perjalanan Dinas Kecamatan Tabaru
9. Berkas Pembangunan Rabat Beton 582 Meter Desa Togoreba Sungai Kecamatan Ibu Utara Kabupaten Halmahera Barat
10. Pembuatan Pot Bunga 50 Buah Desa Togoreba Sungai Kecamatan Ibu Utara Kabupaten Halmahera Barat
11. Daftar Realisasi Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Bulan Januari – Desember 2018.
12. Surat Permintaan Pencairan (SPP) Operasional Kantor Desa dan Operasional Kantor BPD Tahap II Tahun Anggaran 2018 Desa Togoreba Sungai
13. Permohonan Pencairan Siltap Tunjangan Bulan April, Mei, Juli, September, dan November 2018 Tanda Tangan Camat Tabaru Kabupaten Halmahera Barat
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Togoreba Sungai Tahun Anggaran 2018.
15. Laporan Siltap dan Tunjangan Juli Tahun Anggaran 2018 Desa Togoreba Sungai
16. Surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Desa Togoreba Sungai Tahun Anggaran 2018 Tanggal 06 Agustus 2018 Tertanda Tangan Yusak Korois, S.Pd.K.
17. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Siltap dan Tunjangan Bulan September Tahun Anggaran 2018 Desa Togoreba Sungai Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat..
18. Surat Permintaan Pencairan Siltap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Bulan November 2018.
19. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Triwulan III Tahun 2018 Desa Togoreba Sungai Kabupaten Halmahera Barat
20. Laporan TranTerdakwa Rekening 522101027786537 Simpedes Bank BRI Unit Jailolo An. Desa Togoreba Sungai RT 003 / 002.
21. Surat Permintaan Pembayaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Togoreba Sungai Tanggal 30 Mei 2018 sebesar Rp. 127.836.000 (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah).
22. Surat Permintaan Pembayaran Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Togoreba Sungai Tanggal 06 Agustus 2018 sebesar Rp. 163.464.000 (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah).

Halaman 4 dari 166 Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Surat Permintaan Pembayaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Togoreba Sungai Tanggal 06 Agustus 2018 sebesar Rp. 44.664.000 (Empat Ratus Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah)..
24. Surat Permintaan Pembayaran Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Togoreba Sungai Tanggal 03 Agustus 2018 sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah)..
25. Surat Permintaan Pembayaran Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Togoreba Sungai Tanggal 01 Agustus 2018 sebesar Rp. 34.329.000 (Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah)..
26. Surat Permintaan Pembayaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Togoreba Sungai Tanggal 06 Agustus 2018 sebesar Rp. 5.216.200 (Lima Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Dua Ratus Rupiah).
27. Surat Permintaan Pembayaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Togoreba Sungai Tanggal 07 Desember 2018 sebesar Rp. 44.146.000 (Empat Puluh Empat Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).
28. Surat Permintaan Pembayaran Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Togoreba Sungai Tanggal 07 Desember 2018 sebesar Rp. 25.205.000 (Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah),
29. Surat Permintaan Pembayaran Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Togoreba Sungai Tanggal 07 Desember 2018 sebesar Rp. 47.960.000 (Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
30. Surat Permintaan Pembayaran Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Togoreba Sungai Tanggal 07 Desember 2018 sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
31. Surat Permintaan Pembayaran Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Togoreba Sungai Tanggal 07 Desember 2018 sebesar Rp. 15.406.000 (Lima Belas Juta Empat Ratus Enam Ribu Rupiah).
32. Surat Permintaan Pembayaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Togoreba Sungai Tanggal 07 Desember 2018 sebesar Rp. 3.600.000 ( Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
33. Surat Permintaan Pembayaran Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Togoreba Sungai Tanggal 07 Desember 2018 sebesar Rp. 83.328.800 (Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah).

Halaman 5 dari 166 Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Tahun Anggaran 2018 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Togoreba Sungai Tanggal 29 November 2018 sebesar Rp. 20.397.250

***Dikembalikan kepada Saksi FIDEL RAMOS SALASA***

35. Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 172/KPTS/IX Tahun 2016 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pada 7 ( tujuh) Desa Di Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat tanggal 8 September 2016

***Dikembalikan kepada Terdakwa***

36. Surat Rekomendasi Pencairan Dana Desa 2018 Nomor 412.2/447/DPMPD/2018 tanggal 22 Juni 2018;

37. Rekening Koran BPD Bank Malut Desa Togoreba Sungai;

38. Surat verifikasi Kecamatan Tabaru;

39. Rancangan Peraturan Desa Togoreba Sungai Nomor 04 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun anggaran 2018 tanggal 28 Februari 2018;

40. Surat Keputusan Kepala Desa Togoreba Sungai Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) tanggal 26 Februari 2018;

41. Bundel Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des);

42. Peraturan Desa Togoreba Sungai Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) tahun 2016-2021 tanggal 14 Januari 2018;

43. Berita acara Penyusunan RKP-Desa melalui musyawarah desa tanggal 15 Februari 2018

44. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ADD dan DD tahap I (20%) Januari 2018;

45. Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 85 tahun 2005 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa di 32 (tiga puluh dua) desa dalam wilayah kecamatan ibu kabupaten Halmahera barat tanggal 10 Oktober 2005;

46. Surat Keputusan Kepala Desa Togoreba Sungai Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Petugas Keamanan Desa Togoreba Sungai Kecamatan Tabaru tanggal 17 April 2017;

47. Surat Keputusan Kepala Desa Togoreba Sungai Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018;

Halaman 6 dari 166 Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Surat Keputusan Kepala Desa Togoreba Sungai Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pengurus Organisasi Pemuda Desa Togoreba Sungai Kecamatan Tabaru tanggal 17 April 2017;
49. Surat Keputusan Kepala Desa Togoreba Sungai Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) tanggal 05 Januari 2017;
50. Surat Keputusan Kepala Desa Togoreba Sungai Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pengesahan Pengurus Tim Penggerak PKK Desa Togoreba Sungai Kecamatan Tabaru periode 2016-2022 tanggal 17 April 2017;
51. Surat Keputusan Kepala Desa Togoreba Sungai Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Kepala Seksi dan Kepala Urusan pada Pemerintahan Desa Togoreba Sungai Kecamatan Tabaru tanggal 17 April 2017;
52. Surat Keputusan Kepala Desa Togoreba Sungai Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Togoreba Sungai Kecamatan Tabaru tanggal 17 April 2017;
53. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ADD dan DD tahap I (20%) Januari 2018;
54. Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 85 tahun 2005 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa di 32 (tiga puluh dua) desa dalam wilayah kecamatan ibu kabupaten Halmahera barat tanggal 10 Oktober 2005;
55. Surat Keputusan Kepala Desa Togoreba Sungai Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Petugas Keamanan Desa Togoreba Sungai Kecamatan Tabaru tanggal 17 April 2017;
56. Surat Keputusan Kepala Desa Togoreba Sungai Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018;
57. Surat Keputusan Kepala Desa Togoreba Sungai Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pengurus Organisasi Pemuda Desa Togoreba Sungai Kecamatan Tabaru tanggal 17 April 2017;
58. Surat Keputusan Kepala Desa Togoreba Sungai Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) tanggal 05 Januari 2017;
59. Surat Keputusan Kepala Desa Togoreba Sungai Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pengesahan Pengurus Tim Penggerak PKK Desa Togoreba Sungai Kecamatan Tabaru periode 2016-2022 tanggal 17 April 2017;

Halaman 7 dari 166 Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Surat Keputusan Kepala Desa Togoreba Sungai Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Kepala Seksi dan Kepala Urusan pada Pemerintahan Desa Togoreba Sungai Kecamatan Tabaru tanggal 17 April 2017;
61. Surat Keputusan Kepala Desa Togoreba Sungai Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Togoreba Sungai Kecamatan Tabaru tanggal 17 April 2017;
62. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Siltap dan tunjangan bulan Maret tahun 2018;
63. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Siltap dan tunjangan bulan April tahun 2018;
64. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Siltap dan tunjangan bulan Mei tahun 2018;
65. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Siltap dan tunjangan bulan Juni tahun 2018;
66. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Operasional Semester satu Rp. 20.397.000 tanggal 15 Mei 2018;
67. Surat Pertanggungjawaban Tahap I 20 % tahun 2018;
68. Laporan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I tahun anggaran 2018;
69. Surat Tugas Desa Togoreba Sungai bulan Januari-Mei 2018

**Dikembalikan kepada Saksi CHARLES SABAN**

70. Buku Catatan Desa Togoreba Sungai Kecamatan Tabaru warna orange motif batik

**Dikembalikan kepada Saksi NAOMI TATU.**

71. Mobil Avanza Veloz Putih Nopol DG 1217 KE Nomor Rangka MHKM1CA4JDK038336 Nomor mesin DDN3902
72. STNK Mobil Avanza Veloz Putih Nopol DG 1217 KE Nomor Rangka MHKM1CA4JDK038336 Nomor mesin DDN3902 An. Nurul Prihatini

**Dirampas untuk Negara.**

73. Kuitansi Setoran Biaya Bimtek Sistem Informasi Desa Togoreba Sungai An. Arianto Bobangu, S.KEP sebesar Rp. 22.386.300 (Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (Satu) Lembar Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk An. Arianto Bobangu, S.KEP sebesar Rp. 45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

75. Rekening Koran Bank Mandiri KCP Tangerang ITC BSD dengan No Rekening 164-00-0049471-8 An. Ma'ruf Hasan Periode 01 Juli 2018 s/d 23 Juli 2018.

76. 1 (Satu) Lembar Rekapitulasi Pinjaman Desa Togoreba Sungai Tahun 2018 Tertanda Tangan An, Arianto Bobangu, S.KEP, tanggal 10 November 2020.

**Dikembalikan kepada Saksi ARIANTO BOBANGU, S.Kep.**

5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biayaperkara sebesar Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah melakukan pembelaan (pledoi) secara lisan pada hari itu juga yang pada intinya memohon agar Majelis hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **SEFIYANTO TANGONO, S.Pd**, mengaku bersalah melakukan "**Tindak Pidana Korupsi**", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999.

2. Memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SEFIYANTO TANGONO, S.Pd**, dengan pidana penjara seingan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledoi) tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan Replik atau Tanggapan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula penasihat hukum terdakwa telah menyampaikan Duplik pada hari itu juga yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan ke depan persidangan telah didakwa dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk PDS-01/Q.2.17.4/Ft.2/12/2020 tertanggal 15 Desember 2020, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN :

### Primair :

-----Bahwa Terdakwa **SEFIYANTO TANGONO** selaku Kepala Desa Togoreba Sungi Kecamatan Ibu Utara Kabupaten Halmahera Barat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 172/KPTS/IX Tahun 2016 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pada 7 ( tujuh) Desa Di Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat tanggal 8 September 2016, sebagai Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, dalam kurun waktu bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Desa Togoreba Sungi, Kecamatan Ibu Utara, Kabupaten Halmahera Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ternate, telah **secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagai mana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa SEFIYANTO TANGONO yang berkedudukan sebagai Kepala Desa Togoreba Sungi Kecamatan Ibu Utara Kabupaten Halmahera Barat yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Memotori roda pemerintahan desa, Mengawasi jalannya pemerintahan desa, Melayani masyarakat desa, Menetapkan kebijakan tentang Pelaksanan APBDesa, Menetapkan TPKD (Tim Pengelola Keuangan Desa), menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, Menetapkan petugas yang mengelola BUMDes, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa dengan berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu pada :
  - Pasal 3 Ayat (1) "Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan"
  - Pasal 3 Ayat (2) "Sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :
    1. menetapkan Kebijakan tentang Pelaksanaan APBDesa;



2. menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
  3. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan dan penerimaan Desa;
  4. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
  5. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.”
- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Togoreba Sungai Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2018, sebesar Rp. 916.372.000,-(Sembilan ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu), yang peruntukannya sesuai dengan yang tertuang dalam Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Togoreba Sungai Kecamatan Tabaru Kab. Halmahera Barat, yang terdiri dari:

- **Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.279.714.000,-** (Dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus empat belas ribu Rupiah) digunakan untuk:

NO	Jenis Kegiatan	Anggaran
1.	Siltap dan Tunjangan	Rp. 195.600.000,00
2.	Operasional Kantor Desa dan Perjalanan Dinas	Rp. 53.074.000,00
3.	Operasional BPD	Rp. 12.240.000,00
4.	Operasional RT/RW (4 RT)	Rp. 7.200.000,00
5.	Insentif Linmas dan Pakaian dinas	Rp. 11.600.000,00
Jumlah		Rp. 279.714.000,00

- **Dana Desa (DD) sebesar Rp. 636.658.000,-** (Enam ratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian yakni :

- a) Bidang Pembangunan Desa sebesar **Rp. 238.199.000,-** (dua ratus tiga puluh delapan juta seratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah), dengan rincian yaitu :

No	Jenis Kegiatan	Anggaran
1.	Pembangunan Jalan Desa 582 m	Rp.163.464.000,-
2.	Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan	Rp. 34.329.000,-



	(pembuatan pot bunga desa)	
3.	Pemeliharaan Air Bersih	Rp. 15.406.000,-
4.	Pembangunan Listrik Mikro Hidro	Rp. 25.000.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 238.199.000,-</b>

b) Program Bidang Pemberdayaan Masyarakat Sebesar **Rp.389.956.000,-**  
(tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan rincian yaitu :

No	Jenis Kegiatan	Anggaran
1.	Kegiatan pelatihan kepala desa dan perangkat desa	Rp. 8.000.000,-
2.	Kegiatan Pemberdayaan posyandu	Rp. 44.146.000,-
3.	Pemberdayaan ekonomi Masyarakat	Rp.172.500.000,-
4.	Kegiatan Pelatihan kelompok tani dan nelayan	Rp. 25.205.000,-
5.	Kegiatan Penguatan kelembagaan TP-PKK	Rp. 47.960.000,-
6.	Kegiatan Revitalisasi LPM	Rp. 3.600.000,-
7.	Kegiatan Revitalisasi Karang Taruna	Rp.88.545.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.389.956.000,-</b>

➤ Serta adanya Penyertaan Modal BUMDesa sebesar Rp.11.028.000,- (sebelas juta dua puluh delapan ribu) dikurangi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya Rp.2.525.000,-(dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga sisanya **Rp.8.503.000,-**(delapan juta lima ratus tiga ribu rupiah).

• Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Togoreba Sungai telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Togoreba Sungai perihal struktur organisasi yang antara lain yaitu :

➤ Surat Keputusan Kepala Desa Togoreba Sungai Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Kepala Seksi dan Kepala Urusan pada Pemerintahan Desa Togoreba Sungai Kecamatan Tabaru tanggal 17 April 2017 dengan susunan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Perangkat	Jabatan
1.	DEMIANUS SABAN	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
2.	JONI KOSE	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN
3.	VIDEL RAMOS SALASA	KEPALA URUSAN UMUM

➤ Surat Keputusan Kepala Desa Togoreba Sungai Nomor : 07 tahun 2017 tanggal 17 April 2017 Tentang Pengangkatan Bendahara Desa Togoreba Sungai, Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat atas nama CHARLES SABAN.

➤ Surat Keputusan Kepala Desa Togoreba Sungai Nomor 08 Tahun 2017 tentang Pengangkatan ketua –ketua RT/RW/Dusun Desa Togoreba Sungai dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama Perangkat	Jabatan
1.	KALFIN MOU	KETUA RT 001
2.	YANCE SAUBAN	KETUA RT 002
3.	SAMUEL PATANI	KETUA RT 003
4.	ESTEPANUS TANGONO	KETUA RT 004

➤ Surat Keputusan Kepala Desa Togoreba Sungai Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) tanggal 05 Januari 2017 dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama Perangkat	Jabatan
1.	SEFIYANTO TANGONO, S.Pd	KETUA
2.	YUSAK KOROIS	SEKRETARIS
3.	CHARLES SABAN	ANGGOTA

➤ Surat Keputusan Kepala Desa Togoreba Sungai Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Baru Kecamatan Tabaru tanggal 17 April 2017 dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1.	KRISTOVEL	KETUA TPK
2.	HENGKI KOROIS	ANGGOTA TPK
3.	LEONARD SADJA	ANGGOTA TPK

Halaman 13 dari 166 Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte





4.	HERLING KOROIS	ANGGOTA TPK
----	----------------	-------------

- Surat Keputusan Kepala Desa Togoreba Sungai Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pengurus Organisasi Pemuda Desa Togoreba Sungai Kecamatan Tabaru tanggal 17 April 2017 dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1.	SIMSON KOROIS	KETUA
2.	DENI KOSE	SEKRETARIS
3.	DEWI TANGONO	BENDAHARA
4.	FREDIK MOU	SEKSI USAHA DANA
5.	ARIANTO KOROIS	SEKSI KEAMANAN
6.	RENI MOU	SEKSI MINAT DAN BAKAT
7.	ANDEL TANGONO	SEKSI SENI DAN BUDAYA
8.	APRIS LAGI	SEKSI HUMAS

- Surat Keputusan Kepala Desa Togoreba Sungai Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pengesahan Pengurus Tim Penggerak PKK Desa Togoreba Sungai Kecamatan Tabaru periode 2016-2022 tanggal 17 April 2017 dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1.	ERVIANI SALAMA S.Pd.K	KETUA
2.	AMELIA BUNGA	WAKIL KETUA
3.	MERY HADY	SEKRETARIS
4.	DEWI TANGONO	BENDAHARA
5.	YANTI OLLO	ANGGOTA

- Surat Keputusan Kepala Desa Togoreba Sungai Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Kader Posyandu Desa Togoreba Sungai Kecamatan Tabaru tanggal 17 April 2017 dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1.	OKTOPIANUS KOSE	KETUA
2.	NELA TANGONO	SEKRETARIS
3.	LINCE KOROIS	BENDAHARA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	FERNI BUNGA	ANGGOTA
5.	LISTA TANGONO	ANGGOTA

- Bahwa Desa Togoreba Sungai tahun 2018 berdasarkan APBDes Desa Togoreba Sungai Tahun Anggaran 2018 telah melakukan proses pencairan **Dana Desa (DD)** Togoreba Sungai tahun 2018 dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali tahapan yakni :

- Tahap I 20% (dua puluh persen) dicairkan sebesar Rp.127.836.000,- (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);
- Tahap II 40% (empat puluh persen) dicairkan sebesar Rp.255.673.200,- (Dua Ratus Lima Puluh Lima juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah) dan;
- Tahap III 40 % (empat puluh persen) dicairkan sebesar Rp. 255.673.200,- (Dua Ratus Lima Puluh Lima juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah).

- Bahwa mekanisme pencairan APBDes yaitu TPK (Tim Pengelola Kegiatan) membuat permintaan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) lalu diajukan kepada Sekdes untuk dilakukan verifikasi dokumen-dokumen pendukung dan setelah dilakukan verifikasi kemudian sekertaris desa menyerahkan dokumen-dokumen pencairan kepada Kepala Desa kemudian bersama Bendahara memproses ke Dinas PMD dan setelah disetujui dicairkan sesuai permintaan Dana yang dimaksud.

- Bahwa pada Pencairan **Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (pertama)** Tahun Anggaran 2018 dan terdakwa memerintahkan kepada bendahara yaitu saksi CHARLES SABAN untuk melakukan proses pencairan dana di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Halmahera Barat, dengan rincian Alokasi Dana Desa tahap I untuk Operasional Kantor Desa Operasional BPD, Kegiatan Operasional RT/RW dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 20.397.000,- (dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) sesuai dengan :

- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0002/SPP/06.08/2018 tanggal 15 Mei 2018;
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0003/SPP/06.08/2018 tanggal 15 Mei 2018;
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0004/SPP/06.08/2018 tanggal 15 Mei 2018;

Halaman 15 dari 166 Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0005/SPP/06.08/2018 tanggal 15 Mei 2018.

Dari dokumen tersebut ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi CHARLES SABAN, dan saksi YUSAK KOROIS, kemudian dicairkan seluruhnya melalui rekening Desa Togoreba Sungai Bank Pembangunan Daerah Maluku Utara Cabang Jailolo dengan Nomor Rekening 1503003953.

- Sedangkan terhadap pencairan **Dana Desa Tahap I (pertama)** sebesar 20 % yang terdiri dari Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Desa Togoreba Sungai Tahun Anggaran 2018, dengan Jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 127.836.000,- (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) hal ini sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0001/SPP/06.08/2018, tanggal 30 Mei 2018 dan Surat Rekomendasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 412.2/447/DPMPD/2018 tanggal 22 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Terdakwa, Saksi CHARLES SABAN, dan saksi YUSAK KOROIS, kemudian setelah Dana Desa Tahap I diproses dan dicairkan ke dalam rekening Desa Togoreba Sungai pada Bank BRI unit Jailolo dengan Nomor Rekening 522101027786537.

- Bahwa selanjutnya Dana Desa Tahap I tersebut ditarik secara tunai sebesar Rp. 127.836.000,- (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang kemudian terdakwa memerintahkan secara lisan kepada saksi Charles Saban untuk digunakan untuk melakukan kegiatan antara lain yaitu :

- Pembayaran biaya Makan minum ke Rumah Makan 2 Putri sebesar Rp. 300.000,- pada Tanggal 17 April 2018;
- Pembayaran biaya Makan minum ke Rumah Makan 2 Putri sebesar Rp. 100.000,- pada Tanggal 23 Juni 2018;
- Pembayaran biaya Makan minum ke Rumah Makan 2 Putri sebesar Rp. 300.000,- pada Tanggal 23 Juni 2018;
- Pembayaran Pinjaman Desa 2018 sebesar Rp. 600.000,- Kepada Jembris Mou pada Tanggal 23 Juni 2018;
- Pembayaran Pinjaman Desa 2018 sebesar Rp. 2.400.000,- Kepada Yakob Bessy pada Tanggal 23 Juni 2018;
- Pembayaran Pinjaman Desa 2018 sebesar Rp. 1.628.000,- Kepada Ci Nona ( Sanike Hoke) pada Tanggal 23 Juni 2018;
- Pembayaran Pengambilan Desa 2018 sebesar Rp. 1.275.000,- Kepada Jeferson Besare pada Tanggal 23 Juni 2018;

Halaman 16 dari 166 Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte



8. Pembayaran Pinjaman Desa 2018 sebesar Rp. 1.500.000,- Kepada Ivan Osama pada Tanggal 22 Juni 2018;
  9. Pembayaran Pinjaman Desa 2018 sebesar Rp. 2.400.000,- Kepada Ivan Osama pada Tanggal 22 Juni 2018;
  10. Pembayaran Kebijakan Kepala Desa 2018 sebesar Rp. 2.000.000,- Kepada Yusak Korois pada Tanggal 22 Juni 2018;
  11. Pembayaran Kebijakan Kepala Desa 2018 sebesar Rp. 3.000.000,- Kepada Sefiyanto Tangono pada Tanggal 22 Juni 2018;
  12. Pembayaran Kebijakan Kepala Desa 2018 sebesar Rp. 2.000.000,- Kepada Charles Saban pada Tanggal 22 Juni 2018; Uang tersebut diberikan kepada saksi Charles Saban Oleh terdakwa dengan alasan karena telah membantu pekerjaan di Desa;
  13. Pembayaran Pengambilan Uang di Bendahara Desa oleh Saksi Fidel Ramos sebesar Rp. 54.553.000,- Kepada Fidel R. Salosa pada Tanggal 23 Juni 2018, yang pada saat itu menggantikan saksi Charles Saban sebagai Bendahara Desa Togereba Sungi pada tahun 2018;
  14. Pembayaran pengambilan Barang di Toko Anggun 2018 sebesar Rp. 52.080.000,- Kepada Naomi Tatu pada Tanggal 22 Juni 2018;
  15. Pembayaran Hutang Desa di BUMDes Togereba Sungi 2018 sebesar Rp. 3.700.000,- Kepada Ambrosius Sauban pada Tanggal 23 Juni 2018.
- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang seharusnya sesuai dengan kegiatan APBDesa Togoreba Sungi tahun 2018 kemudian terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban dengan memerintahkan saksi CHARLES SABAN untuk membuat kelengkapan dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut guna melengkapi administrasi realisasi **Alokasi Dana Desa Tahap I dan Dana Desa Tahap I** yang seolah-olah telah sesuai dengan peruntukannya yaitu :
    1. Realisasi untuk penggunaan **Alokasi Dana Desa** pada Desa Togoreba Sungi T.A 2018 (Tahap I) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Pengeluaran/ Jumlah Biaya (Rp)
1.	Kegiatan Operasional Kantor Desa <ol style="list-style-type: none"><li>a) Belanja Pulsa Listrik Kantor Desa</li><li>b) Belanja kertas HVS dan Tinta Print</li><li>c) Belanja Pengharum Ruangan, sapu, kain lap, pengharum toilet dan mesin paras</li><li>d) Belanja perjalanan Dinas Kepala Desa dan</li></ol>	Rp. 350.000,- Rp. 720.000,-  Rp.1.920.000,-



	Perangkat Desa e) Belanja Fotocopy dan Jilid f) Belanja Snack dan Aqua g) Belanja Upah Cleaning Servis Kantor Desa h) Belanja Service Laptop	Rp.5.042.000,- Rp. 200.000,- Rp. 425.000,- Rp.2.100.000,- Rp.1.000.000,-
2.	Kegiatan Operasional Rt/RW a) Pembayaran Insentif RT; b) Pembayaran Insentif Desan Adat	Rp.2.400.000,- Rp. 1.200.000,-
3.	Kegiatan Operasional BPD a) Belanja Kertas HVS Tinta Print	Rp. 240.000,-
4	Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban a) Insentif Linmas 4 orang	Rp. 4.800.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.20.397.000,-</b>

2. Realisasi penggunaan **Dana Desa** pada Desa Togoreba Sungai T.A 2018 (Tahap I) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Pengeluaran/ Jumlah Biaya (Rp)
1.	Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat a) Belanja Bibit Pala b) Belanja Bibit Kelapa	Rp.112.500.000,- Rp.15.336.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 127.836.000,-</b>

- Bahwa sekira pada bulan Juli 2018 terdakwa mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Togoreba Sungai Nomor : 145/76/SK-DS/TGS/2018 Tentang Pergantian Kepala Urusan Keuangan Di Lingkungan Pemerintah Desa Togoreba Sungai Kecamatan Tabaru Kecamatan Halmahera Barat Tanggal 03 Juli 2018 yang mana sebelumnya bendahara dijabat oleh saksi CHARLES SABAN kemudian digantikan oleh saksi FIDEL RAMOS SALASA.
- Bahwa selanjutnya sekira pada bulan Agustus 2018, terdakwa membuat surat Permohonan Pencairan **Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (dua)** dengan cara memerintahkan secara lisan kepada saksi FIDEL RAMOS SALASA untuk Alokasi Dana Desa Tahap II memproses pencairan Alokasi Dana Desa pada kegiatan Operasional Kantor Desa Operasional BPD, Kegiatan Operasional RT/RW dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 20.397.000,- (dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0027/SPP/06.08/2018 tanggal 27 November 2018, yang ditanda tangani oleh Terdakwa, Saksi FIDEL RAMOS SALASA, dan saksi YUSAK KOROIS kemudian setelah dana tersebut dicairkan oleh Terdakwa, Saksi FIDEL RAMOS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALASA, dan saksi YUSAK KOROIS melalui rekening Desa Togoreba Sungai Bank Pembangunan Daerah Maluku Utara Cabang Jailolo dengan Nomor Rekening 1503003953, yang kemudian ditarik seluruhnya secara tunai dan disimpan di bendahara oleh saksi FIDEL RAMOS SALASA.

- Dan selanjutnya masih dalam bulan Agustus 2018, terdakwa melakukan pencairan Dana Desa Tahap II 40 % pada Desa Togoreba Sungai Tahun Anggaran 2018 kegiatan pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 255.673.200,00,- (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah), sesuai dengan :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0017/SPP/06.08/2018, tanggal 06 Agustus 2018;
2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0018/SPP/06.08/2018, tanggal 06 Agustus 2018;
3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0019/SPP/06.08/2018, tanggal 06 Agustus 2018;
4. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0020/SPP/06.08/2018, tanggal 06 Agustus 2018;

yang kesemuanya tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa, Saksi FIDEL RAMOS SALASA, saksi YUSAK KOROIS dan saksi KRSITOVEL TANGONO kemudian ditarik secara tunai sebesar Rp. 255.673.200,00,- (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah), melalui rekening Desa Togoreba Sungai Bank BRI unit Jailolo dengan Nomor Rekening 522101027786 537.

- Bahwa setelah dilakukan pencairan Dana Desa pada Desa Togoreba Sungai T.A 2018 (Tahap II ) dengan rincian sebagai berikut : sebesar Rp. 255.673.200, - (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah), terdakwa bersama dengan saksi FIDEL RAMOS SALASA kemudian menitipkan dana sebesar Rp. 91.471.000,- (sembilan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ke pemilik toko anggun saudara NIKOLAS TANGAYO yang tujuannya akan digunakan untuk pembelian bahan material untuk pembangunan desa, namun bahan material tidak diambil oleh terdakwa melainkan dana desa tahap II yang dititipkan tersebut diambil kembali secara tunai sebesar Rp 83.804.000,- oleh terdakwa melalui saksi NAOMI TATU selaku karyawan dari toko Anggun, dengan penarikan uang sebanyak 12 (dua belas) kali secara tunai dan penarikan tersebut telah dicatat oleh saksi NAOMI TATU, dan sisa uang yang berasal dari dana desa yang masih tersisa diserahkan juga oleh saksi FIDEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMOS SALASA secara tunai kepada terdakwa dikarenakan permintaan dari terdakwa sendiri.

• Bahwa untuk membuat pertanggungjawaban setelah dana tersebut dipergunakan oleh terdakwa, kemudian terdakwa memerintahkan secara lisan kepada saksi FIDEL RAMOS SALASA untuk membuat kelengkapan dokumen pertanggung jawaban realisasi Alokasi Dana Desa tahap II dan juga realisasi Dana Desa tahap II yang seolah-olah sesuai dengan peruntukannya yaitu :

1. Realisasi penggunaan **Alokasi Dana Desa** pada Desa Togoreba Sungai (**Tahap II**) Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Pengeluaran/ Jumlah Biaya (Rp)
1.	Kegiatan Operasional Kantor Desa a) Belanja Pulsa Listrik Kantor Desa b) Belanja Snack dan Aqua c) Belanja Fotocopy dan Jilid d) Belanja perjalanan Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa e) Belanja Proyektor f) Belanja Materai g) Belanja Upah Cleaning Service Kantor Desa h) Belanja Service Laptop	Rp.100.000,- Rp.425.000,- Rp.200.000,- Rp.6.578.000,- Rp.1.500.000,- Rp.130.000,- Rp.300.000,- Rp.264.000,-
2.	Kegiatan Operasional Rt/RW a) Pembayaran Insentif RT; b) Pembayaran Insentif Desan Adat	Rp. 400.000,- Rp. 200.000,-
3.	Kegiatan Operasional BPD a) Belanja Perjalanan Dinas Ketua BPD dan Anggota b) Belanja Laptop BPD	Rp.2.500.000,- Rp. 5.000.000,-
4.	Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban a) Belanja Sepatu Linmas b) Insentif Linmas 4 orang	Rp. 2.000.000,- Rp. 800.000,-
Jumlah		Rp. 20.397.000,-

2. Realisasi penggunaan **Dana Desa** pada Desa Togoreba Sungai (**Tahap II**) Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Pengeluaran/ Jumlah Biaya (Rp)
1.	Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	a) Honor TPK b) Bahan Pabrikasi c) Material Lokal d) Prasasti e) Pekerja f) Tukang	Rp.4.000.000,- Rp.40.874.000,- Rp. 61.190.000,- Rp. 750.000,- Rp. 37.650.000,- Rp. 19.000.000,-
2.	Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat a) Pengadaan Bibit Kelapa	Rp. 44.664.000,-
3.	Revitalisasi Karangtaruna a) Pengadaan Kursi Plastik b) Pengadaan Kursi Sofa	Rp. 2.500.200,- Rp. 2.716.000,-
4.	Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan Hidup a) Honor TPK b) Bahan Pabrikasi c) Prasasti d) Pekerja e) Tukang f) Juru Gambar g) Material Lokal	Rp.4.000.000,- Rp.9.045.000,- Rp. 750.000,- Rp. 5.250.000,- Rp. 1.900.000,- Rp. 3.000.000,- Rp. 10.384.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 255.673.200,-</b>

- Bahwa terdakwa juga ada menggunakan uang dari **Dana Desa** dari Desa Togoreba Sungai Tahun 2018 sekitar bulan Agustus tahun 2018 untuk **membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz** warna putih Nomor Polisi DG 1217 KE Nomor Rangka MHKM1CA4JDK038336 Nomor mesin DDN3902 secara kredit dengan uang muka sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan meminta bantuan kepada saksi Yeni Herling Osama untuk menggunakan dokumen administrasi milik saksi Jembris Muja.
- Bahwa untuk proses pencairan **Tahap III (Tiga)** selanjutnya dengan cara yang sama dengan tahap I dan tahap II, Terdakwa membuat surat **Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap III dan Dana Desa (DD) Tahap III Tahun 2018**, dan setelah disetujui oleh DPMD kemudian terdakwa yang memerintahkan saksi FIDEL RAMOS SALASA untuk melakukan :
  - pencairan **Alokasi Dana Desa tahap III** untuk Dana Operasional Kantor Desa Operasional BPD, Kegiatan Operasional RT/RW dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 20.397.000,- (dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor :



0027/SPP/06.08/2018 tanggal 27 November 2018, yang ditanda tangani oleh Terdakwa, Saksi FIDEL RAMOS SALASA, dan saksi YUSAK KOROIS kemudian ditarik secara tunai seluruhnya sebesar Rp. 20.397.000,- (dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) oleh Terdakwa, Saksi FIDEL RAMOS SALASA, dan saksi YUSAK KOROIS melalui rekening Desa Togoreba Sungai Bank Pembangunan Daerah Maluku Utara Cabang Jailolo dengan Nomor Rekening 1503003953 dan disimpan pada Bendahara Desa yaitu Saksi FIDEL RAMOS SALASA.

➤ Dan untuk Pencairan **Dana Desa Tahap III 40 % (empat puluh persen)** pada kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang pada Desa Togoreba Sungai Tahun Anggaran 2018, dengan Jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 255.673.200,- (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah), sesuai dengan :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0028/SPP/06.08/2018, tanggal 07 Desember 2018;
2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0029/SPP/06.08/2018, tanggal 07 Desember 2018;
3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0030/SPP/06.08/2018, tanggal 07 Desember 2018;
4. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0031/SPP/06.08/2018, tanggal 07 Desember 2018;
5. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0032/SPP/06.08/2018, tanggal 07 Desember 2018;
6. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0033/SPP/06.08/2018, tanggal 07 Desember 2018;
7. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0034/SPP/06.08/2018, tanggal 07 Desember 2018.

yang ditanda tangani Oleh Terdakwa, Saksi FIDEL RAMOS SALASA, saksi YUSAK KOROIS dan saksi KRSITOVEL TANGONO kemudian dicairkan sebesar Rp. 255.673.200,00,- (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah), melalui rekening Desa Togoreba Sungai Bank BRI unit Jailolo dengan Nomor Rekening 522101027786537.

- Bahwa setelah melakukan pencairan dana dengan keperluan tersebut terdakwa selaku Kepala Desa Togoreba Sungai Kecamatan Ibu Utara Kabupaten Halmahera Barat yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Memotori roda pemerintahan desa, Mengawasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalannya pemerintahan desa, Melayani masyarakat desa, Menetapkan kebijakan tentang Pelaksanaan APBDesa, Menetapkan TPKD (Tim Pengelola Keuangan Desa), menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, Menetapkan petugas yang mengelola BUMDes, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa dengan berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, akan tetapi ada beberapa keperluan dari penggunaan dana tersebut yang tidak digunakan sebagaimana mestinya oleh terdakwa yaitu Kegiatan Kelembagaan TP-PKK, Kegiatan Pemberdayaan Posyandu UP2K dan BKB, Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan, dan Revitalisasi Karang Taruna , namun telah diguanakn untuk keperluan Desa dan keperluan pribadinya.

- Bahwa setelah dana tersebut dipergunakan oleh terdakwa, kemudian terdakwa memerintahkan secara lisan kepada saksi FIDEL RAMOS SALASA untuk membuat dokumen pertanggungjawaban realisasi penggunaan **Alokasi Dana Desa** dan relaisasi **Dana Desa Tahap Ke III** yaitu :

1. Realisasi penggunaan **Alokasi Dana Desa (Tahap III)** dengan rincian bagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Pengeluaran/ Jumlah Biaya (Rp)
1.	Kegiatan Operasional Kantor Desa a) Belanja perjalanan Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp.20.397.250,-
Jumlah		Rp. 20.397.250,-

2. Realisasi penggunaan **Dana Desa (Tahap III)** dengan rincian bagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Pengeluaran/ Jumlah Biaya (Rp)
1.	Kegiatan Kelembagaan TP-PKK Desa a) Belanja Administrasi TP-PKK b) Belanja Makan Minum Rapat c) Belanja Insentif Pengurus TP-PKK d) Belanja Penambahan Bendera Pelangi	Rp.10.000.000,- Rp.13.360.000,- Rp. 13.800.000,- Rp. 10.800.000,-
2.	Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB a) Belanja ATK Kantor b) Belanja Materai 6000	Rp.185.000,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	c) Belanja Administrasi Posyandu d) Belanja Makan Minum Rapat e) Pembayaran Insentif Kader Posyandu 5 orang f) Pembayaran Guru Honor TK, PAUD g) Belanja Modal Pengadaan Peralatan Paud	Rp.110.000,- Rp. 5.000.000,- Rp. 3.251.000,- Rp.12.000.000,- Rp.14.400.000,- Rp. 9.200.000,-
3.	Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan a) Belanja ATK Kantor b) Belanja Fotocopy, cetak dan Penggandaan c) Belanja Makan Minum Rapat d) Belanja uang Saku Peserta Kegiatan e) Belanja Sewa Peralatan f) Belanja Honor Panitia Pelaksana 5 Orang g) Belanja Honor Narasumber 2 orang h) Belanja Honor Dokumentasi	Rp.390.000,- Rp.600.000,- Rp. 3.215.000,- Rp. 6.250.000,- Rp.750.000,- Rp.8.250.000,- Rp. 5.000.000,- Rp. 750.000,-
4.	Revitalisasi LPM/KPM a) Honor Pengurus LPM 3 orang	Rp.3.600.000,-
5.	Revitalisasi Karang Taruna a) Belanja Modal Peralatan Pemuda b) Belanja Soundsystem Pemuda c) Belanja sewa Peralatan d) Belanja Insentif Keamanan Pemuda e) Belanja Makan Minum Rapat	Rp.60.783.800,- Rp.13.000.000,- Rp. 3.055.000,- Rp. 3.600.000,- Rp.2.890.000,-
6.	Kegiatan Pembangunan Sarana Listrik Mikro Hidro a) Belanja Sistem Informasi Desa (SID)	Rp. 25.000.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 255.673.200,-</b>

- Bahwa pada kenyataannya dana APBDesa pada Desa Togoreba Sungai Tahun 2018 yang dipergunakan oleh terdakwa SEFIYANTO TANGONO tidak sesuai dengan dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran **Alokasi Dana Desa** dan **Dana Desa** Togoreba Sungai Tahun 2018 yang telah dibuat oleh Terdakwa, yang mana dari kegiatan tersebut ada sebagian yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya (fiktif) adapun kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Kegiatan Operasional Kantor Desa;
- Kegiatan Operasional BPD;
- Kegiatan Operasional RT/RW;
- Kegiatan Pembangunan Jalan Desa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kegiatan Pengijauan dan Pelestarian Lingkungan Hidup;
6. Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih;
7. Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban;
8. Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K, dan BKB;
9. Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
10. Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan;
11. Kegiatan Penguatan Kelembagaan TP-PKK Desa;
12. Kegiatan Revitalisasi Karang Taruna.

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Togoreba Sungai Tahun 2018 tidak bisa mempertanggungjawabkan sebagian dari penggunaan dana yang berasal dari **Alokasi Dana Desa** dan **Dana Desa** pada desa Togoreba Sungai Tahun 2018 hal tersebut telah sesuai dalam **laporan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Barat** atas hasil Penyidikan dari Penyidik Kejaksaan Negeri Halmahera Barat perihal adanya penyalahgunaan wewenang pengelolaan keuangan desa Togoreba Sungai Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018 dengan nomor : 700.04.XI/122/IT.K/2020 tanggal 25 November 2020, dengan rincian sebagai berikut :

N O	OBJEK PKKN	JUMLAH NILAI PKKN (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
	<b>PENCAIRAN TAHAP I</b>		
<b>A</b>	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>		
<b>1.</b>	<b>Kegiatan Operasional Kantor Desa</b>		(Fiktif)
a.	Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet - Belanja Listrik Kantor Desa	<b>600.000,00</b>	(Fiktif)
b.	Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja HVS - Tinta Printer	<b>360.000,00</b> <b>360.000,00</b>	(Fiktif) (Fiktif)
c.	Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih - Belanja Pengharum Ruangan - Belanja Sapu	<b>75.000,00</b> <b>60.000,00</b> <b>1.690.000,00</b>	(Fiktif) (Fiktif) (Fiktif)
d.	- Belanja Mesin Paras - Belanja Kain Lap - Belanja Pengharum Toilet	<b>20.000,00</b> <b>75.000,00</b>	(Fiktif) (Fiktif)

Halaman 25 dari 166 Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e.	Belanja Benda Pos dan Materai - Belanja Materai Rp. 6.000,- - Belanja Materai Rp. 3.000,-	130.000,00 170.000,00	(Fiktif) (Fiktif)
f.	Belanja Foto Copy Cetak dan Penggandaan - Foto Copy Surat dan Berkas	300.000,00 100.000,00	(Fiktif) (Fiktif)
g.	- Jilid Berkas		
h.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Belanja Snack - Belanja Air Mineral	450.000,00 400.000,00	(Fiktif) (Fiktif)
i.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja - Belanja Upah Cleaning Service Kantor Desa	3.600.000,00 5.425.000,00	(Fiktif) (Fiktif)
j.	Belanja Perjalanan Dinas - Perjalanan Dinas		
k.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Belanja Service Laptop	1.764.000,00 225.000,00	(Fiktif) (Fiktif)
2.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll)		
a.	- Belanja Administrasi Bank	1.500.000,00	(Fiktif)
	Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan		(Fiktif)
b.	Peralatan Kantor - Belanja Layar Proyektor ADD	180.000,00 60.000,00	(Fiktif) (Fiktif)
c.	<b>Kegiatan Operasional BPD</b>		
	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	(Fiktif)
3.	- Belanja Kertas HVS - Belanja Tinta Printer	2.000.000,00 5.000.000,00	(Fiktif) (Fiktif)
	Belanja Perjalanan Dinas - Belanja Perjadi Ketua BPD - Belanja Anggota BPD	4.800.000,00 2.400.000,00	
	Belanja Modal Pengadaan Komputer - Belanja Modal Pengadaan Laptop		
	<b>Kegiatan Opsional RT/RW</b> - Insentif RT/RW - Insentif Dewan Adat		
<b>PENCAIRAN TAHAP II</b>			
<b>B</b>	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>		
1.	<b>Kegiatan Pembangunan Jalan Desa</b> - Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa 582 m	67.226.578,48	(Kekurangan Volume)

Halaman 26 dari 166 Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	<b>Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan Hidup</b> Belanja Honorarium Tim Panitia - Honor TPK	4.000.000,00  425.000,00	Pekerjaan)  (Fiktif)
3.	<b>Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih</b> Belanja Honorarium Tim Panitia		(Kurang Bayar)
4	- Belanja Pengurus Air Bersih <b>Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air</b> - Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air	10.006.000,00  (Fiktif)	
<b>C Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>			
	<b>Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban</b>		
1.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya - Belanja Sepatu Linmas	2.000.000,00	(Fiktif)
<b>PENCAIRAN TAHAP III</b>			
<b>D Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>			
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB</b>		
1.	Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja Kertas HVS - Belanja Buku Album	65.000,00 85.000,00 35.000,00	(Fiktif) (Fiktif) (Fiktif)
2.	- Belanja Pena	110.000,00	(Fiktif)
3.	Belanja Benda Pos dan Materai - Belanja Materai 6.000,-		
4.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan - Belanja Administrasi Posyandu	5.000.000,00	(Fiktif)
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Belanja Snack Kader Posyandu - Belanja Air Mineral - Kacang Ijo - Gula Pasir	1.000.000,00 360.000,00 720.000,00 456.000,00 200.000,00	(Fiktif) (Fiktif) (Fiktif) (Fiktif) (Fiktif)
5.	- Gula Merah - Susu - Minyak Tanah	340.000,00 175.000,00	(Fiktif) (Fiktif)
6.	Belanja Honorarium Instruktur / Pelatih / Nara sumber - Honor Guru TK 3 Orang - Honir Guru PAUD 3 Orang	4.800.000,00 7.200.000,00  3.000.000,00	Kurang bayar (Fiktif)
<b>E</b>			

Halaman 27 dari 166 Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.200.000,00	(Fiktif)
	- Belanja Meja	5.000.000,00	(Fiktif)
	- Belanja Kursi		(Fiktif)
	- Belanja Mainan TK dan PAUD		
<b>F</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat</b>	112.500.000,00	(Fiktif)
		30.000.000,00	(kekurangan volume pekerjaan)
1.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat.		
	- Belanja Pengadaan Bibit Pala		
	- Belanja Pengadaan Bibit Kelapa		
2.		125.000,00	
	<b>Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan</b>	105.000,00	(Fiktif)
3.		65.000,00	(Fiktif)
	Belanja Alat Tulis Kantor	65.000,00	(Fiktif)
	- Belanja Book Note	30.000,00	(Fiktif)
	- Belanja Pena		
4.	- Belanja Tinta Printer	250.000,00	(Fiktif)
	- Belanja Kertas HVS	350.000,00	(Fiktif)
	- Belanja Amplop		
5.		2.500.000,00	
	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	315.000,00	(Fiktif)
	- Belanja Fotocopy Materi Pelatihan	400.000,00	(Fiktif)
6.	- Belanja Cetak Spanduk Pendidikan		(Fiktif)
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.250.000,00	(Fiktif)
	- Belanja Makanan Kegiatan		
7.	- Belanja Air Mineral	250.000,00	(Fiktif)
	- Belanja Snack Kegiatan	500.000,00	(Fiktif)
8.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja		
	- Belanja Uang Saku Peserta		
<b>G</b>	<b>Belanja Sewa Peralatan</b>	2.000.000,00	(Fiktif)
1.	- Belanja Sewa Laptop	1.750.000,00	(Fiktif)
	- Belanja Sewa Infocus	4.500.000,00	(Fiktif)
2.			
	Belanja Honorarium Tim Panitia		
	- Honor Ketua	5.000.000,00	(Fiktif)
3.	- Honor Sekretaris		
	- Honor Anggota		
<b>H</b>	<b>Belanja Honorarium Instruktur / Pelatih / Narasumber</b>	750.000,00	(Fiktif)
1.	- Honor Narasumber		
	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	10.000.000,00	(Fiktif)
	- Belanja Honor Dokumentasi		(Fiktif)

Halaman 28 dari 166 Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	<b>Kegiatan Penguatan Kelembangan TP-PKK.</b>	12.010.000,00	(Fiktif)
	Belanja Alat Tulis kantor	1.350.000,00	
	- Administrasi TP-PKK		(Fiktif)
3.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.800.000,00	
	- Belanja Komsumsi Kegiatan		(Fiktif)
4.	- Belanja Air Mineral	2.500.000,00	(Fiktif)
	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	315.000,00	(Fiktif)
	- Penambahan Bendera Pelangi	75.000,00	(Fiktif)
	<b>Kegiatan Revitalisasi Karang Taruna</b>	500.000,00	(Fiktif)
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.555.000,00	
	- Belanja Makanan Kegiatan		(Fiktif)
	- Belanja Air Mineral Gelas	13.000.000,00	
	- Belanja Air Mineral Botol		
5.	Belanja Sewa Peralatan		(Pajak kegiatan yang tidak disetorkan)
	- Belanja Sewa Soundsystem	2.000.000,00	
	- Belanja Sewa Mobil Kegiatan PP		
	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio/ Audio	500.000,00	(Pajak kegiatan yang tidak disetorkan)
	- Belanja Power		
	Belanja Modal Pengadaan Mesin dan Peralatan Lainnya		(Fiktif)
	- Belanja Kursi Plastik	40.000.000,00	
			(Fiktif)
	- Belanja Kursi Sova	11.028.000,00	
	- Belanja Penambahan Tenti Pemuda		
	Penyertaan Modal Desa		
	- Penyertaan Modal Desa		
<b>JUMLAH PKKN</b>		<b>424.485.578,48</b>	

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Togoreba Sungi Kecamatan Tabaru Kab. Halmahera Barat, tidak mematuhi ketentuan Perundang-undangan, yaitu :

- Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa Pasal 29 huruf c “ kepala desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan atau kewajibannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan keuangan Desa :

- Pasal 24 ayat (1) yaitu : “semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa” ;
- Pasal 24 Ayat (3) yaitu : “Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”;
- Pasal 27 Ayat (3) yaitu : “Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap Tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa”.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Togoreba Sungi Kecamatan tabaru Kabupaten Halmahera Barat, Negara Cq. Daerah Kab. Halmahera Barat mengalami Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 424.485.578,48 (empat ratus dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah empat puluh delapan sen) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kab. Halmahera Barat Nomor : 700.04.XI/122/IT.K/2020 tanggal 25 November 2020.

-----**Bahwa Perbuatan Terdakwa SEFIYANTO TANGONO sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999. ----**

**Subsidiar :**-----

-----Bahwa Terdakwa **SEFIYANTO TANGONO** selaku Kepala Desa Togoreba Sungi Kecamatan Ibu Utara Kabupaten Halmahera Barat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 172/KPTS/IX Tahun 2016 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pada 7 ( tujuh) Desa Di Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat tanggal 8 September 2016, sebagai Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, dalam kurun waktu bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Desa Togoreba Sungi, Kecamatan Ibu Utara, Kabupaten Halmahera Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ternate melakukan perbuatan, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagai mana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa SEFIYANTO TANGONO yang berkedudukan sebagai Kepala Desa Togoreba Sungi Kecamatan Ibu Utara Kabupaten Halmahera Barat yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Memotori roda pemerintahan desa, Mengawasi jalannya pemerintahan desa, Melayani masyarakat desa, Menetapkan kebijakan tentang Pelaksanaan APBDesa, Menetapkan TPKD (Tim Pengelola Keuangan Desa), menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, Menetapkan petugas yang mengelola BUMDes, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa dengan berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu pada :
  - Pasal 3 Ayat (1) “Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan”
  - Pasal 3 Ayat (2) “Sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :
    1. menetapkan Kebijakan tentang Pelaksanaan APBDesa;
    2. menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
    3. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan dan penerimaan Desa;
    4. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
    5. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.”
- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Togoreba Sungi Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2018, sebesar Rp.

Halaman 31 dari 166 Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

916.372.000,-(Sembilan ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu), yang peruntukannya sesuai dengan yang tertuang dalam Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Togoreba Sungi Kecamatan Tabaru Kab. Halmahera Barat, yang terdiri dari:

- **Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD)** sebesar **Rp.279.714.000,-** (Dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus empat belas ribu Rupiah) digunakan untuk:

NO	Jenis Kegiatan	Anggaran
1.	Siltap dan Tunjangan	Rp. 195.600.000,00
2.	Operasional Kantor Desa dan Perjalanan Dinas	Rp. 53.074.000,00
3.	Operasional BPD	Rp. 12.240.000,00
4.	Operasional RT/RW (4 RT)	Rp. 7.200.000,00
5.	Insentif Linmas dan Pakaian dinas	Rp. 11.600.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 279.714.000,00</b>

- **Dana Desa (DD)** sebesar **Rp. 636.658.000,-** (Enam ratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian yakni :

- a) Bidang Pembangunan Desa sebesar **Rp. 238.199.000,-** (dua ratus tiga puluh delapan juta seratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah), dengan rincian yaitu :

No	Jenis Kegiatan	Anggaran
1.	Pembangunan Jalan Desa 582 m	Rp.163.464.000,-
2.	Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan (pembuatan pot bunga desa)	Rp. 34.329.000,-
3.	Pemeliharaan Air Bersih	Rp. 15.406.000,-
4.	Pembangunan Listrik Mikro Hidro	Rp. 25.000.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 238.199.000,-</b>

- b) Program Bidang Pemberdayaan Masyarakat Sebesar **Rp.389.956.000,-** (tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan rincian yaitu :

No	Jenis Kegiatan	Anggaran
----	----------------	----------

Halaman 32 dari 166 Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte



1.	Kegiatan pelatihan kepala desa dan perangkat desa	Rp. 8.000.000,-
2.	Kegiatan Pemberdayaan posyandu	Rp. 44.146.000,-
3.	Pemberdayaan ekonomi Masyarakat	Rp.172.500.000,-
4.	Kegiatan Pelatihan kelompok tani dan nelayan	Rp. 25.205.000,-
5.	Kegiatan Penguatan kelembagaan TP-PKK	Rp. 47.960.000,-
6.	Kegiatan Revitalisasi LPM	Rp. 3.600.000,-
7.	Kegiatan Revitalisasi Karang Taruna	Rp.88.545.000,-
Jumlah		Rp.389.956.000,-

- Serta adanya Penyertaan Modal BUMDesa sebesar Rp.11.028.000,- (sebelas juta dua puluh delapan ribu) dikurangi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya Rp.2.525.000,-(dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga sisanya **Rp.8.503.000,-**(delapan juta lima ratus tiga ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Togoreba Sungi telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Togoreba Sungi perihal struktur organisasi yang antara lain yaitu :
    - Surat Keputusan Kepala Desa Togoreba Sungi Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Kepala Seksi dan Kepala Urusan pada Pemerintahan Desa Togoreba Sungi Kecamatan Tabaru tanggal 17 April 2017 dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama Perangkat	Jabatan
1.	DEMIANUS SABAN	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
2.	JONI KOSE	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN
3.	VIDEL RAMOS SALASA	KEPALA URUSAN UMUM

- Surat Keputusan Kepala Desa Togoreba Sungi Nomor : 07 tahun 2017 tanggal 17 April 2017 Tentang Pengangkatan Bendahara Desa Togoreba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungi, Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat atas nama CHARLES SABAN.

- Surat Keputusan Kepala Desa Togoreba Sungi Nomor 08 Tahun 2017 tentang Pengangkatan ketua –ketua RT/RW/Dusun Desa Togoreba Sungi dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama Perangkat	Jabatan
1.	KALFIN MOU	KETUA RT 001
2.	YANCE SAUBAN	KETUA RT 002
3.	SAMUEL PATANI	KETUA RT 003
4.	ESTEPANUS TANGONO	KETUA RT 004

- Surat Keputusan Kepala Desa Togoreba Sungi Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) tanggal 05 Januari 2017 dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama Perangkat	Jabatan
1.	SEFIYANTO TANGONO, S.Pd	KETUA
2.	YUSAK KOROIS	SEKRETARIS
3.	CHARLES SABAN	ANGGOTA

- Surat Keputusan Kepala Desa Togoreba Sungi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Baru Kecamatan Tabaru tanggal 17 April 2017 dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1.	KRISTOVEL	KETUA TPK
2.	HENGKI KOROIS	ANGGOTA TPK
3.	LEONARD SADJA	ANGGOTA TPK
4.	HERLING KOROIS	ANGGOTA TPK

- Surat Keputusan Kepala Desa Togoreba Sungi Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pengurus Organisasi Pemuda Desa Togoreba Sungi Kecamatan Tabaru tanggal 17 April 2017 dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1.	SIMSON KOROIS	KETUA
2.	DENI KOSE	SEKRETARIS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	DEWI TANGONO	BENDAHARA
4.	FREDIK MOU	SEKSI USAHA DANA
5.	ARIANTO KOROIS	SEKSI KEAMANAN
6.	RENI MOU	SEKSI MINAT DAN BAKAT
7.	ANDEL TANGONO	SEKSI SENI DAN BUDAYA
8.	APRIS LAGI	SEKSI HUMAS

- Surat Keputusan Kepala Desa Togoreba Sungai Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pengesahan Pengurus Tim Penggerak PKK Desa Togoreba Sungai Kecamatan Tabaru periode 2016-2022 tanggal 17 April 2017 dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1.	ERVIANI SALAMA S.Pd.K	KETUA
2.	AMELIA BUNGA	WAKIL KETUA
3.	MERY HADY	SEKRETARIS
4.	DEWI TANGONO	BENDAHARA
5.	YANTI OLLO	ANGGOTA

- Surat Keputusan Kepala Desa Togoreba Sungai Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Kader Posyandu Desa Togoreba Sungai Kecamatan Tabaru tanggal 17 April 2017 dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1.	OKTOPIANUS KOSE	KETUA
2.	NELA TANGONO	SEKRETARIS
3.	LINCE KOROIS	BENDAHARA
4.	FERNI BUNGA	ANGGOTA
5.	LISTA TANGONO	ANGGOTA

- Bahwa Desa Togoreba Sungai tahun 2018 berdasarkan APBDes Desa Togoreba Sungai Tahun Anggaran 2018 telah melakukan proses pencairan **Dana Desa (DD)** Togoreba Sungai tahun 2018 dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali tahapan yakni :

1. Tahap I 20% (dua puluh persen) dicairkan sebesar Rp.127.836.000,- (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tahap II 40% (empat puluh persen) dicairkan sebesar Rp.255.673.200,- (Dua Ratus Lima Puluh Lima juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah) dan;
  3. Tahap III 40 % (empat puluh persen) dicairkan sebesar Rp. 255.673.200,- (Dua Ratus Lima Puluh Lima juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah).
- Bahwa mekanisme pencairan APBDes yaitu TPK (Tim Pengelola Kegiatan) membuat permintaan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) lalu diajukan kepada Sekdes untuk dilakukan verifikasi dokumen-dokumen pendukung dan setelah dilakukan verifikasi kemudian sekertaris desa menyerahkan dokumen-dokumen pencairan kepada Kepala Desa kemudian bersama Bendahara memproses ke Dinas PMD dan setelah disetujui dicairkan sesuai permintaan Dana yang dimaksud.
  - Bahwa pada Pencairan **Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (pertama)** Tahun Anggaran 2018 dan terdakwa memerintahkan kepada bendahara yaitu saksi CHARLES SABAN untuk melakukan proses pencairan dana di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Halmahera Barat, dengan rincian Alokasi Dana Desa tahap I untuk Operasional Kantor Desa Operasional BPD, Kegiatan Operasional RT/RW dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 20.397.000,- (dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) sesuai dengan :

1. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0002/SPP/06.08/2018 tanggal 15 Mei 2018;
2. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0003/SPP/06.08/2018 tanggal 15 Mei 2018;
3. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0004/SPP/06.08/2018 tanggal 15 Mei 2018;
4. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0005/SPP/06.08/2018 tanggal 15 Mei 2018.

Dari dokumen tersebut ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi CHARLES SABAN, dan saksi YUSAK KOROIS, kemudian dicairkan seluruhnya melalui rekening Desa Togoreba Sungai Bank Pembangunan Daerah Maluku Utara Cabang Jailolo dengan Nomor Rekening 1503003953.

- Sedangkan terhadap pencairan **Dana Desa Tahap I (pertama)** sebesar 20 % yang terdiri dari Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Desa Togoreba Sungai Tahun Anggaran 2018, dengan Jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 127.836.000,- (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu

Halaman 36 dari 166 Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) hal ini sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0001/SPP/06.08/2018, tanggal 30 Mei 2018 dan Surat Rekomendasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 412.2/447/DPMPD/2018 tanggal 22 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Terdakwa, Saksi CHARLES SABAN, dan saksi YUSAK KOROIS, kemudian setelah Dana Desa Tahap I diproses dan dicairkan ke dalam rekening Desa Togoreba Sungai pada Bank BRI unit Jailolo dengan Nomor Rekening 522101027786537.

- Bahwa selanjutnya Dana Desa Tahap I tersebut ditarik secara tunai sebesar Rp. 127.836.000,- (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang kemudian terdakwa memerintahkan secara lisan kepada saksi Charles Saban untuk digunakan untuk melakukan kegiatan antara lain yaitu :

1. Pembayaran biaya Makan minum ke Rumah Makan 2 Putri sebesar Rp. 300.000,- pada Tanggal 17 April 2018;
2. Pembayaran biaya Makan minum ke Rumah Makan 2 Putri sebesar Rp. 100.000,- pada Tanggal 23 Juni 2018;
3. Pembayaran biaya Makan minum ke Rumah Makan 2 Putri sebesar Rp. 300.000,- pada Tanggal 23 Juni 2018;
4. Pembayaran Pinjaman Desa 2018 sebesar Rp. 600.000,- Kepada Jembris Mou pada Tanggal 23 Juni 2018;
5. Pembayaran Pinjaman Desa 2018 sebesar Rp. 2.400.000,- Kepada Yakob Bessy pada Tanggal 23 Juni 2018;
6. Pembayaran Pinjaman Desa 2018 sebesar Rp. 1.628.000,- Kepada Ci Nona ( Sanike Hoke) pada Tanggal 23 Juni 2018;
7. Pembayaran Pengambilan Desa 2018 sebesar Rp. 1.275.000,- Kepada Jeferson Besare pada Tanggal 23 Juni 2018;
8. Pembayaran Pinjaman Desa 2018 sebesar Rp. 1.500.000,- Kepada Ivan Osama pada Tanggal 22 Juni 2018;
9. Pembayaran Pinjaman Desa 2018 sebesar Rp. 2.400.000,- Kepada Ivan Osama pada Tanggal 22 Juni 2018;
10. Pembayaran Kebijakan Kepala Desa 2018 sebesar Rp. 2.000.000,- Kepada Yusak Korois pada Tanggal 22 Juni 2018;
11. Pembayaran Kebijakan Kepala Desa 2018 sebesar Rp. 3.000.000,- Kepada Sefiyanto Tangono pada Tanggal 22 Juni 2018;
12. Pembayaran Kebijakan Kepala Desa 2018 sebesar Rp. 2.000.000,- Kepada Charles Saban pada Tanggal 22 Juni 2018; Uang tersebut diberikan

Halaman 37 dari 166 Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi Charles Saban Oleh terdakwa dengan alasan karena telah membantu pekerjaan di Desa;

13. Pembayaran Pengambilan Uang di Bendahara Desa oleh Saksi Fidel Ramos sebesar Rp. 54.553.000,- Kepada Fidel R. Salosa pada Tanggal 23 Juni 2018, yang pada saat itu menggantikan saksi Charles Saban sebagai Bendahara Desa Togereba Sungi pada tahun 2018;

14. Pembayaran pengambilan Barang di Toko Anggun 2018 sebesar Rp. 52.080.000,- Kepada Naomi Tatu pada Tanggal 22 Juni 2018;

15. Pembayaran Hutang Desa di BUMDes Togereba Sungi 2018 sebesar Rp. 3.700.000,- Kepada Ambrosius Sauban pada Tanggal 23 Juni 2018.

- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang seharusnya sesuai dengan kegiatan APBDesa Togoreba Sungi tahun 2018 kemudian terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban dengan memerintahkan saksi CHARLES SABAN untuk membuat kelengkapan dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut guna melengkapi administrasi realisasi **Alokasi Dana Desa Tahap I dan Dana Desa Tahap I** yang seolah-olah telah sesuai dengan peruntukannya yaitu :

1. Realisasi untuk penggunaan **Alokasi Dana Desa** pada Desa Togoreba Sungi T.A 2018 (Tahap I) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Pengeluaran/ Jumlah Biaya (Rp)
1.	Kegiatan Operasional Kantor Desa a) Belanja Pulsa Listrik Kantor Desa b) Belanja kertas HVS dan Tinta Print c) Belanja Pengharum Ruangan, sapu, kain lap, pengharum toilet dan mesin paras d) Belanja perjalanan Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa e) Belanja Fotocopy dan Jilid f) Belanja Snack dan Aqua g) Belanja Upah Cleaning Servis Kantor Desa h) Belanja Service Laptop	Rp. 350.000,- Rp. 720.000,-  Rp.1.920.000,-  Rp.5.042.000,- Rp. 200.000,- Rp. 425.000,- Rp.2.100.000,- Rp.1.000.000,-
2.	Kegiatan Operasional Rt/RW a) Pembayaran Insentif RT; b) Pembayaran Insentif Desan Adat	Rp.2.400.000,- Rp. 1.200.000,-
3.	Kegiatan Operasional BPD a) Belanja Kertas HVS Tinta Print	Rp. 240.000,-
4	Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Insentif Linmas 4 orang	Rp. 4.800.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.20.397.000,-</b>

2. Realisasi penggunaan **Dana Desa** pada Desa Togoreba Sungi T.A 2018 (Tahap I) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Pengeluaran/ Jumlah Biaya (Rp)
1.	Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Rp.112.500.000,-
	a) Belanja Bibit Pala	Rp.15.336.000,-
	b) Belanja Bibit Kelapa	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 127.836.000,-</b>

- Bahwa sekira pada bulan Juli 2018 terdakwa mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Togoreba Sungi Nomor : 145/76/SK-DS/TGS/2018 Tentang Pergantian Kepala Urusan Keuangan Di Lingkungan Pemerintah Desa Togoreba Sungi Kecamatan Tabaru Kecamatan Halmahera Barat Tanggal 03 Juli 2018 yang mana sebelumnya bendahara dijabat oleh saksi CHARLES SABAN kemudian digantikan oleh saksi FIDEL RAMOS SALASA.
- Bahwa selanjutnya sekira pada bulan Agustus 2018, terdakwa membuat surat Permohonan Pencairan **Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (dua)** dengan cara memerintahkan secara lisan kepada saksi FIDEL RAMOS SALASA untuk Alokasi Dana Desa Tahap II memproses pencairan Alokasi Dana Desa pada kegiatan Operasional Kantor Desa Operasional BPD, Kegiatan Operasional RT/RW dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 20.397.000,- (dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0027/SPP/06.08/2018 tanggal 27 November 2018, yang ditanda tangani oleh Terdakwa, Saksi FIDEL RAMOS SALASA, dan saksi YUSAK KOROIS kemudian setelah dana tersebut dicairkan oleh Terdakwa, Saksi FIDEL RAMOS SALASA, dan saksi YUSAK KOROIS melalui rekening Desa Togoreba Sungi Bank Pembangunan Daerah Maluku Utara Cabang Jailolo dengan Nomor Rekening 1503003953, yang kemudian ditarik seluruhnya secara tunai dan disimpan di bendahara oleh saksi FIDEL RAMOS SALASA.
- Dan selanjutnya masih dalam bulan Agustus 2018, terdakwa melakukan pencairan Dana Desa Tahap II 40 % pada Desa Togoreba Sungi Tahun Anggaran 2018 kegiatan pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

255.673.200,00,- (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah), sesuai dengan :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0017/SPP/06.08/2018, tanggal 06 Agustus 2018;
2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0018/SPP/06.08/2018, tanggal 06 Agustus 2018;
3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0019/SPP/06.08/2018, tanggal 06 Agustus 2018;
4. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0020/SPP/06.08/2018, tanggal 06 Agustus 2018;

yang kesemuanya tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa, Saksi FIDEL RAMOS SALASA, saksi YUSAK KOROIS dan saksi KRSITOVEL TANGONO kemudian ditarik secara tunai sebesar Rp. 255.673.200,00,- (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah), melalui rekening Desa Togoreba Sungai Bank BRI unit Jailolo dengan Nomor Rekening 522101027786 537.

- Bahwa setelah dilakukan pencairan Dana Desa pada Desa Togoreba Sungai T.A 2018 (Tahap II ) dengan rincian sebagai berikut : sebesar Rp. 255.673.200, - (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah), terdakwa bersama dengan saksi FIDEL RAMOS SALASA kemudian menitipkan dana sebesar Rp. 91.471.000,- (sembilan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ke pemilik toko anggun saudara NIKOLAS TANGAYO yang tujuannya akan digunakan untuk pembelian bahan material untuk pembangunan desa, namun bahan material tidak diambil oleh terdakwa melainkan dana desa tahap II yang dititipkan tersebut diambil kembali secara tunai sebesar Rp 83.804.000,- oleh terdakwa melalui saksi NAOMI TATU selaku karyawan dari toko Anggun, dengan penarikan uang sebanyak 12 (dua belas) kali secara tunai dan penarikan tersebut telah dicatat oleh saksi NAOMI TATU, dan sisa uang yang berasal dari dana desa yang masih tersisa diserahkan juga oleh saksi FIDEL RAMOS SALASA secara tunai kepada terdakwa dikarenakan permintaan dari terdakwa sendiri.
- Bahwa untuk membuat pertanggungjawaban setelah dana tersebut dipergunakan oleh terdakwa, kemudian terdakwa memerintahkan secara lisan kepada saksi FIDEL RAMOS SALASA untuk membuat kelengkapan dokumen pertanggung jawaban realisasi Alokasi Dana Desa tahap II dan juga realisasi Dana Desa tahap II yang seolah-olah sesuai dengan peruntukannya yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Realisasi penggunaan **Alokasi Dana Desa** pada Desa Togoreba Sungai (**Tahap II**) Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Pengeluaran/ Jumlah Biaya (Rp)
1.	Kegiatan Operasional Kantor Desa a) Belanja Pulsa Listrik Kantor Desa b) Belanja Snack dan Aqua c) Belanja Fotocopy dan Jilid d) Belanja perjalanan Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa e) Belanja Projektor f) Belanja Materai g) Belanja Upah Cleaning Service Kantor Desa h) Belanja Service Laptop	Rp.100.000,- Rp.425.000,- Rp.200.000,- Rp.6.578.000,- Rp.1.500.000,- Rp.130.000,- Rp.300.000,- Rp.264.000,-
2.	Kegiatan Operasional Rt/RW a) Pembayaran Insentif RT; b) Pembayaran Insentif Desan Adat	Rp. 400.000,- Rp. 200.000,-
3.	Kegiatan Operasional BPD b) Belanja Perjalanan Dinas Ketua BPD dan Anggota c) Belanja Laptop BPD	Rp.2.500.000,- Rp. 5.000.000,-
4.	Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban a) Belanja Sepatu Linmas b) Insentif Linmas 4 orang	Rp. 2.000.000,- Rp. 800.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 20.397.000,-</b>

2. Realisasi penggunaan **Dana Desa** pada Desa Togoreba Sungai (**Tahap II**) Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Pengeluaran/ Jumlah Biaya (Rp)
1.	Kegiatan Pembangunan Jalan Desa a) Honor TPK b) Bahan Pabrikasi c) Material Lokal d) Prasasti e) Pekerja f) Tukang	Rp.4.000.000,- Rp.40.874.000,- Rp. 61.190.000,- Rp. 750.000,- Rp. 37.650.000,- Rp. 19.000.000,-
2.	Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat a) Pengadaan Bibit Kelapa	Rp. 44.664.000,-



3.	Revitalisasi Karangtaruna a) Pengadaan Kursi Plastik b) Pengadaan Kursi Sofa	Rp. 2.500.200,- Rp. 2.716.000,-
4.	Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan Hidup a) Honor TPK b) Bahan Pabrikasi c) Prasasti d) Pekerja e) Tukang f) Juru Gambar g) Material Lokal	Rp.4.000.000,- Rp.9.045.000,- Rp. 750.000,- Rp. 5.250.000,- Rp. 1.900.000,- Rp. 3.000.000,- Rp. 10.384.000,-
Jumlah		Rp. 255.673.200,-

- Bahwa terdakwa juga ada menggunakan uang dari **Dana Desa** dari Desa Togoreba Sungai Tahun 2018 sekitar bulan Agustus tahun 2018 untuk **membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz** warna putih Nomor Polisi DG 1217 KE Nomor Rangka MHKM1CA4JDK038336 Nomor mesin DDN3902 secara kredit dengan uang muka sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan meminta bantuan kepada saksi Yeni Herling Osama untuk menggunakan dokumen administrasi milik saksi Jembris Muja.
- Bahwa untuk proses pencairan **Tahap III (Tiga)** selanjutnya dengan cara yang sama dengan tahap I dan tahap II, Terdakwa membuat surat **Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap III dan Dana Desa (DD) Tahap III Tahun 2018**, dan setelah disetujui oleh DPMD kemudian terdakwa yang memerintahkan saksi FIDEL RAMOS SALASA untuk melakukan :
  - pencairan **Alokasi Dana Desa tahap III** untuk Dana Operasional Kantor Desa Operasional BPD, Kegiatan Operasional RT/RW dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 20.397.000,- (dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0027/SPP/06.08/2018 tanggal 27 November 2018, yang ditanda tangani oleh Terdakwa, Saksi FIDEL RAMOS SALASA, dan saksi YUSAK KOROIS kemudian ditarik secara tunai seluruhnya sebesar Rp. 20.397.000,- (dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) oleh Terdakwa, Saksi FIDEL RAMOS SALASA, dan saksi YUSAK KOROIS melalui rekening Desa Togoreba Sungai Bank Pembangunan Daerah Maluku Utara Cabang Jailolo



dengan Nomor Rekening 1503003953 dan disimpan pada Bendahara Desa yaitu Saksi FIDEL RAMOS SALASA.

➤ Dan untuk Pencairan **Dana Desa Tahap III 40 % (empat puluh persen)** pada kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang pada Desa Togoreba Sungai Tahun Anggaran 2018, dengan Jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 255.673.200,- (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah), sesuai dengan :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0028/SPP/06.08/2018, tanggal 07 Desember 2018;
2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0029/SPP/06.08/2018, tanggal 07 Desember 2018;
3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0030/SPP/06.08/2018, tanggal 07 Desember 2018;
4. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0031/SPP/06.08/2018, tanggal 07 Desember 2018;
5. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0032/SPP/06.08/2018, tanggal 07 Desember 2018;
6. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0033/SPP/06.08/2018, tanggal 07 Desember 2018;
7. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0034/SPP/06.08/2018, tanggal 07 Desember 2018.

yang ditanda tangani Oleh Terdakwa, Saksi FIDEL RAMOS SALASA, saksi YUSAK KOROIS dan saksi KRSITOVEL TANGONO kemudian dicairkan sebesar Rp. 255.673.200,00,- (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah), melalui rekening Desa Togoreba Sungai Bank BRI unit Jailolo dengan Nomor Rekening 522101027786537.

- Bahwa setelah melakukan pencairan dana dengan keperluan tersebut terdakwa selaku Kepala Desa Togoreba Sungai Kecamatan Ibu Utara Kabupaten Halmahera Barat yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Memotori roda pemerintahan desa, Mengawasi jalannya pemerintahan desa, Melayani masyarakat desa, Menetapkan kebijakan tentang Pelaksanaan APBDesa, Menetapkan TPKD (Tim Pengelola Keuangan Desa), menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, Menetapkan petugas yang mengelola BUMDes, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa dengan berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran, akan tetapi ada beberapa keperluan dari penggunaan dana tersebut yang tidak digunakan sebagaimana mestinya oleh terdakwa yaitu Kegiatan Kelembagaan TP-PKK, Kegiatan Pemberdayaan Posyandu UP2K dan BKB, Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan, dan Revitalisasi Karang Taruna, namun telah digunakan untuk keperluan Desa dan keperluan pribadinya.

- Bahwa setelah dana tersebut dipergunakan oleh terdakwa, kemudian terdakwa memerintahkan secara lisan kepada saksi FIDEL RAMOS SALASA untuk membuat dokumen pertanggungjawaban realisasi penggunaan **Alokasi Dana Desa** dan relaisasi **Dana Desa Tahap Ke III** yaitu :

- Realisasi penggunaan **Alokasi Dana Desa (Tahap III)** dengan rincian bagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Pengeluaran/ Jumlah Biaya (Rp)
1.	Kegiatan Operasional Kantor Desa a) Belanja perjalanan Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp.20.397.250,-
Jumlah		Rp. 20.397.250,-

- Realisasi penggunaan **Dana Desa (Tahap III)** dengan rincian bagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Pengeluaran/ Jumlah Biaya (Rp)
1.	Kegiatan Kelembagaan TP-PKK Desa a) Belanja Administrasi TP-PKK b) Belanja Makan Minum Rapat c) Belanja Insentif Pengurus TP-PKK d) Belanja Penambahan Bendera Pelangi	Rp.10.000.000,- Rp.13.360.000,- Rp. 13.800.000,- Rp. 10.800.000,-
2.	Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB a) Belanja ATK Kantor b) Belanja Materai 6000 c) Belanja Administrasi Posyandu d) Belanja Makan Minum Rapat e) Pembayaran Insentif Kader Posyandu 5 orang f) Pembayaran Guru Honor TK, PAUD g) Belanja Modal Pengadaan Peralatan Paud	Rp.185.000,- Rp.110.000,- Rp. 5.000.000,- Rp. 3.251.000,- Rp.12.000.000,- Rp.14.400.000,- Rp. 9.200.000,-
3.	Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	a) Belanja ATK Kantor b) Belanja Fotocopy, cetak dan Penggandaan c) Belanja Makan Minum Rapat d) Belanja uang Saku Peserta Kegiatan e) Belanja Sewa Peralatan f) Belanja Honor Panitia Pelaksana 5 Orang g) Belanja Honor Narasumber 2 orang h) Belanja Honor Dokumentasi	Rp.390.000,- Rp.600.000,- Rp. 3.215.000,- Rp. 6.250.000,- Rp.750.000,- Rp.8.250.000,- Rp. 5.000.000,- Rp. 750.000,-
4.	Revitalisasi LPM/KPM a) Honor Pengurus LPM 3 orang	Rp.3.600.000,-
5.	Revitalisasi Karang Taruna a) Belanja Modal Peralatan Pemuda b) Belanja Soundsystem Pemuda c) Belanja sewa Peralatan d) Belanja Insentif Keamanan Pemuda e) Belanja Makan Minum Rapat	Rp.60.783.800,- Rp.13.000.000,- Rp. 3.055.000,- Rp. 3.600.000,- Rp.2.890.000,-
6.	Kegiatan Pembangunan Sarana Listrik Mikro Hidro a) Belanja Sistem Informasi Desa (SID)	Rp. 25.000.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 255.673.200,-</b>

- Bahwa pada kenyataannya dana APBDesa pada Desa Togoreba Sungi Tahun 2018 yang dipergunakan oleh terdakwa SEFIYANTO TANGONO tidak sesuai dengan dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran **Alokasi Dana Desa** dan **Dana Desa** Togoreba Sungi Tahun 2018 yang telah dibuat oleh Terdakwa, yang mana dari kegiatan tersebut ada sebagian yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya (fiktif) adapun kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Operasional Kantor Desa;
2. Kegiatan Operasional BPD;
3. Kegiatan Operasional RT/RW;
4. Kegiatan Pembangunan Jalan Desa;
5. Kegiatan Pengijauan dan Pelestarian Lingkungan Hidup;
6. Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih;
7. Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban;
8. Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K, dan BKB;
9. Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
10. Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Kegiatan Penguatan Kelembagaan TP-PKK Desa;
12. Kegiatan Revitalisasi Karang Taruna.

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Togoreba Sungai Tahun 2018 tidak bisa mempertanggungjawabkan sebagian dari penggunaan dana yang berasal dari **Alokasi Dana Desa** dan **Dana Desa** pada desa Togoreba Sungai Tahun 2018 hal tersebut telah sesuai dalam **laporan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Barat** atas hasil Penyidikan dari Penyidik Kejaksaan Negeri Halmahera Barat perihal adanya penyalahgunaan wewenang pengelolaan keuangan desa Togoreba Sungai Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018 dengan nomor : 700.04.XI/122/IT.K/2020 tanggal 25 November 2020, dengan rincian sebagai berikut :

N O	OBJEK PKKN	JUMLAH NILAI PKKN (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
	<b>PENCAIRAN TAHAP I</b>		
<b>A</b>	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>		
<b>1.</b>	<b>Kegiatan Operasional Kantor Desa</b>		
a.	Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet - Belanja Listrik Kantor Desa	600.000,00	(Fiktif)
b.	Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja HVS - Tinta Printer	360.000,00 360.000,00	(Fiktif) (Fiktif)
c.	Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih - Belanja Pengharum Ruangan - Belanja Sapu - Belanja Mesin Paras - Belanja Kain Lap - Belanja Pengharum Toilet	75.000,00 60.000,00 1.690.000,00 20.000,00 75.000,00	(Fiktif) (Fiktif) (Fiktif) (Fiktif) (Fiktif)
e.	Belanja Benda Pos dan Materai - Belanja Materai Rp. 6.000,- - Belanja Materai Rp. 3.000,-	130.000,00 170.000,00 300.000,00	(Fiktif) (Fiktif)
f.	Penggandaan - Foto Copy Surat dan Berkas - Jilid Berkas	100.000,00 450.000,00	(Fiktif) (Fiktif)
g.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		

Halaman 46 dari 166 Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h.	- Belanja Snack	400.000,00	(Fiktif)
	- Belanja Air Mineral		
i.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	3.600.000,00	(Fiktif)
	- Belanja Upah Cleaning Service Kantor Desa		
j.	Belanja Perjalanan Dinas	5.425.000,00	(Fiktif)
	- Perjalanan Dinas		
k.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.764.000,00	(Fiktif)
	- Belanja Service Laptop		
2.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll)	225.000,00	(Fiktif)
	- Belanja Administrasi Bank		
a.	Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1.500.000,00	(Fiktif)
	- Belanja Layar Proyektor ADD		
c.	<b>Kegiatan Operasional BPD</b>	180.000,00	(Fiktif)
		60.000,00	(Fiktif)
3.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	(Fiktif)
	- Belanja Kertas HVS	2.000.000,00	(Fiktif)
	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	(Fiktif)
	- Belanja Perjadi Ketua BPD		
	- Belanja Anggota BPD	4.800.000,00	(Fiktif)
		2.400.000,00	
	Belanja Modal Pengadaan Komputer		
	- Belanja Modal Pengadaan Laptop		
	<b>Kegiatan Opsional RT/RW</b>		
	- Insentif RT/RW		
	- Insentif Dewan Adat		
<b>PENCAIRAN TAHAP II</b>			
<b>B</b>	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>		
1.	<b>Kegiatan Pembangunan Jalan Desa</b>	67.226.578,48	(Kekurangan Volume Pekerjaan)
	- Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa 582 m		
2.	<b>Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan Hidup</b>	4.000.000,00	(Fiktif)
	Belanja Honorarium Tim Panitia		
3.	- Honor TPK		
	<b>Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih</b>	425.000,00	
	Belanja Honorarium Tim Panitia		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	- Belanja Pengurus Air Bersih <b>Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air</b> - Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air	10.006.000,00	Kurang Bayar  (Fiktif)
<b>C</b>	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b> <b>Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban</b>		
1.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya - Belanja Sepatu Linmas	2.000.000,00	(Fiktif)
	<b>PENCAIRAN TAHAP III</b>		
<b>D</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b> <b>Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB</b>		
1.	Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja Kertas HVS - Belanja Buku Album	65.000,00 85.000,00 35.000,00	(Fiktif) (Fiktif) (Fiktif)
2.	- Belanja Pena	110.000,00	(Fiktif)
3.	Belanja Benda Pos dan Materai - Belanja Materai 6.000,-	5.000.000,00	(Fiktif)
4.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan - Belanja Administrasi Posyandu	1.000.000,00	(Fiktif)
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Belanja Snack Kader Posyandu - Belanja Air Mineral - Kacang Ijo	360.000,00 720.000,00 456.000,00 200.000,00	(Fiktif) (Fiktif) (Fiktif) (Fiktif)
5.	- Gula Pasir - Gula Merah - Susu	340.000,00 175.000,00	(Fiktif) (Fiktif)
6.	- Minyak Tanah		
	Belanja Honorarium Instruktur / Pelatih / Nara sumber - Honor Guru TK 3 Orang - Honir Guru PAUD 3 Orang	4.800.000,00 7.200.000,00	Kurang bayar (Fiktif)
<b>E</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>(Fiktif)</b>
1.	Mesin Lainnya - Belanja Meja - Belanja Kursi - Belanja Mainan TK dan PAUD	1.200.000,00 5.000.000,00	(Fiktif) (Fiktif)
<b>F</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat</b>		(Fiktif)
	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada	112.500.000,00	(kekurangan)

Halaman 48 dari 166 Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Masyarakat. - Belanja Pengadaan Bibit Pala - Belanja Pengadaan Bibit Kelapa	30.000.000,00	volume pekerjaan)
2.	<b>Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan</b>	125.000,00	(Fiktif)
	Belanja Alat Tulis Kantor	105.000,00	(Fiktif)
3.	- Belanja Book Note	65.000,00	(Fiktif)
	- Belanja Pena	65.000,00	(Fiktif)
	- Belanja Tinta Printer	30.000,00	(Fiktif)
	- Belanja Kertas HVS		(Fiktif)
4.	- Belanja Amplop	250.000,00	(Fiktif)
5.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan - Belanja Fotocopy Materi Pelatihan - Belanja Cetak Spanduk Pendidikan	350.000,00 2.500.000,00	(Fiktif) (Fiktif)
6.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Belanja Makanan Kegiatan - Belanja Air Mineral	315.000,00 400.000,00	(Fiktif) (Fiktif)
7.	- Belanja Snack Kegiatan	6.250.000,00	(Fiktif)
	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja		(Fiktif)
8.	- Belanja Uang Saku Peserta	250.000,00	(Fiktif)
	Belanja Sewa Peralatan	500.000,00	(Fiktif)
G	- Belanja Sewa Laptop		(Fiktif)
1.	- Belanja Sewa Infocus	2.000.000,00	(Fiktif)
	Belanja Honorarium Tim Panitia	1.750.000,00	(Fiktif)
2.	- Honor Ketua	4.500.000,00	(Fiktif)
	- Honor Sekretaris		(Fiktif)
3.	- Honor Anggota	5.000.000,00	(Fiktif)
	Belanja Honorarium Instruktur / Pelatih / Nara sumber		(Fiktif)
H	- Honor Narasumber	750.000,00	(Fiktif)
1.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi - Belanja Honor Dokumentasi		(Fiktif)
2.	<b>Kegiatan Penguatan Kelembangan TP-PKK.</b>	10.000.000,00	(Fiktif)
	Belanja Alat Tulis kantor	12.010.000,00	(Fiktif)
	- Administrasi TP-PKK	1.350.000,00	(Fiktif)
3.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Belanja Komsumsi Kegiatan - Belanja Air Mineral		(Fiktif)
		10.800.000,00	(Fiktif)
4.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada		(Fiktif)

Halaman 49 dari 166 Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Masyarakat	2.500.000,00	(Fiktif)
	- Penambahan Bendera Pelangi	315.000,00	(Fiktif)
		75.000,00	
	<b>Kegiatan Revitalisasi Karang Taruna</b>		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		(Fiktif)
	- Belanja Makanan Kegiatan	500.000,00	(Fiktif)
	- Belanja Air Mineral Gelas	2.555.000,00	
	- Belanja Air Mineral Botol		
			(Fiktif)
	Belanja Sewa Peralatan	13.000.000,00	
	- Belanja Sewa Soundsystem		(Pajak kegiatan yang tidak disetorkan)
	- Belanja Sewa Mobil Kegiatan PP		
	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio/ Audio	2.000.000,00	
	- Belanja Power		(Pajak kegiatan yang tidak disetorkan)
	Belanja Modal Pengadaan Mesin dan Peralatan Lainnya	500.000,00	
	- Belanja Kursi Plastik		(Fiktif)
		40.000.000,00	
	- Belanja Kursi Sofa		(Fiktif)
		11.028.000,00	
	- Belanja Penambahan Tenti Pemuda		
	Penyertaan Modal Desa		
	- Penyertaan Modal Desa		
<b>JUMLAH PKKN</b>		<b>424.485.578,48</b>	

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Togoreba Sungi Kecamatan Tabaru Kab. Halmahera Barat, tidak mematuhi ketentuan Perundang-undangan, yaitu :

- Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa Pasal 29 huruf c “ kepala desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan atau kewajibannya.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan keuangan Desa :
  - Pasal 24 ayat (1) yaitu : “semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa” ;



- Pasal 24 Ayat (3) yaitu : “Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”;
- Pasal 27 Ayat (3) yaitu : “Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap Tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa”.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Togoreba Sungai Kecamatan tabaru Kabupaten Halmahera Barat, Negara Cq. Daerah Kab. Halmahera Barat mengalami Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 424.485.578,48 (empat ratus dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah empat puluh delapan sen) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kab. Halmahera Barat Nomor : 700.04.XI/122/IT.K/2020 tanggal 25 November 2020.

**----- Bahwa Perbuatan Terdakwa SEFIYANTO TANGONO sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999.-----**

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum yang di bacakan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut maka untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan cara agamanya masing-masing pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi YUSAK KOROIS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti, dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah penyalahgunaan DD dan ADD desa Togoreba Sungi Kecamatan Ibu Utara Kecamatan Halmahera Barat tahun anggaran 2018 yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan DD dan ADD desa Togoreba Sungi tahun anggaran 2018 ketika saya diperiksa oleh Jaksa.
- Bahwa Pada tahun 2018 Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Togoreba Sungi.
- Bahwa Saksi Pada tahun 2018 saya menjabat sebagai Sekretaris Desa Togoreba Sungi.
- Bahwa Pada tahun 2018 desa Togoreba Sungi menerima DD sejumlah Rp639.183.000,00 (enam ratus tiga puluh sembilan juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan ADD sejumlah Rp277.189.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa Setahu saksi anggaran DD dan ADD tidak dipergunakan seluruhnya sesuai dengan yang diperuntukan.
- Bahwa setahu Saksi anggaran DD yang tidak pergunakan yaitu anggaran DD yang diperuntukan untuk bidang pembangunan desa seperti pemeliharaan air bersih dan pembuatan jalan desa yang tidak selesai sedangkan anggaran DD yang diperuntukan untuk pemberdayaan masyarakat yang tidak dipergunakan yaitu untuk kegiatan pelatihan perangkat desa, kegiatan posyandu, pelatihan kelompok tani, kegiatan penguatan PKK dan kegiatan penguatan karang taruna sedangkan untuk anggaran ADD yang tidak dipergunakan yaitu anggaran yang diperuntukan untuk pengadaan pakaian dinas linmas.
- Bahwa setahu Saksi, seluruh anggaran DD dan ADD tahun 2018 telah dicairkan 100 %.
- Bahwa setahu Saksi, yang mengelola anggaran DD dan ADD desa Togoreba Sungi tahun 2018 yaitu Terdakwa selaku kepala desa Togoreba Sungi dan bendahara desa Togoreba Sungi yaitu saudara Charles Saban selaku bendahara lama dan bendara yang baru yaitu saudara Fidel Ramos Salasa.

Halaman 52 dari 166 Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, kegiatan-kegiatan yang tidak dipergunakan anggarannya tersebut merupakan kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam APBDES desa Togoreba Sungai tahun 2018.
- Bahwa saksi, tidak tahu, namun setahu saya pembuatan jalan desa yang tidak selesai karena uang yang dititipkan di toko bangunan untuk bahan material pembuatan jalan desa sejumlah Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah) telah diambil oleh Terdakwa.
- Bahwa setahu Saksi, anggaran DD dan ADD yang tidak dipergunakan sesuai peruntukannya tersebut dibayarkan hutang Terdakwa kepada Pak Camat dan kepada orang lain.
- Bahwa setahu Saksi, hutang tersebut merupakan hutang Terdakwa dan bukan hutang desa Togoreba Sungai.
- Bahwa ada perubahan ekonomi pada kehidupan Terdakwa yaitu Terdakwa ada membeli satu set kursi sofa serta 1 (satu) unit mobil merka toyota avanza.
- Bahwa saksi, tidak tahu mengetahui untuk apa Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah) yang dititipkan di toko bangunan untuk bahan material pembuatan jalan desa tersebut.
- Bahwa saksi, tidak tahu, namun setahu saya pembuatan jalan desa tidak selesai di buat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah anggaran yang diperuntukan untuk masing-masing kegiatan tersebut.
- Bahwa saksi, tidak mengetahui berapa kerugian negara yang ditimbulkan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut.
- Bahwa setahu Saksi, anggaran DD dan ADD desa Togoreba Sungai pada tahun 2018 dicairkan dalam 3 (tiga) tahap.
- Bahwa setahu Saksi, mengetahui berapa jumlah anggaran DD dan ADD pada tahun 2018 untuk setiap tahap pencairan.
- Bahwa setahu Saksi, prosedur pencairan DD dan ADD yaitu pemerintah desa membuat APBDES dan LPJ tahun sebelumnya lalu diajukan kepada DPMPD dan setelah DPMPD mengeluarkan rekomendasi lalu DPKAD menerbitkan SP2D setelah itu kepala desa dan bendahara desa melakukan pencairan DD dan ADD.

Halaman 53 dari 166 Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, tidak pernah dilakukan pada tahun 2018 di desa Togoreba Sungai tidak pernah dilakukan musyawarah desa untuk pembauatan APBDES.
- Bahwa Pada tahun 2018 anggaran untuk pengadaan pembibitan pala di berikan anggaran pada panitia pembangunan gereja sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun saya tidak tahu apakah dilakukan pengadaan pembibitan pala atuka tidak.
- Bahwa saksi, tidak tahu apakah ada diberikan biaya operasional BPD desa Togoreba Sung pada tahun 2018.
- Bahwa benar pada tahun 2018 saya pernah menandatangani LPJ desa Togoreba Sungai namun saya tidak lagi membacanya.
- Bahwa benar saksi pernah menerima gaji sebagai sekretaris desa Togoreba Sungai pada tahun 2018, dan Terdakwa juga pernah memberikan saya uang sejumlah Rp3.016.000,00 (tiga juta enam belas ribu rupiah) namun saya tidak mengetahui untuk apa uang tersebut.
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa belum mengembalikan atau mengganti kerugian negara tersebut.
- Bahwa setahu Saksi, pada tahun 2018 di desa Togoreba Sungai dilakukan kegiatan posyandu namun pemerintah desa hanya menyediakan makanan tambahan saja.
- Bahwa saksi, tidak mengetahui berapa panjang jalan desa yang tidak selesai dibuat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa meminjam uang dari Pak Camat.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. **Saksi DEMI SAUBAN.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi, mengerti saya dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah penyalahgunaan DD dan ADD desa Togoreba Sungai Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat tahun anggaran 2018 yang dilakukan oleh Terdakwa.

Halaman 54 dari 166 Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan DD dan ADD desa Togoreba Sungi tahun anggaran 2018 ketika saksi diperiksa oleh jaksa.
- Bahwa saksi, Pada tahun 2018 Terdakwa menjabat sebagai kepala desa Togoreba Sungi.
- Bahwa Pada tahun 2018 saya menjabat sebagai kaur pemerintahan di desa Togoreba Sungi.
- Bahwa saksi, tidak mengetahui berapa jumlah anggaran DD dan ADD desa Togoreba Sungi pada tahun 2018.
- Bahwa saksi, pernah melihat APBDES desa Togoreba Sungi pada tahun 2018.
- Bahwa setahu Saksi, Bahwa setahu Saksi, kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu pembuatan jalan setapak yang tidak selesai, pengadaan pembibitan pala dan kelapa karena uang pengadaan pembibitan kepala diberikan kepada panitia pembangunan gereja sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), pengadaan tenda desa, pengadaan sound sistem, pengadaan pakaian dinas linmas, pengadaan layar proyektor dan pelatihan kelompok tani dan nelayan.
- Bahwa saksi, tidak mengetahui berapa jumlah anggaran untuk masing-masing kegiatan tersebut.
- Bahwa Panjang jalan setapak yang tidak selesai dibuat yaitu sekitar 50 m.
- Bahwa yang mengelola anggaran DD dan ADD desa Togoreba Sungi pada tahun 2018 yaitu Terdakwa selaku kepala desa dan bendahara desa.
- Bahwa setahu Saksi, tidak pernah dilakukan musyawarah desa pada tahun 2018 di desa Togoreba Sungi.
- Bahwa setahu Saksi, anggaran DD dan ADD desa Togoreba Sungi pada tahun 2018 telah direalisasikan seluruhnya atau 100 %.
- Bahwa saksi, tidak mengetahui dipergunakan untuk apa anggaran yang tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya tersebut.
- Bahwa benar ada kerugian negara, namun Terdakwa tidak mengembalikan atau mengganti kerugian negara tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah kerugian negara tersebut.
- Bahwa setahu Saksi, pada tahun 2018 Terdakwa ada meminjam sejumlah uang dari Pak Camat dan dari toko bangunan.

Halaman 55 dari 166 Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, tidak mengetahui untuk apa Terdakwa meminjam uang tersebut, namun setuju saksi pinjaman uang tersebut atas nama desa Togoreba Sungai.
- Bahwa saksi, tidak tahu pada tahun 2018 desa Togoreba Sungai pernah menipiskan uang di toko bangunan untuk bahan material pembauatan jalan setapak tersebut.
- Bahwa setuju Saksi, untuk anggaran ADD telah dipergunakan sesuai dengan peruntukannya, namun untuk anggaran DD yang tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.
- Bahwa Terdakwa ada membeli satu set kursi sofa, satu buah televisi dan 1 (satu) unit mobil merk toyota avanza.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

**3. Saksi CHARLES SABAN, S.Pd.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti, dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah penyalahgunaan DD dan ADD desa Togoreba Sungai Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat tahun 2018 yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan DD dan ADD desa Togoreba Sungai tahun 2018 ketika saksi diperiksa oleh Jaksa.
- Bahwa Pada tahun 2018 Terdakwa menjabat sebagai kepala desa Togoreba Sungai.
- Bahwa Pada tahun 2018 saksi menjabat sebagai bendahar desa Togoreba Sungai.
- Bahwa setuju saksi pada tahun 2018 desa Togoreba Sungai menerima DD sejumlah Rp639.183.000,00 (enam ratus tiga puluh sembilan juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) sedangkan ADD sejumlah Rp277.189.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus delapan puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak tahu karena semasa saksi menjabat sebagai bendahara desa Togoreba Sungai pada tahun 2018 DD dan ADD baru dicairkan tahap pertama yaitu sebesar 20%.
- Bahwa saksi Jumlah DD yang dicairkan pada tahap pertama yaitu sejumlah Rp127.836.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu

Halaman 56 dari 166 Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sedangkan untuk ADD sejumlah Rp118.197.000,00 (seratus delapan belas juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa setahu saksi DD tahap pertama diperuntukan untuk pengadaan bibit pala dan kelapa, namun atas perintah Terdakwa selaku kepala desa anggaran tersebut dialihkan untuk pembuatan pot bunga guna penghijauan dan pembayaran hutang desa sedangkan untuk ADD tahap pertama telah diergunakan sesuai dengan peruntukannya yaitu pembayaran gaji dan tunjangan perangkat desa.
- Bahwa Jumlah anggaran yang dipergunakan untuk pembuatan pot bunga yaitu sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) sedangkan sisanya dipergunakan untuk membayar hutang desa kepada toko anggun dan kepada Pak Camat, pembayaran makan dan minum Terdakwa di warung makan, pembayaran pengurusan dokumen bumdes sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pembayaran uang kursi sebanyak 100 (seratus) buah.
- Bahwa tidak ada pengalihan mata anggaran tersebut dimasukan dalam APBDES desa Togoreba Sungai tahun 2018.
- Bahwa tidak ada pembayaran hutang desa dan pembuatan pot bungan terdapat dalam APBDES.
- Bahwa saksi tidak tahu, karena saksi hanya diperintah oleh Terdakwa selaku kepala desa untuk membayar hutang desa tersebut.
- Bahwa benar saksi hutang desa tersebut ada bunga yaitu sebesar 20%.
- Bahwa saksi menjabat sebagai bendahar desa Togoreba Sungai kurang lebih 1 (satu) tahun yaitu sejak tahun 2017 sampai dengan bulan Juli 2018 setelah itu saksi digantikan dengan saudara Fidel Ramos.
- Bahwa Hutang desa dalam bentuk pinjam uang oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada tahun 2018 desa Togoreba Sungai ada menitipka uang di toko anggun.
- Bahwa setahu saksi ada kerugian negara akibat dari perbuatan Terdakwa, namun saya tidak mengetahui berapa jumlah kerugian negara tersebut.
- Bahwa setahu saksi sampai dengan saat ini Terdakwa tidak mengembalikan kerugian negara tersebut.
- Bahwa setahu saksi prosedur pencairan DD dan ADD yaitu desa mengajukan SPP yang dilampiri dengan APBDES dan LJ tahun sebelumnya kepada

Halaman 57 dari 166 Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPMD kemudian DPMD mengeluarkan rekomendasi kepada DPKAD setelah itu barulah diterbitkan SP2D oleh DPKAD barulah DD dan ADD dicairkan.

- Bahwa saksi tidak tahu karena saksi telah diganti dari jabatan bendahara desa.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa meminjam uang kepada pak camat dan toko anggun karena DD dan AD belum dicairkan sedangkan kegiatan telah dilaksanakan.
- Bahwa setahu saksi DD dan ADD desa Togoreba Sungi tahun 2018 dicairkan Bulan Mei 2018.
- Bahwa saksi pernah meliht APBDES desa Togoreba Sungi tahun 2018.
- Bahwa setahu saksi ada kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu pengadaan pakian dinas linmas, perawatan air bersih, pengadaan layar proyektor, pengadaan yenti desa dan ada juga kegiatan yang tidak selesai dilaksanakan yaitu pembuatan jana setapak.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah DD dan ADD desa Togoreba Sungi tahun 2018 telah direalisasikan seluruhnya.
- Bahwa setahu saksi karena pada sat itu ada lomba desa sedangkan anggaran untuk pengadaan pot bungan belum dicairkan.
- Bahwa saksi tidak tahu, karena saya sudah tidak lagi menjabat sebagai bendahara desa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

#### **4. Saksi JONI KOSE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu apakah DD dan ADD desa Togoreba Sungi tahun 2018 telah direalisasikan seluruhnya.
- Bahwa setahu saksi karena pada sat itu ada lomba desa sedangkan anggaran untuk pengadaan pot bungan belum dicairkan.
- Bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara inisehubungan dengan masalah penyalahgunaan anggaran DD dan ADD desa Togoreba Sungi Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat tahun anggaran 2018 yang dilakukan oleh Terdakwa.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan anggaran DD dan ADD desa Togoreba Sungi tahun anggaran 2018 ketika saksi diperiksa oleh Jaksa.
- Bahwa Pada tahun 2018 Terdakwa menjabat sebagai kepala desa Togoreba Sungi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah DD dan ADD desa Togoreba Sungi tahun anggaran 2018.
- Bahwa setahu saksi tidak semua kegiatan yang terdapat dalam APBDES desa Togoreba Sungi tahun 2018 dilaksanakan.
- Bahwa setahu saksi kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu pengadaan pakian dinas linmas, pelatihan kelompok tani, pengadaan tenda desa, pengadaan layar proyektor dan pemeliharaan sarana air bersih.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah anggaran untuk masing-masing kegiatan tersebut.
- Bahwa setahu saksi Pekerjaan yang tidak selesai dikerjakan yaitu pembangunan jalan setapak.
- Bahwa saksi tidak tahu, namun setahu saya jalan setapak yang tidak selesai dikerjakan kurang lebih sepanjang 50 m.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sehingga jalan setapak tersebut tidak selesai dikerjakan.
- Bahwa Yang mengelola DD dan ADD desa Togoreba Sungi tahun 2018 yaitu Terdakwa selaku kepala desa dan bendahara desa yang lama bernama Charles Saban kemudian dilanjutkan dengan bendahara yang baru bernama Fidel Ramos.
- Bahwa setahu saksi anggaran untuk kegiatan yang tidak dilaksanakan tersebut telah dicarikan 100%.
- Bahwa pada tahun 2018 saksi pernah menerima honor saksi sebagai kasi kesejahteraan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah honor yang harus saksi terima sebagai kasi kesejahteraan.
- Bahwa benar setelah Terdakwa menjabat sebagai kepala desa Togoreba Sungi kehidupan ekonomi Terdakwa ada perubahan yaitu Terdakwa ada membeli 1 (satu) unit mobil merk toyota avanza.

Halaman 59 dari 166 Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar ada kerugian negara, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah kerugian negara akibat dari perbuatan Terdakwa.
- Bahwa benar ada, namun saya tidak mengetahui berapa jumlah pembuatan pot bunga tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah anggaran yang dipergunakan untuk pembuatan pot bunga tersebut.
- Bahwa setahu saksi jalan setapak tidak selesai dikerjakan karena anggaran untuk pembangunan jalan setapak telah habis.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sehingga anggaran untuk pembuatan jalan setapak habis.
- Bahwa setahu saksi Pada tahun 2018 tidak dilakukan pengadaan bibit kelapa dan pala karena uang untuk pengadaan bibit kelapa dan pala di berikan kepada panitia pembangunan gereja sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 2018 desa Togoreba sungi ada menitipkan sejumlah uang pada toko anggun?
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2018 desa Togoreba Sungi pernah meminjam uang dari pak Camatn dan toko anggun namun saya tidak mengetahui berapa jumlahnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sehingg pada tahun 2018 desa Togoreba Sungi meminjam uang dari Pak Camat dan dari toko anggun.
- Bahwa saksi tidak tahu uang tersebut dipinjam oleh desa Togoreba Sungi ataukah Terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

**5. Saksi FIDEL RAMOS SALASA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi, mengerti saya dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah penyalahgunaan DD dan ADD desa Togoreba Sungi Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat tahun anggaran 2018 yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti, dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah penyalahgunaan DD dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADD desa Togoreba Sungai Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat tahun anggaran 2018 yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi, mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan DD dan ADD desa Togoreba Sungai tahun anggaran 2018 ketika saya diperiksa oleh Jaksa;
- Bahwa Pada tahun 2018 Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Togoreba Sungai;
- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2018 saksi menjabat sebagai bendahara Desa Togoreba Sungai menggantikan bendahara desa Togoreba Sungai yang lama yaitu saudara Charles Saban;
- Bahwa Tugas dan fungsi saksi sebagai bendahara yaitu mencairkan, menyimpan dan mengelola DD dan ADD serta membuat LPJ;
- Bahwa Pada tahun anggaran 2018 desa Togoreba Sungai menerima DD sejumlah Rp639.183.000,00 (enam ratus tiga puluh sembilan juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan ADD sejumlah Rp277.189.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), namun ketika saya menjabat sebagai bendahara desa Togoreba Sungai sejak bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 saya hanya melakukan pencairan DD dan ADD sejumlah Rp703.493.900,00 (tujuh ratus tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).
- Bahwa setahu saksi ADD diperuntukan untuk pembayaran tunjangan dan operasional pemerintah desa sedangkan untuk DD diperuntukan bagi pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat.
- Bahwa benar pada tahun 2018 DD dan ADD desa Togoreba Sungai telah habis terpakai;
- Bahwa pencairan DD dan ADD desa Togoreba Sungai tahun 2018 yaitu 3 (tiga) tahap, akan tetapi tahap pertama telah dicairkan sebelum saya menjabat sebagai bendahara desa Togoreba Sungai ditahun 2018, sedangkan untuk pencairan DD dan ADD tahap kedua dan ketiga saya telah menjabat sebagai bendahara desa Togoreba Sungai;
- Bahwa saksi pernah melihat APBDES desa Togoreba Sungai tahun 2018;
- Bahwa ditahun 2018 pengelolaan anggaran DD dan ADD desa Togoreba Sungai tidak sesuai dengan APBDES desa Togoreba Sungai, karena ada pekerjaan yang tidak selesai dilaksanakan dan ada juga kegiatan yang tidak dilaksanakan

Halaman 61 dari 166 Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali, namun anggaran yang diperuntukan untuk kegiatan tersebut telah dicairkan 100 %;

- Bahwa Pekerjaan yang tidak selesai dilaksanakan yaitu pembangunan jalan setapak, sedangkan untuk kegiatan yang tidak dilaksanakan sama sekali yaitu pengadaan bibit pala dan kelapa, pengadaan pakian dinas linmas, pelatihan kelompok tani dan nelayan, penguatan kelembagaan TP-PKK, perawatan air bersih, pengadaan tenti, pengadaan 1 (satu) unit layar proyektor, kegiatan pos yandu dan pembelian 1 (satu) unit mesin potong rumput;
- Bahwa Pagu anggaran untuk masing-masing kegiatan tersebut yaitu untuk pembangunan jalan setapak pagu anggarannya sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta) lebih, untuk pengadaan bibit pala dan kelapa pagu anggarannya sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta), untuk pengadaan pakian dinas linmas pagu anggarannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), untuk pelatihan kelompok tani dan nelayan pagu anggarannya sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) lebih, untuk penguatan kelembagaan TP-PKK pagu anggarannya sejumlah Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah), untuk perawatan air bersih pagu anggarannya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kegiatan pos yandu pagu anggarannya sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sedangkan untuk pengadaan tenti, pengadaan 1 (satu) unit layar proyektor dan pembelian 1 (satu) unit mesin potong rumput saya sudah tidak ingat lagi berapa jumlah pagu anggarannya;
- Bahwa setahu saksi, anggaran yang tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya tersebut sebagian digunakan untuk membayar hutang desa Togoreba Sungai dan sebagainya lagi saya serahkan kepada Terdakwa selaku kepala desa Togoreba Sungai;
- Bahwa saksi tahu kalau hutang tersebut adalah hutang desa Togoreba Sungai dari Terdakwa sendiri yang memerintahkan saya untuk membayarkan hutang desa Togoreba Sungai kepada Pak Camat dan Toko Anggun;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan, namun ketika saya menjabat sebagai bandahara desa Togoreba Sungai, hutang tersebut telah ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sehingga desa Togoreba Sungai berhutang kepada Pak Camat dan Toko Anggun;
- Bahwa pembangunan jalan setapak tidak selesai dikerjakan karena uang yang saya titip di toko anggun sejumlah Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta

Halaman 62 dari 166 Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk keperluan bahan materi pembangunan jalan setapak telah habis diambil oleh Terdakwa;

- Terdakwa yang memerintahkan saya untuk menitipkan uang tersebut kepada toko anggun sejumlah Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah) ketika pencairan tahap II;
- Bahwa Jalan setapak yang tidak selesai dikerjakan sekitar 20 (dua puluh) meter dari total panjang jalan setapak 570 (lima ratus tujuh puluh) metera;
- Bahwa setahu saksi tidak ada dana silpa ditahun 2018;
- Bahwa pada ditahun 2018 ada dibuat pot bunga di desa Togoreba Sungai, namun honor untuk PPK pembuatan pot bunga tidak dibayarkan karena uangnya telah habis;
- Bahwa setahu saksi, ditahun 2018 anggaran yang tidak terealisasi seluruhnya sesuai dengan peruntukannya yaitu pengadaan bibit pala dan kelapa yang total anggarannya sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) namun pada saat saya menjabat sebagai bendahara desa Togoreba Sungai anggaran pengadaan bibit pala dan kelapa hanya tersisa Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa memerintahkan saya untuk memberikan kepada panitia pembangunan gereja sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) saya berikan kepada Terdakwa, anggaran pemeliharaan air bersih yang total anggarannya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun hanya honor petugas pemeliharaan air bersih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), untuk kegiatan pos yandu yang total anggarannya sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) namun hanya dibayarkan insentif petugas pos yandu sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa sebagian bukti pengeluaran anggaran tersebut tidak ada sehingga Pak Camat pernah menegur Terdakwa agar segera dilengkapi bukti pengeluaran DD dan ADD tersebut;
- Bahwa jumlah uang yang saksi berikan kepada Terdakwa selaku kepala desa Togoreba Sungai dan berapa jumlah uang yang saksi bayar hutang tersebut;
- Bahwa sejak saksi menjabat sebagai bendahara desa Togoreba Sungai, saya yang memegang dan menyimpan anggaran DD dan ADD desa Togoreba Sungai, namun atas perintah Terdakwa selaku kepala desa Togoreba Sungai barulah saya mengeluarkan atau mencairkan anggaran DD dan ADD tersebut;

Halaman 63 dari 166 Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditahun 2018 ada dibeli kursi sebanyak 100 buah dan 1 (satu) set kursi sofa dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta) lebih dan tidak ada sewa mobil dan suond sistem serta uang makan minum untuk kegiatan karang taruna juga tidak diberikan;
  - Bahwa benar pada pencairan tahap kedua Terdakwa memberika saya uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) da pencairan tahap ke tiga Terdakwa memberikan saya uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa pada tahun 2018 diberikan biaya operasional kepada Ketua BPD sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari total anggaran Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) lebih;
  - Bahwa yang membuat LPJ atas pengelolaan DD dan ADD desa Togoreba Sungi tahun anggaran 2018 yaitu saya sendiri dan didalam LJP tersebut saya tidak memasukan kegiatan yang tidak dilaksanakan dan setelah selesai saya membuat LPJ saya menyerahkannya kepada Terdakwa selaku kepala desa Togoreba Sungi;
  - Bahwa setelah Terdakwa menjabat sebagai kepala desa Togoreba Sungi kondisi ekonomi Terdakwa berubah karena pada tahun 2018 Terdakwa ada membeli 1 (satu) unit mobil merk toyota avanza;
  - Bahwa setahu saksi ada kerugian negara atas pengelolaan DD dan ADD desa Togoreba Sungi tahun 2018, namun saya tidak mengetahui berapa jumlah kerugian negara tersebut;
  - Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak mengganti kerugian negara tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

**6. Saksi ARIYANTO BOBANGU, S.Kep.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti, saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah penyalahgunaan DD dan ADD desa Togoreba Sungi tahun anggaran 2018 yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan DD dan ADD desa Togoreba Sungi tahun 2018 ketika saya diperiksa oleh Jaksa;
- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa menjabat sebagai kepala desa Togoreba Sungi;

Halaman 64 dari 166 Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Pada tahun 2018 saya menjabat sebagai Camat Tabaru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah DD dan ADD desa Togoreba Sungai tahun 2018;
- Bahwa Tugas dan fungsi saya selaku Camat yaitu melakukan pendampingan pemerintah desa dalam perencanaan APBDES serta melakukan pengawasan dan pembinaan atas pengelolaan DD dan ADD;
- Bahwa benar, namun yang terjadi kami selaku Camat tidak pernah melakukan verifikasi atas permohonan pencairan DD dan ADD, namun setelah DD dan ADD dicairkan barulah kami di beritahukan bahwa DD dan ADD telah dicairkan;
- Bahwa setahu saksi, penggunaan DD dan ADD desa Togoreba Sungai tahun 2018 tidak sesuai dengan APBDES karena ada beberapa kegiatan atau program yang tidak dilaksanakan dan ada juga pekerjaan yang tidak selesai dikerjakan yaitu pembangunan jalan setapak yang tidak selesai dikerjakan;
- Bahwa setahu saksi kegiatan atau program yang terdapat didalam APBDES yang tidak dilaksanakan yaitu perawatan air bersih, pengadaan bibit pala dan kelapa, biaya operasional BPD yang tidak diserahkan kepada BPD dan pengadaan pakian dinas linmas, selain itu ada terjadi pengalihan mata anggaran;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kalau ada program-program yang tidak dilaksanakan saya langsung memerintahkan Terdakwa agar segera melaksanakan program-program tersebut, namun sampai dengan saat ini program-program tersebut tidak dilaksanakan dan setelah saya mengetahui kalau telah terjadi pengalihan mata anggaran saya memerintahkan Terdakwa untuk segera memasukan pengalihan mata anggaran tersebut kedalam APBDES, namun Terdakwa tidak mau memasukan pengalihan mata anggaran tersebut kedalam APBDES;
- Bahwa benar saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap LPJ tahap pertama desa Togoreba Sungai tahun 2018 dan ternyata masih banyak tanda bukti pengeluaran uang yang tidak ada sehingga saya menegur Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk segera melengkapi bukti tersebut;
- Bahwa ditahun 2018 Terdakwa pernah meminjam uang kepada saya sejumlah Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa meminjam uang kepada saya digunakan untuk belanja pakian dinas linmas serta lomba desa;

Halaman 65 dari 166 Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pengadaan pakian dinas dan lomba desa merupakan program yang terdapat dalam APBDES desa Togoreba Sungi tahun 2018;
- Bahwa benar Terdakwa baru mengembalikan uang yang Terdakwa pinjam dari saya yaitu sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa volume jalan setapak yang tidak selesai dikerjakan;
- Bahwa pada tahun 2018 anggaran untuk pengadaan bibit pala dan kelapa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diberikan oleh desa kepada panitia pembangunan gereja;
- Bahwa setahu saksi untuk pembangunan gereja karena ada kesepakatan dalam musyawarah gereja bahwa setiap tahun ada sumbangan ke gejera sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pembangunan listrik mikro hidro tidak dilaksanakan pada tahun 2018, karena di desa Togoreba Sungin sudah tersedia fasilitas listrik dan anggaran untuk pembangunan listrik mikro hidro memerlukan biaya ratusan juta sehingga saya pernah menegur Terdakwa untuk memperbaiki APBDES tersebut, namun tidak diperbaiki oleh Terdakwa;
- Bahwa walapun sudah ada masalah dengan pengelolaan DD dan ADD tahap pertama di tahun 2018, namun Terdakwa selaku kepala desa Togoreba Sungi tetap mengajukan permohonan pencairan anggaran DD dan ADD ke dinas PMD;
- Bahwa benar ada kerugian negara, namun saksi tidak mengetahui berapa kerugian negara akibat dari pengelolaan DD dan ADD desa Togoreba Sungi tahun 2018;
- Bahwa benar pada tahun 2018 Terdakwa ada menyetorkan uang kepada saya sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) untuk biaya perjalanan bimtek di Jakarta;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

**7. Saksi APRIS PATANI,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi, mengerti, saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah penyalahgunaan DD dan ADD desa Togoreba Sungi tahun anggaran 2018 yang dilakukan oleh Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan DD dan ADD desa Togoreba Sungai tahun anggaran 2018 ketika saksi diperiksa oleh Jaksa;
- Bahwa benar pada tahun 2018 yang menjabat sebagai kepala desa Togoreba Sungai adalah Terdakwa;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui berapa jumlah DD dan ADD desa Togoreba Sungai tahun 2018;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat APBDES desa Togoreba Sungai tahun 2018;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang pengelolaan DD dan ADD desa Togoreba Sungai tahun 2018 hanyalah mengenai biaya perawatan air bersih;
- Bahwa Pada tahun 2018 kami pernah memperbaiki saluran air bersih yang rusak dan yang kami gunakan untuk perbaikan tersebut adalah pipa bekas atau pipa yang lama;
- Bahwa ada 4 (empat) orang orang yang bertugas untuk perawatan air bersih tersebut;
- Bahwa benar, kami ditahun 2018 kami pernah menerima upah sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap orang;
- Bahwa pada tahun 2018 di desa Togoreba Sungai ada dibuat jalan setapak;
- Bahwa saksi tidak tahu jalan setapak tersebut telah selesai dikerjakan;
- Bahwa selain tentang perawatan air bersih apa lagi yang saksi tidak tahu tentang kegiatan atau program-program desa tahun 2018;
- Bahwa ditahun 2018 saksi dan rekan-rekan saksi tidak pernah menerima upah atas perawatan air bersih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi tidak terima sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk satu bulannya , namun uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) adalah upah atau honor kami untuk satu tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa upah atau honor yang harus saksi dan rekan-rekan terima untuk setiap bulannya;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah dibeli bahan atau alat untuk perawatan air bersih ditahun 2018;

Halaman 67 dari 166 Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, masyarakat harus membayar iuran untuk menggunakan air bersih tersebut dan kami yang menagih iuran tersebut dari masyarakat dan kami menyetorkannya kepada bendahara;
- Bahwa yang mengangkat saksi dan ketiga rekan lainnya untuk menjadi petugas perawatan air bersih adalah masyarakat.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

**8. Saksi ARIANTO KOROIS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah penyalahgunaan DD dan ADD desa Togoreba Sungai Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat tahun anggaran 2018 yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan DD dan ADD desa Togoreba Sungai tahun 2018 pada saat saksi diperiksa oleh Jaksa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah anggaran DD dan ADD desa Togoreba Sungai tahun anggaran 2018;
- Bahwa pada tahun 2018 saya menjabat sebagai ketua karang taruna di desa Togoreba Sungai;
- Bahwa saksi tidak pernah melinat APBDES desa Togoreba Sungai tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak tahu dan pada tahun 2018 karang taruna tidak pernah menerima anggaran atau biaya untuk kegiatan karang taruna sehingga tidak ada kegiatan yang dilakukan oleh karang taruna pada tahun 2018;
- Bahwa benar pada tahun 2018 saya pernah menerima upah sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk satu tahun;
- Bahwa setahu saksi ditahun 2018 ada dilakukan pembangunan jalan setapak di desa Togoreba Sungai;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah jalan setapak tersebut telah selesai dikerjakan di tahun 2018;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain pembangunan jalan setapak, saksi tidak tahu apa masih ada pembangunan atau pengadaan lain yang dilakukan di desa Togoreba Sungai tahun 2018;
- Bahwa saksi diangkat oleh Terdakwa selaku kepala desa Togoreba Sungai sebagai ketua karang taruna desa Togoreba Sungai berdasarkan surat keputusan;
- Bahwa tahun 2018 tidak pernah dilakukan rapat karang taruna, sewa sound sistem, sewa mobil untuk kegiatan karang taruna;
- Bahwa pada tahun 2018 ada di beli kursi plastik sebanyak 100 (seratus) buah dan 2 (dua) set kursi sofa sedangkan pengadaan tenda tidak ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga 100 (seratus) buah kursi sofa dan 2 (dua) set kursi sofa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu, namun pada tahun 2018 saya melihat sopir Terdakwa bernama saudara Yeni Kosa ada mengendarai sebuah mobil merk Toyota Avanza, namun saya tidak mengetahui siapa pemilik mobil tersebut;
- Bahwa selain saksi masih ada 2 (dua) orang lagi yang menjadi anggota karang taruna;
- Bahwa saksi kedua anggota karang taruna tersebut tidak menerima upah sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk setiap tahunnya, namun kedua anggota karang taruna tersebut menerima upah per tahun sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

**9. Saksi JEMRIS MUJA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi, mengerti saya dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah penyalahgunaan DD dan ADD desa Togoreba Sungai Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat tahun anggaran 2018 yang dilakukan oleh Terdakwa;
- mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan DD dan ADD desa Togoreba Sungai tahun 2018 ketika saya diperiksa oleh Jaksa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah DD dan ADD desa Togoreba Sungai tahun 2018;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pengelolaan DD dan ADD desa Togoreba Sungi tahun 2018, namun yang saksi ketahui hanyalah pembelian 1 (satu) unit mobil merk toyota avanza warna putih;
- Bahwa setahu saksi, 1 (satu) unit mobil merk toyota avanza warna putih dibeli oleh saudara Yeni Osama karena saudara Yeni Osama pernah mendatangi saya untuk meminjam berkas saksi guna mengajukan kredit mobil karena ayah saudara Yeni Osama baru saja menjual cengkeh;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi kapan saudara Yeni Osama mendatangi saksi untuk meminjam berkas tersebut, namun masih dalam tahun 2018;
- Bahwa Berkas yang dipinjam oleh saudara Yeni Osama dari saksi yaitu ijin usaha, KTP dan kartu keluarga milik saksi;
- Bahwa saudara Yeni Osama tidak pernah mengatakan kepada saksi kalau mobil tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu, namun mobil tersebut adalah mobil bekas dan saudara Yeni menyetorkan uang muka mobil tersebut yaitu sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan setoran perbulannya yaitu sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa setahu saksi mobil tersebut adalah milik saudara Yeni Osama, namun setelah saudara Yeni Osama menunggak penyetoran angsuran mobil tersebut selama 3 (tiga) bulan dan saya menarik mobil tersebut dan 3 (tiga) hari kemudian barulah Terdakwa mendatangi saksi dan mengatakan kalau mobil tersebut adalah milik Terdakwa namun saksi tidak mempercayainya;
- Bahwa setahu saksi, saudara Yeni Osama yang melakukan pembayaran setoran mobil tersebut untuk setiap bulannya;
- Bahwa saksi menarik mobil tersebut dari Terdakwa, karena setelah saudara Yeni Osama menunggak pembayaran setoran mobil tersebut selama 3 (tiga) bulan saksi mendatangi saudara Yeni Osama dan saudara Yeni Osama mengatakan kepada saksi kalau mobil tersebut ada di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sehingga mobil tersebut berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh saudara Yeni Osama membeli mobil tersebut;

Halaman 70 dari 166 Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saudara Yeni Osama adalah sopir pribadi Terdakwa, namun saat ini saudara Yeni Osama sudah tidak lagi menjadi sopir pribadi Terdakwa sehingga saat ini saudara Yeni Osama tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti setoran mobil tersebut;
- Bahwa saudara Yeni Osama mengatakan kepada saya karena berkasnya tidak lengkap dan berkas milik saksi yang paling lengkap sehingga saudara Yeni Osama meminjam berkas milik saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan yang telah saksi berikan ada yang tidak benar yaitu saksi mengetahui kalau 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih adalah milik Terdakwa karena Terdakwa bersama dengan saksi pergi ke dealer mobil untuk menyertakan uang muka kredit mobil tersebut;

**10. Saksi OKTOPIANUS KOSE,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi, mengerti saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah penyalahgunaan DD dan ADD desa Togoreba Sungi Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat tahun anggaran 2018 yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan DD dan ADD desa Togoreba Sungi tahun 2018 saat saya diperiksa oleh Jaksa;
- Bahwa pada tahun 2018 saya sebagai ketua posyandu di desa Togoreba Sungi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat APBDES desa Togoreba Sungi tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa anggaran yang diperuntukan bagi kegiatan posyandu di desa Togoreba Sungi pada tahun 2018;
- Bahwa pada tahun 2018 pemerintah desa Togoreba Sungi tidak pernah memberikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan posyandu namun pemerintah desa Togoreba Sungi hanya memberikan insentif kepada pengurus posyandu sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk setiap orang dalam satu tahun;
- Bahwa jumlah pengurus posyandu di desa Togoreba Sungi 5 (lima) orang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 di desa Togoreba Sungai kegiatan posyandu hanya dilakukan penimbangan dan uang konsumsi kegiatan posyandu tersebut yaitu dari hasil patungan kami para pengurus posyandu;
- Bahwa pada tahun 2018 pemerintah desa Togoreba Sungai tidak ada memberikan ATK kepada pengurus posyandu, namun ATK kami pengurus posyandu yang menanggungnya sendiri;
- Bahwa selain kegiatan posyandu, tidak ada lagi yang saksi ketahui tentang pengelolaan DD dan ADD desa Togoreba Sungai tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah DD dan ADD desa Togoreba Sungai pada tahun 201;
- Bahwa pada tahun 2018 tidak tahu apa didesa Togoreba Sung ada dibangun jalan setapak?

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

**11. Saksi AMELIA BUNGA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi, mengerti saya dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah penyalahgunaan DD dan ADD desa Togoreba Sungai Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat tahun anggaran 2018 yang dilakukan oleh Terdakwa selaku kepala desa Togoreba Sungai;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan DD dan ADD desa Togoreba Sungai tahun 2018 ketika saksi diperiksa oleh Jaksa;
- Bahwa pada tahun 2018 saya menjabat sebagai wakil ketua PKK desa Togoreba Sungai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah DD dan ADD desa Togoreba Sungai tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat APBDES desa Togoreba Sungai tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pengelolaan DD dan ADD desa Togoreba Sungai tahun 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa pernah memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk konsumsi juri dalam lomba PKK merangkai bunga dan membuat kerajinan tangan lainnya;
- Bahwa ditahun 2018 kami pengurus PKK menerima insentif sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk ketua PKK sedangkan untuk wakil ketua PKK dan anggota PKK lainnya menerima insentif sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya dan kami menerima upah tersebut dalam satu tahun;
- Bahwa PKK desa Togoreba Sungai mengadakan lomba PKK di tahun 2018 hanya 1 (satu) kali saja;
- Bahwa setahu saksi ditahun 2018 apakah di desa Togoreba Sungai ada dilakukan kegiatan lain lagi oleh pemerintah desa Togoreba Sungai;
- Bahwa saksi tidak tahu ditahun 2018 ada dibangun jalan setapak di desa Togoreba Sungai;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadirkan saksi Ahli yang member Pendapat sebagai berikut :

**1. Pendapat Ahli M. HAIFAN YAMANI, ST**, dibawah sumpah dimuka sidang pada pokoknya ahli berpendapat sbb :

- Bahwa saksi tidak tahu ditahun 2018 ada dibangun jalan setapak di desa Togoreba Sungai;
- Bahwa Ahli mengerti, Ahli dihadirkan untuk memberikan pendapat dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah penyalahgunaan DD desa Togoreba Sungai Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat tahun anggaran 2018 yang dilakukan oleh Terdakwa selaku kepala desa Togoreba Sungai.
- Bahwa Ahli mempunyai keahlian dalam bidang pengukuran volume pekerjaan.
- Bahwa Ahli belum pernah mengikuti sertifikasi perhitungan volume pekerjaan, namun ahli mempunyai pengalaman tentang perhitungan volume pekerjaan yaitu ahli pernah diminta untuk menjadi tim teknis untuk BPK RI perwakilan Maluku Utara terkait dengan pemeriksaan fisik proyek pembangunan puskesmas di Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2013,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan kantor Satpol PP Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat di tahun 2015 dan pembangunan kantor Polda Maluku Utara tahun 2018.

- Bahwa Ahli ketahui tentang penyalahgunaan DD desa Togoreba Sungai tahun 2018 yaitu anggaran yang digunakan untuk pembangunan jalan setapak yang tidak sesuai dengan anggaran yang terdapat dalam APBDES desa Togoreba Sungai tahun 2018 serta dalam RAB pembangunan jalan setapak tersebut.
- Bahwa Cara atau metode yang ahli gunakan untuk mengetahui anggaran yang digunakan untuk pembangunan jalan setapak tidak sesuai dengan anggaran dalam APBDES desa Togoreba Sungai tahun 2018 dan RAB untuk pembangunan jalan setapak tersebut yaitu ahli melakukan pengukuran pada panjang, lebar dan ketebalan jalan tersebut setelah itu ahli menghitung volume pekerjaan lalu volume pekerjaan dikalikan dengan analisa SNI untuk mengetahui berapa jumlah bahan material yang digunakan dalam pembangunan jalan setapak tersebut lalu setelah ahli mengetahui jumlah bahan material yang digunakan untuk pembangunan jalan setapak tersebut, kemudian ahli melakukan wawancara dengan pemilik toko tempat dibelanjakan bahan material untuk pembangunan jalan setapak tersebut terkait dengan harga satuan bahan material yang digunakan.
- Bahwa dari hasil perhitungan yang telah saya lakukan terdapat kekurangan volume pekerjaan pembangunan jalan setapak tersebut sebesar 14,01 % yang mana kurang volume pekerjaan tersebut terdapat pada panjang jalan kurang lebih 82 m dari total panjang jalan setapak 500,88 m dan lebar jalan dimana dalam RAB jalan setapak yang dibangun tersebut dengan lebar 1 (satu) m, namun ketika ahli melakukan pengukuran terdapat di beberapa tempat yang lebarnya kurang dari 1 (satu) meter dan kekurangan volume pekerjaan tersebut terdapat di 2 (dua) segmen atau di 2 (dua) tempat yang berbeda.
- Bahwa berdasarkan perhitungan ahli, terdapat selisih penggunaan anggaran dalam pembangunan jalan setapak tersebut yaitu sejumlah Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta) lebih dari total anggaran Rp163.464.000,00 (seratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan perhitungan ahli, maka anggaran hanya dipergunakan untuk pembangunan jalan setapak yaitu sejumlah Rp89.344.218.000,00 (delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh empat ribu dua ratus delapan belas rupiah) dari total anggaran sesuai dengan APBDES dan RAB pembangunan jalan setapak tersebut sejumlah Rp163.464.000,00 (seratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Halaman 74 dari 166 Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain ahli melakukan pengukuran atas jalan setapak tersebut, dokumen yang juga ahli periksa dalam perhitungan volume pekerjaan jalan setapak tersebut yaitu ABPDES, RAB, RKA dan gambar pekerjaan atau gambar rencana.
- Bahwa pada saat ahli melakukan perhitungan volume pekerjaan, pekerjaan pembangunan jalan setapak tersebut telah dihentikan karena anggaran untuk pembangunan jalan setapak tersebut sudah habis terpakai.
- Bahwa Ahli tidak sampaikan kepada terdakwa, karena dari pihak Kejaksaan yang meminta ahli untuk melakukan perhitungan volume pekerjaan sehingga hasil perhitungan tersebut ahli hanya sampaikan kepada pihak Kejaksaan saja.
- Bahwa dari hasil perhitungan ahli, maka terdapat kerugian negara atas pembangunan jalan setapak tersebut sejumlah Rp Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta).
- Bahwa Jenis jalan yang dibangun di desa Togoreba Sungai pada tahun 2018 yaitu rabat beton.
- Bahwa Ahli turun langsung untuk melakukan pengukuran jalan tersebut.
- Bahwa alat yang ahli gunakan untuk melakukan pengukuran volume pekerjaan jalan tersebut yaitu meter.
- Bahwa Ahli sendiri yang melakukan pengukuran volume pekerjaan jalan tersebut.

Atas pendapat Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Ahli tersebut;

**2. Pendapat Ahli Mhd. RIDWAN HANDJI, SH.** dibawah sumpah dimuka sidang pada pokoknya ahli berpendapat sbb :

- Bahwa Ahli mengerti, ahli dihadirkan untuk memberikan pendapat dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah penyalahgunaan DD dan ADD desa Togoreba Sungai Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat tahun anggaran 2018 yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Ahli menjabat sebagai audotir madya pada inspektorat Kabupaten Halmahera Barat yang bertugas melakukan audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan, pemberdayaan dan pembangunan di Kbupatena Halmahera Barat.
- Bahwa Ahli elah memiliki sertifikat sebagai auditor madya sejak tanggal 3 Oktober 2017.

Halaman 75 dari 166 Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli ketahui tentang pengelolaan DD dan ADD desa Togoreba Sungai tahun 2018 yaitu pengelolaan DD dan ADD desa Togoreba Sungai yang tidak sesuai dengan APBDES desa Togoreba Sungai tahun 2018.
- Bahwa Ahli mengetahui kalau pengelolaan DD dan ADD desa Togoreba Sungai tahun 2018 tidak sesuai dengan APBDES desa Togoreba Sungai tahun 2018 karena Ahli telah melakukan perhitungan kerugian keuangan negara atas pengelolaan DD dan ADD desa Togoreba Sungai tahun 2018 dan kami menemukan adanya kerugian keuangan negara sejumlah Rp.424.485.578,00 (empat ratus dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- Bahwa Ahli melakukan perhitungan keuangan negara dengan cara kami menelaah hasil pemeriksaan penyidik kejaksaan dan LPJ pengelolaan DD dan ADD desa Togoreba Sungai tahun 2018, setelah itu kami turun langsung ke lapangan dan melakukan pemeriksaan fisik atau kegiatan sesuai dengan APBDES.
- Bahwa yang Ahli temukan dari hasil pemeriksaan yang telah kami lakukan yaitu kekurangan volume pekerjaan pada pembangunan jalan setapak dan pengadaan bibit pala dan kelapa, kekurangan bukti pendukung yaitu tidak adanya nota belanja dan kwitansi atas pengeluaran anggaran DD dan ADD serta adanya kegiatan fiktif atau kegiatan yang tidak dilaksanakan sedangkan anggaran yang diperuntukan bagi kegiatan-kegiatan tersebut telah di cairkan 100 %.
- Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan setiap pengalihan atau pergeseran mata anggaran harus terlebih dahulu dibuat dalam APBDES perubahan yang mencantumkan pengalihan mata anggaran tersebut.
- Bahwa dari pemeriksaan yang telah ahli lakukan terdapat beberapa mata anggaran yang telah dialihkan peruntukannya, namun setelah kami melakukan pemeriksaan atas pengalihan mata anggaran tersebut ternyata tidak menyebabkan kerugian keuangan negara sebab terdapat bukti pendukung yaitu berupa nota belanja dan kwitansi atas pengeluaran anggaran tersebut.
- Bahwa berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa maka yang harus dipertanggung jawabkan atas ketidak sesuaian pengelolaan DD dan ADD yaitu Kepala Desa.
- Bahwa kepala desa tidak dapat menggunakan DD dan ADD untuk kepentingan pribadi.

Halaman 76 dari 166 Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte



- Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak diperbolehkan pengalihan mata anggaran tanpa adanya perubahan dalam APBDES tentang pengalihan mata anggaran tersebut, namun dalam hal pengalihan mata anggaran ahli melihat pada asas kemanfaatan atau kemaslahatan serta adanya bukti pengeluaran anggaran, dalam hal pengalihan mata anggaran yang dilakukan oleh Terdakwa selaku kepala desa Togoreba Sungai pada tahun 2018 dari hasil pemeriksaan yang telah saya lakukan ternyata bahwa pengalihan mata anggaran tersebut semata-mata dilakukan untuk kepentingan masyarakat desa Togoreba Sungai serta dapat dipertanggung jawabkan sehingga menurut pendapat saya pengelolaan mata anggaran tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran hukum.
- Bahwa setahu ahli Terdakwa tidak mengembalikan atau mengganti kerugian keuangan negara tersebut, namun jika Terdakwa tidak mengembalikan atau mengganti kerugian keuangan negara atau Terdakwa hanya mengembalikan atau mengganti sebagian dari kerugian keuangan negara, maka Terdakwa tetap harus dipersalahkan atau pengelolaan DD dan ADD yang menyebabkan kerugian keuangan negara tersebut.
- Bahwa setelah ahli melakukan pemeriksaan atas pengelolaan DD dan ADD desa Togoreba Sungai tahun 2018, apakah ahli tidak pernah mengonfirmasikan kepada Terdakwa tentang hasil pemeriksaan ahli tersebut, namun ahli hanya melakukan konfirmasi dengan sekretaris dan kedua bendahara desa Togoreba Sungai.
- Bahwa kami dari inspektorat memberikan waktu selama 2 (dua) bulan untuk Terdakwa mengembalikan atau mengganti kerugian keuangan negara namun harus mengembalikan atau mengganti seluruh kerugian keuangan negara tersebut, namun dalam tenggang waktu yang telah kami berikan, Terdakwa tidak juga mengembalikan atau mengganti kerugian keuangan negara tersebut.
- Bahwa yang menjadi dasar dalam melakukan pemeriksaan kerugian keuangan negara atas pengelolaan DD dan ADD desa Togoreba Sungai tahun 2018 yaitu LPJ desa Togoreba Sungai atas pengelolaan DD dan ADD desa Togoreba Sungai pada tahun 2018.

Atas pendapat Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **SEFIYANTO TANGONO** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti, diajukan kedalam persidangan perkara ini karena Terdakwa selaku kepala desa Togoreba Sungai telah melakukan penyalahgunaan DD dan ADD desa Togoreba Sungai Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat tahun anggaran 2018;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai kepala desa Togoreba Sungai sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2022, namun karena saya telah melakukan penyalahgunaan DD dan ADD desa Togoreba Sungai tahun 2018 sehingga pada bulan Juni 2019 saya telah diberhentikan sebagai kepala desa Togoreba Sungai oleh Bupati Halmahera Barat;
- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa selaku kepala desa Togoreba Sungai telah mengelola DD sejumlah Rp.639.183.000,00 (enam ratus tiga puluh sembilan juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan ADD sejumlah Rp277.189.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang masing-masing dicairkan dalam 3 (tiga) tahap;
- Bahwa Pencairan DD untuk tahap pertama sebesar 20 % sejumlah Rp127.863.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah), tahap kedua sebesar 40 % sejumlah Rp.255.673.200,00 (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dan tahap ketiga juga sebesar 40 % sejumlah Rp Rp.255.673.200,00 (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah), sedangkan untuk ADD saya sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa DD diperuntukan untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat desa sedangkan ADD diperuntukan untuk pembayaran upah aparat desa dan biaya operasional dalam menjalankan pemerintahan desa;
- Bahwa untuk DD bersumber dari APBN sedangkan untuk ADD bersumber dari PBD;
- Bahwa Pengelolaan DD dan ADD desa Togoreba Sungai tahun 2018 tidak seluruhnya dipergunakan sesuai dengan peruntukannya;
- Bahwa Anggaran yang dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu anggaran untuk pembangunan jalan setapak, anggaran untuk pengadaan bibit pala dan kelapa, anggaran untuk pemeliharaan sarana air bersih, anggaran untuk BUMDES, anggaran untuk kegiatan posyandu, anggaran untuk pelatihan kelompok tani dan anggaran untuk pengadaan 2 (dua) unit tenti;
- Bahwa Anggaran-anggaran yang tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya tersebut sebagian saya gunakan untuk membayar hutang desa dan sebagiannya lagi Terdakwa alihkan peruntukannya;

Halaman 78 dari 166 Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Desa Togoreba Sungai mempunyai hutang karena pada saat itu anggaran DD belum dicairkan dan kegiatan lomba desa sudah akan dilaksanakan sehingga Terdakwa meminjam uang kepada Pak Camat dan toko anggun dan selain itu uang yang Terdakwa pinjam tersebut Terdakwa bangun pagar desa;
- Bahwa Jumlah hutang desa Togoreba Sungai yang dipergunakan untuk lomba desa yaitu sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan untuk pembuatan pagar desa tidak dilaksanakan atau hanya fiktif saja;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa jumlah anggaran yang tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya, namun akibat dari perbuatan saya yang mengelola DD dan ADD yang tidak sesuai dengan peruntukannya tersebut menyebabkan negara mengalami kerugian sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) lebih;
- Bahwa Anggaran yang diperuntukan bagi pembangunan jalan setapak yaitu sejumlah Rp163.464.000,00 (seratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan anggaran tersebut telah kami titipkan pada toko anggun sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) untuk keperluan bahan material pembangunan jalan tersebut;
- Bahwa Anggaran yang diperuntukan bagi pengadaan bibit pala dan kelapa yaitu sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan anggaran yang dipergunakan untuk pengadaan bibit pala hanyalah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang kami berikan kepada panitia pembangunan gereja;
- Bahwa Anggaran yang diperuntukan untuk pengadaan 2 (dua) unit tenti yaitu sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan tidak ada pembelian 2 (dua) unit tenti tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah mengambil uang yang dititipkan pada toko anggun sejumlah Rp40.000.000,00 untuk membayar uang muka kredit 1 (satu) unit mobil merk toyota avansa warna putih;
- Bahwa Yang membuat LPJ setiap tahap pencairan DD dan ADD desa Togoreba Sungai tahun 2018 yaitu bendahara desa Togoreba Sungai bernama Fidel Ramos Salasa atas perintah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang memerintahkan bendahara desa untuk membuat laporan fiktif dalam LPJ tersebut untuk memenuhi persyaratan pencairan tahap berikutnya;

Halaman 79 dari 166 Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru mengganti kerugian keuangan negara sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang telah Terdakwa berikan kepada Jaksa;
- Bahwa Terdakwa Uang yang telah bayarkan untuk kredit mobil tersebut yaitu sejumlah Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang mana selain uang muka Terdakwa juga telah membayar setoran kredit mobil tersebut sebanyak 11 kali;
- Bahwa Untuk setoran kredit mobil setiap bulannya saya mengambilnya dari DD dan ADD serta ditambah dengan gaji saya sebagai kepala desa;
- Bahwa tidak ada dana silpa pada tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi jumlah anggaran yang diperuntukan untuk pembangunan pagar desa yang tidak dilaksanakan tersebut;
- Bahwa kegiatan pembangunan pagar desa tidak terdapat dalam APBDES desa Togoreba Sungai tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa pernah dan ditemukan ada pekerjaan yang tidak terselesaikan dan ada juga kegiatan fiktif;
- Bahwa Pekerjaan yang tidak terselesaikan yaitu pembangunan jalan desa atau jalan setapak sepanjang kurang lebih 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa seluruh anggaran DD dan ADD desa Togoreba Sungai tahun 2018 telah dicairkan dimana DD dicairkan melalui BRI dan ADD melalui BPD;
- Bahwa DD dan ADD desa Togoreba Sungai tahun 2018 benar telah terpakai habis;
- Bahwa Dokumen yang harus dilengkapi untuk pencairan DD dan ADD tahap pertama yaitu APBDES, SPP, LPJ tahap terakhir tahun sebelumnya serta surat permohonan pencairan dan surat rekomendasi dari DPMPD sedangkan dokumen untuk pencairan tahap kedua yaitu APBDES, SPP, LPJ tahap pertama serta surat permohonan pencairan dan surat rekomendasi dari DPMPD sedangkan dokumen untuk pencairan tahap ketiga yaitu APBDES, SPP, LPJ tahap kedua serta surat permohonan pencairan dan surat rekomendasi dari DPMPD;
- Bahwa benar ada dokumen yang harus diverifikasi oleh sekretaris desa yaitu SPP namun selama ini dokumen SPP tersebut tidak pernah diverifikasi oleh sekretaris desa karena kondisi;
- Bahwa Iya telah dibuat, namun ada beberapa kegiatan yang fiktif dan tidak dilengkapi dengan bukti penggunaan anggaran tersebut;

Halaman 80 dari 166 Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembangunan jalan setapak tidak selesai dikerjakan karena anggarannya telah habis;
- Bahwa Tidak ada APBDES perubahan di tahun 2018
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil merk toyota avanza tersebut untuk digunakan sebagai transportasi aparat desa untuk pergi ibu kota Kabupaten karena jarak antara desa Togoreba Sungai dengan ibu kota Kabupaten sangat jauh serta sulit untuk mendapatkan transportasi;
- Bahwa pengadaan 1 (satu) unit mobil tidak terdapat didalam APBDES, namun pengadaan 1 (satu) unit mobil tersebut atas inisiatif terdakwa sendiri;
- Bahwa pengadaan 1 (satu) unit mobil tidak dilakukan musyawarah desa;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. Surat Pertanggung Jawaban Tahap II 40% Tahun 2018 Desa Togoreba Sungai.
2. Surat Pertanggung Jawaban Tahap III 40% Tahun 2018 Desa Togoreba Sungai
3. Daftar Penggunaan Dana Desa Togoreba Sungai yang Tidak Sesuai APBDes Tahun 2018
4. APBDes Tahun 2018 Desa Togoreba Sungai Kecamatan Tabaru
5. Bukti Penerimaan Pajak Negara di Bank Malut tanggal 20 Juli 2018 sebanyak 1 Lembar dan tanggal 21 Februari 2019 sebanyak 9 Lembar
6. Surat Keputusan Kepala Desa Togoreba Sungai Nomor : 145 / 76 / SK-DS / TGS /2018
7. Surat Tugas Desa Togoreba Sungai
8. Surat Perintah Perjalanan Dinas Kecamatan Tabaru
9. Berkas Pembangunan Rabat Beton 582 Meter Desa Togoreba Sungai Kecamatan Ibu Utara Kabupaten Halmahera Barat
10. Pembuatan Pot Bunga 50 Buah Desa Togoreba Sungai Kecamatan Ibu Utara Kabupaten Halmahera Barat
11. Daftar Realisasi Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Bulan Januari – Desember 2018.
12. Surat Permintaan Pencairan (SPP) Operasional Kantor Desa dan Operasional Kantor BPD Tahap II Tahun Anggaran 2018 Desa Togoreba Sungai

Halaman 81 dari 166 Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Permohonan Pencairan Siltap Tunjangan Bulan April, Mei, Juli, September, dan November 2018 Tanda Tangan Camat Tabaru Kabupaten Halmahera Barat
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Togoreba Sungai Tahun Anggaran 2018.
15. Laporan Siltap dan Tunjangan Juli Tahun Anggaran 2018 Desa Togoreba Sungai
16. Surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Desa Togoreba Sungai Tahun Anggaran 2018 Tanggal 06 Agustus 2018 Tertanda Tangan Yusak Korois, S.Pd.K.
17. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Siltap dan Tunjangan Bulan September Tahun Anggaran 2018 Desa Togoreba Sungai Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat..
18. Surat Permintaan Pencairan Siltap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Bulan November 2018.
19. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Triwulan III Tahun 2018 Desa Togoreba Sungai Kabupaten Halmahera Barat
20. Laporan TranTerdakwa Rekening 522101027786537 Simpedes Bank BRI Unit Jailolo An. Desa Togoreba Sungai RT 003 / 002.
21. Surat Permintaan Pembayaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Togoreba Sungai Tanggal 30 Mei 2018 sebesar Rp. 127.836.000 (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah).
22. Surat Permintaan Pembayaran Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Togoreba Sungai Tanggal 06 Agustus 2018 sebesar Rp. 163.464.000 (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah).
23. Surat Permintaan Pembayaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Togoreba Sungai Tanggal 06 Agustus 2018 sebesar Rp. 44.664.000 (Empat Ratus Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah)..
24. Surat Permintaan Pembayaran Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Togoreba Sungai Tanggal 03 Agustus 2018 sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah)..
25. Surat Permintaan Pembayaran Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Togoreba Sungai Tanggal 01 Agustus 2018 sebesar Rp. 34.329.000 (Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah)..

Halaman 82 dari 166 Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Surat Permintaan Pembayaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Togoreba Sungai Tanggal 06 Agustus 2018 sebesar Rp. 5.216.200 (Lima Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Dua Ratus Rupiah).
27. Surat Permintaan Pembayaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Togoreba Sungai Tanggal 07 Desember 2018 sebesar Rp. 44.146.000 (Empat Puluh Empat Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).
28. Surat Permintaan Pembayaran Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Togoreba Sungai Tanggal 07 Desember 2018 sebesar Rp. 25.205.000 (Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah),
29. Surat Permintaan Pembayaran Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Togoreba Sungai Tanggal 07 Desember 2018 sebesar Rp. 47.960.000 (Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
30. Surat Permintaan Pembayaran Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Togoreba Sungai Tanggal 07 Desember 2018 sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
31. Surat Permintaan Pembayaran Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Togoreba Sungai Tanggal 07 Desember 2018 sebesar Rp. 15.406.000 (Lima Belas Juta Empat Ratus Enam Ribu Rupiah).
32. Surat Permintaan Pembayaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Togoreba Sungai Tanggal 07 Desember 2018 sebesar Rp. 3.600.000 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
33. Surat Permintaan Pembayaran Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Togoreba Sungai Tanggal 07 Desember 2018 sebesar Rp. 83.328.800 (Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah).
34. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Tahun Anggaran 2018 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Togoreba Sungai Tanggal 29 November 2018 sebesar Rp. 20.397.250
35. Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 172/KPTS/IX Tahun 2016 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pada 7 (tujuh) Desa Di Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat tanggal 8 September 2016
36. Surat Rekomendasi Pencairan Dana Desa 2018 Nomor 412.2/447/DPMPD/2018 tanggal 22 Juni 2018;
37. Rekening Koran BPD Bank Malut Desa Togoreba Sungai;

Halaman 83 dari 166 Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Surat verifikasi Kecamatan Tabaru;
39. Rancangan Peraturan Desa Togoreba Sungai Nomor 04 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun anggaran 2018 tanggal 28 Februari 2018;
40. Surat Keputusan Kepala Desa Togoreba Sungai Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) tanggal 26 Februari 2018;
41. Bundel Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des);
42. Peraturan Desa Togoreba Sungai Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) tahun 2016-2021 tanggal 14 Januari 2018;
43. Berita acara Penyusunan RKP-Desa melalui musyawarah desa tanggal 15 Februari 2018
44. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ADD dan DD tahap I (20%) Januari 2018;
45. Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 85 tahun 2005 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa di 32 (tiga puluh dua) desa dalam wilayah kecamatan ibu kabupaten Halmahera barat tanggal 10 Oktober 2005;
46. Surat Keputusan Kepala Desa Togoreba Sungai Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Petugas Keamanan Desa Togoreba Sungai Kecamatan Tabaru tanggal 17 April 2017;
47. Surat Keputusan Kepala Desa Togoreba Sungai Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018;
48. Surat Keputusan Kepala Desa Togoreba Sungai Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pengurus Organisasi Pemuda Desa Togoreba Sungai Kecamatan Tabaru tanggal 17 April 2017;
49. Surat Keputusan Kepala Desa Togoreba Sungai Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) tanggal 05 Januari 2017;
50. Surat Keputusan Kepala Desa Togoreba Sungai Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pengesahan Pengurus Tim Penggerak PKK Desa Togoreba Sungai Kecamatan Tabaru periode 2016-2022 tanggal 17 April 2017;
51. Surat Keputusan Kepala Desa Togoreba Sungai Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Kepala Seksi dan Kepala Urusan pada Pemerintahan Desa Togoreba Sungai Kecamatan Tabaru tanggal 17 April 2017;

Halaman 84 dari 166 Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Surat Keputusan Kepala Desa Togoreba Sungai Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Togoreba Sungai Kecamatan Tabaru tanggal 17 April 2017;
53. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ADD dan DD tahap I (20%) Januari 2018;
54. Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 85 tahun 2005 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa di 32 (tiga puluh dua) desa dalam wilayah kecamatan ibu kabupaten Halmahera barat tanggal 10 Oktober 2005;
55. Surat Keputusan Kepala Desa Togoreba Sungai Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Petugas Keamanan Desa Togoreba Sungai Kecamatan Tabaru tanggal 17 April 2017;
56. Surat Keputusan Kepala Desa Togoreba Sungai Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018;
57. Surat Keputusan Kepala Desa Togoreba Sungai Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pengurus Organisasi Pemuda Desa Togoreba Sungai Kecamatan Tabaru tanggal 17 April 2017;
58. Surat Keputusan Kepala Desa Togoreba Sungai Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) tanggal 05 Januari 2017;
59. Surat Keputusan Kepala Desa Togoreba Sungai Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pengesahan Pengurus Tim Penggerak PKK Desa Togoreba Sungai Kecamatan Tabaru periode 2016-2022 tanggal 17 April 2017;
60. Surat Keputusan Kepala Desa Togoreba Sungai Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Kepala Seksi dan Kepala Urusan pada Pemerintahan Desa Togoreba Sungai Kecamatan Tabaru tanggal 17 April 2017;
61. Surat Keputusan Kepala Desa Togoreba Sungai Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Togoreba Sungai Kecamatan Tabaru tanggal 17 April 2017;
62. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Siltap dan tunjangan bulan Maret tahun 2018;
63. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Siltap dan tunjangan bulan April tahun 2018;
64. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Siltap dan tunjangan bulan Mei tahun 2018;
65. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Siltap dan tunjangan bulan Juni tahun 2018;

Halaman 85 dari 166 Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Operasional Semester satu Rp. 20.397.000 tanggal 15 Mei 2018;
67. Surat Pertanggungjawaban Tahap I 20 % tahun 2018;
68. Laporan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I tahun anggaran 2018;
69. Surat Tugas Desa Togoreba Sungai bulan Januari-Mei 2018
70. Buku Catatan Desa Togoreba Sungai Kecamatan Tabaru warna orange motif batik
71. Mobil Avanza Veloz Putih Nopol DG 1217 KE Nomor Rangka MHKM1CA4JDK038336 Nomor mesin DDN3902
72. STNK Mobil Avanza Veloz Putih Nopol DG 1217 KE Nomor Rangka MHKM1CA4JDK038336 Nomor mesin DDN3902 An. Nurul Prihatini
73. Kuitansi Setoran Biaya Bimtek Sistem Informasi Desa Togoreba Sungai An. Arianto Bobangu, S.KEP sebesar Rp. 22.386.300 (Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah).
74. 1 (Satu) Lembar Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk An. Arianto Bobangu, S.KEP sebesar Rp. 45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).
75. Rekening Koran Bank Mandiri KCP Tangerang ITC BSD dengan No Rekening 164-00-0049471-8 An. Ma'ruf Hasan Periode 01 Juli 2018 s/d 23 Juli 2018.
76. 1 (Satu) Lembar Rekapitulasi Pinjaman Desa Togoreba Sungai Tahun 2018 Tertanda Tangan An, Arianto Bobangu, S.KEP, tanggal 10 November 2020.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut di depan persidangan kepada saksi-saksi dan oleh Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi selama persidangan pemeriksaan perkara ini, sebagaimana selengkapny yang dicatat didalam berita acara persidangan perkara ini, haruslah dianggap telah ikut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SEFIYANTO TANGONO sebagai Kepala Desa Togoreba Sungi Kecamatan Ibu Utara Kabupaten Halmahera Barat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 172/KPTS/IX Tahun 2016 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pada 7 ( tujuh) Desa Di Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat tanggal 8 September 2016;
- Bahwa Terdakwa sebagai kepala Desa Togoreba Sungi bertugas menjalankan tugas dan fungsi Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Memotori roda pemerintahan desa, Mengawasi jalannya pemerintahan desa, Melayani masyarakat desa, Menetapkan kebijakan tentang Pelaksanaan APBDesa, Menetapkan TPKD (Tim Pengelola Keuangan Desa), Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, Menetapkan petugas yang mengelola BUMDes, Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa, Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;
- Bahwa pada Tahun 2018 Desa Togoreba Sungi Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat mendapat Anggaran **Alokasi Dana Desa (ADD)** yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan **Dana Desa (DD)** dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) dan sesuai (APBDes) Togoreba Sungi Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat sebesar Rp. 916.372.000,-(Sembilan ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu), yang peruntukannya terdiri dari:

- I. **Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD)** sebesar **Rp.279.714.000,-** (Dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus empat belas ribu Rupiah) digunakan untuk:

Jenis Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Siltap dan Tunjangan	Rp. 195.600.000,00	Sudah dicairkan 100 %
Operasional Kantor Desa dan Perjalanan Dinas	Rp. 53.074.000,00	Sudah dicairkan 100 %
Operasional BPD	Rp. 12.240.000,00	Sudah dicairkan 100% namun diserahkan kepada BPD hanya sebesar Rp. 4.500.000.- sisanya dialihkan untuk perjalanan dinas dll sesuai perintah



		Kepala Desa
Operasional RT/RW (4 RT)	Rp. 4.800.000,00	Sudah dicairkan dan sudah terealisasi 100 %
Insentif Linmas dan Pakaian dinas	Rp. 11.600.000,00	Sudah dicairkan 100 % terealisasi Rp.9.600.000,- sedangkan untuk Pakain Dinas tidak terealisasi
Insentif Dewan Adat	Rp. 2.400.000,00	Sudah dicairkan 100% namun tidak terealisasi
<b>Jumlah</b>	Rp. 279.714.000,00	

II. **Dana Desa (DD)** sebesar **Rp. 636.658.000,-** (Enam ratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian yakni :

a) Bidang Pembangunan Desa sebesar **Rp. 238.199.000,-** (dua ratus tiga puluh delapan juta seratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah), dengan rincian :

Jenis Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Pembangunan Jalan Desa 570 m	Rp.163.464.000,-	Anggaran sudah dicairkan 100 % kekurangan pembangunan jalan $\pm$ 20 meter
Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan (pembuatan pot bunga desa)	Rp. 34.329.000,-	Anggaran dan kegiatan sudah terealisasi 100 %
Pemeliharaan Air Bersih	Rp. 15.406.000,-	Anggaran sudah dicairkan 100 % tetapi kegiatan tidak ada
Pembangunan Listrik Mikro Hidro	Rp. 25.000.000,-	Anggaran sudah dicairkan 100 % untuk Kegiatan BIMTEK
<b>Jumlah</b>	Rp.238.199.000,-	

b) Program Bidang Pemberdayaan Masyarakat Sebesar **Rp.389.956.000,-** (tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan rincian yaitu :

Jenis Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Kegiatan pelatihan kepala desa dan perangkat desa	Rp. 8.000.000,-	Sudah dicairkan 100 % Honor kegiatan 2 orang Kepala Desa dan Kaur Pemerintahan
Kegiatan Pemberdayaan posyandu	Rp.44.146.000,-	Anggaran sudah dicairkan 100% Sudah terealisasi Rp. 12.000.000,- untuk honor 5 orang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan ekonomi Masyarakat	Rp.172.500.000,-	Anggaran tersisa ± Rp.47.000.000,-
Kegiatan Pelatihan kelompok tani dan nelayan	Rp.25.205.000,-	Anggaran sudah dicairkan 100% Kegiatan Tidak dilaksanakan
Kegiatan Penguatan kelembagaan TP-PKK	Rp.47.960.000,-	Anggaran sudah dicairkan 100% Kegiatan Tidak dilaksanakan
Kegiatan Revitalisasi LPM	Rp. 3.600.000,-	Anggaran sudah dicairkan 100% Untuk pembayaran honor 3 orang
Kegiatan Revitalisasi Karang Taruna	Rp.88.545.000,-	Anggaran sudah dicairkan 100% Tidak ada kegiatan hanya upah tenaga kerja 2 orang @ Rp.1.800.000,-
<b>Jumlah</b>	Rp.389.956.000,-	

Serta adanya Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Tahun 2017, Sebesar Rp. 2.525.000,- (Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

- Bahwa Organisasi pada Pemerintahan Desa Togoreba Sungai Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2018 dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama Perangkat	Jabatan
1.	SEFIYANTO TANGONO	KEPALA DESA
2.	YUSAK KOROIS	SEKRETARIS DESA
3.	CHARLES SABAN, S.Pd	KAUR KEUANGAN ( sejak 2018 Hingga Juni)
4.	VIDEL RAMOS SALASA	KAUR KEUANGAN ( Juni 2018 Hingga Sekarang)
5.	VIDEL RAMOS SALASA	KEPALA URUSAN UMUM
6.	JONI KOSE	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN
7.	DEMIANUS SAUBAN	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
8.	KALFIN MOU	KETUA RT 001
9.	YANCE SAUBAN	KETUA RT 002
10.	SAMUEL PATANI	KETUA RT 003
11.	ESTEPANUS TANGONO	KETUA RT 004



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan APBDes Tahun Anggaran 2018 proses pencairan **Dana Desa (DD)** yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali tahapan yakni :

1. Tahap I 20% (dua puluh persen) dicairkan sebesar Rp.127.836.000,- (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);
2. Tahap II 40% (empat puluh persen) dicairkan sebesar Rp.255.673.200,- (Dua Ratus Lima Puluh Lima juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah) dan;
3. Tahap III 40 % (empat puluh persen) dicairkan sebesar Rp. 255.673.200,- (Dua Ratus Lima Puluh Lima juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah).

- Bahwa untuk mekanisme pencairan yakni TPK (Tim Pengelola Kegiatan) membuat permintaan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) lalu diajukan kepada Sekdes untuk dilakukan verifikasi dokumen-dokumen pendukung. Setelah dilakukan verifikasi kemudian sekdes menyerahkan dokumen-dokumen pencairan kepada Kepala Desa, lalu oleh Bendahara dicairkan sesuai permintaan Dana. Namun fakta dilapangan tidak sesuai mekanisme tersebut. Karena yang terjadi adalah pada saat pencairan tersebut langsung dikuasai dan dikelola sendiri oleh Kepala Desa dan Bendaharanya.

- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban dengan memerintahkan saksi CHARLES SABAN untuk membuat kelengkapan dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut guna melengkapi administrasi realisasi **Alokasi Dana Desa Tahap I dan Dana Desa Tahap I** yang seolah-olah telah sesuai dengan peruntukannya yaitu :

1. Realisasi untuk penggunaan **Alokasi Dana Desa** pada Desa Togoreba Sungi T.A 2018 (Tahap I) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Pengeluaran/ Jumlah Biaya (Rp)
1.	Kegiatan Operasional Kantor Desa <ol style="list-style-type: none"><li>a) Belanja Pulsa Listrik Kantor Desa</li><li>b) Belanja kertas HVS dan Tinta Print</li><li>c) Belanja Pengharum Ruangan, sapu, kain lap, pengharum toilet dan mesin paras</li><li>d) Belanja perjalanan Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa</li><li>e) Belanja Fotocopy dan Jilid</li><li>f) Belanja Snack dan Aqua</li></ol>	Rp. 350.000,- Rp. 720.000,- Rp.1.920.000,- Rp.5.042.000,- Rp. 200.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	g) Belanja Upah Cleaning Servis Kantor Desa h) Belanja Service Laptop	Rp. 425.000,- Rp.2.100.000,- Rp.1.000.000,-
2.	Kegiatan Operasional Rt/RW a) Pembayaran Insentif RT; b) Pembayaran Insentif Desan Adat	Rp.2.400.000,- Rp. 1.200.000,-
3.	Kegiatan Operasional BPD a) Belanja Kertas HVS Tinta Print	Rp. 240.000,-
4	Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban a) Insentif Linmas 4 orang	Rp. 4.800.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.20.397.000,-</b>

1. Realisasi penggunaan **Dana Desa** pada Desa Togoreba Sungi T.A 2018 (Tahap I) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Pengeluaran/ Jumlah Biaya (Rp)
1.	Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat a) Belanja Bibit Pala b) Belanja Bibit Kelapa	Rp.112.500.000,- Rp.15.336.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 127.836.000,-</b>

- Bahwa pada bulan Juli 2018 terjadi pergantian bendahara yang mana sebelumnya bendahara dijawab oleh Saksi Charles Saban kemudian digantikan oleh saksi Fidel Ramos Salasa berdasarkan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Togoreba Sungi Nomor : 145/76/SK-DS/TGS/2018 Tentang Pergantian Kepala Urusan Keuangan Di Lingkungan Pemerintah Desa Togoreba Sungi Kecamatan Tabaru Kecamatan Halmahera Barat Tanggal 03 Juli 2018;
- Bahwa pada bulan Agustus 2018, terdakwa membuat surat Permohonan Pencairan **Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (dua)** untuk kegiatan Operasional Kantor Desa, Operasional BPD, Kegiatan Operasional RT/RW dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 20.397.000,- (dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) bahwa setelah dana dicairkan melalui rekening Desa Togoreba Sungi Bank Pembangunan Daerah Maluku Utara Cabang Jailolo dengan Nomor Rekening 1503003953 kemudian ditarik seluruhnya secara tunai dan disimpan di bendahara oleh saksi FIDEL RAMOS SALASA;
- Bahwa selanjutnya dalam bulan Agustus 2018, terdakwa melakukan pencairan **Dana Desa Tahap II 40 %** untuk digunakan kegiatan pada Bidang Pelaksanaan

Halaman 91 dari 166 Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 255.673.200,00,- (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah), kemudian ditarik secara tunai melalui rekening Desa Togoreba Sungai Bank BRI unit Jailolo, kemudian terdakwa bersama dengan saksi FIDEL RAMOS SALASA menitipkan dana sebesar Rp. 91.471.000,- (sembilan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ke pemilik toko anggun saudara NIKOLAS TANGAYO untuk pembelian bahan material, namun bahan material tidak diambil melainkan dana yang dititipkan tersebut diambil kembali secara tunai sebesar Rp 83.804.000,- oleh terdakwa, dan sisanya diserahkan secara tunai oleh saksi FIDEL RAMOS SALASA kepada terdakwa atas permintaan terdakwa;

- Bahwa untuk membuat pertanggungjawaban, kemudian terdakwa memerintahkan saksi FIDEL RAMOS SALASA untuk membuat kelengkapan dokumen pertanggungjawaban realisasi Alokasi Dana Desa tahap II dan juga realisasi Dana Desa tahap II yang seolah-olah sesuai dengan peruntukannya yaitu :

1. Realisasi penggunaan **Alokasi Dana Desa** pada Desa Togoreba Sungai (**Tahap II**) Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Pengeluaran/ Jumlah Biaya (Rp)
1.	Kegiatan Operasional Kantor Desa a) Belanja Pulsa Listrik Kantor Desa b) Belanja Snack dan Aqua c) Belanja Fotocopy dan Jilid d) Belanja perjalanan Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa e) Belanja Proyektor f) Belanja Materai g) Belanja Upah Cleaning Service Kantor Desa h) Belanja Service Laptop	Rp.100.000,- Rp.425.000,- Rp.200.000,-  Rp.6.578.000,- Rp.1.500.000,- Rp.130.000,- Rp.300.000,- Rp.264.000,-
2.	Kegiatan Operasional Rt/RW c) Pembayaran Insentif RT; d) Pembayaran Insentif Desan Adat	Rp. 400.000,- Rp. 200.000,-
3.	Kegiatan Operasional BPD a) Belanja Perjalanan Dinas Ketua BPD dan Anggota b) Belanja Laptop BPD	Rp.2.500.000,- Rp. 5.000.000,-
4.	Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban	

Halaman 92 dari 166 Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Belanja Sepatu Linmas b) Insentif Linmas 4 orang	Rp. 2.000.000,- Rp. 800.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 20.397.000,-</b>

2. Realisasi penggunaan **Dana Desa** pada Desa Togoreba Sungai (**Tahap**

II) Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Pengeluaran/ Jumlah Biaya (Rp)
1.	Kegiatan Pembangunan Jalan Desa a) Honor TPK b) Bahan Pabrikasi c) Material Lokal d) Prasasti e) Pekerja f) Tukang	Rp.4.000.000,- Rp.40.874.000,- Rp. 61.190.000,- Rp. 750.000,- Rp. 37.650.000,- Rp. 19.000.000,-
2.	Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat a) Pengadaan Bibit Kelapa	Rp. 44.664.000,-
3.	Revitalisasi Karangtaruna a) Pengadaan Kursi Plastik b) Pengadaan Kursi Sofa	Rp. 2.500.200,- Rp. 2.716.000,-
4.	Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan Hidup a) Honor TPK b) Bahan Pabrikasi c) Prasasti d) Pekerja e) Tukang f) Juru Gambar g) Material Lokal	Rp.4.000.000,- Rp.9.045.000,- Rp. 750.000,- Rp. 5.250.000,- Rp. 1.900.000,- Rp. 3.000.000,- Rp. 10.384.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 255.673.200,-</b>

- Bahwa untuk proses pencairan **Tahap III (Tiga)** Terdakwa membuat surat **Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap III dan Dana Desa (DD) Tahap III Tahun 2018**, kemudian terdakwa yang memerintahkan saksi FIDEL RAMOS SALASA untuk melakukan :

- Pencairan **Alokasi Dana Desa tahap III** untuk Dana Operasional Kantor Desa Operasional BPD, Kegiatan Operasional RT/RW dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 20.397.000,- (dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh





tujuh juta rupiah) kemudian ditarik secara tunai melalui rekening Desa Togoreba Sungi di Bank Pembangunan Daerah Maluku Utara Cabang Jailolo;

- Dan untuk Pencairan **Dana Desa Tahap III 40 % (empat puluh persen)** pada kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, sebesar Rp. 255.673.200,- (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah), kemudian dicairkan melalui rekening Desa Togoreba Sungi Bank BRI unit Jailolo;
- Bahwa setelah dana tersebut dipergunakan oleh terdakwa, kemudian terdakwa memerintahkan saksi FIDEL RAMOS SALASA untuk membuat dokumen pertanggungjawaban realisasi penggunaan **Alokasi Dana Desa** dan **Dana Desa Tahap Ke III** yaitu :

1. Realisasi penggunaan **Alokasi Dana Desa (Tahap III)** dengan rincian bagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Pengeluaran/ Jumlah Biaya (Rp)
1.	Kegiatan Operasional Kantor Desa a) Belanja perjalanan Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp.20.397.250,-
Jumlah		Rp. 20.397.250,-

2. Realisasi penggunaan **Dana Desa (Tahap III)** dengan rincian bagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Pengeluaran/ Jumlah Biaya (Rp)
1.	Kegiatan Kelembagaan TP-PKK Desa a) Belanja Administrasi TP-PKK b) Belanja Makan Minum Rapat c) Belanja Insentif Pengurus TP-PKK d) Belanja Penambahan Bendera Pelangi	Rp.10.000.000,- Rp.13.360.000,- Rp. 13.800.000,- Rp. 10.800.000,-
2.	Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB a) Belanja ATK Kantor b) Belanja Materai 6000 c) Belanja Administrasi Posyandu d) Belanja Makan Minum Rapat e) Pembayaran Insentif Kader Posyandu 5 orang	Rp.185.000,- Rp.110.000,- Rp. 5.000.000,- Rp. 3.251.000,- Rp.12.000.000,-



	f) Pembayaran Guru Honor TK, PAUD g) Belanja Modal Pengadaan Peralatan Paud	Rp.14.400.000,- Rp. 9.200.000,-
3.	Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan a) Belanja ATK Kantor b) Belanja Fotocopy, cetak dan Penggandaan c) Belanja Makan Minum Rapat d) Belanja uang Saku Peserta Kegiatan e) Belanja Sewa Peralatan f) Belanja Honor Panitia Pelaksana 5 Orang g) Belanja Honor Narasumber 2 orang h) Belanja Honor Dokumentasi	Rp.390.000,- Rp.600.000,- Rp. 3.215.000,- Rp. 6.250.000,- Rp.750.000,- Rp.8.250.000,- Rp. 5.000.000,- Rp. 750.000,-
4.	Revitalisasi LPM/KPM a) Honor Pengurus LPM 3 orang	Rp.3.600.000,-
5.	Revitalisasi Karang Taruna a) Belanja Modal Peralatan Pemuda b) Belanja Soundsystem Pemuda c) Belanja sewa Peralatan d) Belanja Insentif Keamanan Pemuda e) Belanja Makan Minum Rapat	Rp.60.783.800,- Rp.13.000.000,- Rp. 3.055.000,- Rp. 3.600.000,- Rp.2.890.000,-
6.	Kegiatan Pembangunan Sarana Listrik Mikro Hidro a) Belanja Sistem Informasi Desa (SID)	Rp. 25.000.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 255.673.200,-</b>

- Bahwa pada kenyataannya dana APBDesa yang dipergunakan oleh terdakwa SEFIYANTO TANGONO tidak sesuai dengan dokumen Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran **Alokasi Dana Desa** dan **Dana Desa** Togoreba Sungi Tahun 2018 yang telah dibuat oleh Terdakwa, ada sebagian yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya (fiktif), dan sesuai **laporan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Barat** Tahun Anggaran 2018 dengan nomor : 700.04.XI/122/IT.K/2020 tanggal 25 November 2020, dengan rincian sebagai berikut :

N O	OBJEK PKKN	JUMLAH NILAI PKKN (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
	<b>PENCAIRAN TAHAP I</b>		
<b>A</b>	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	<b>Kegiatan Operasional Kantor Desa</b>		
a.	Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet - Belanja Listrik Kantor Desa		(Fiktif)
b.	Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja HVS - Tinta Printer	600.000,00 360.000,00 360.000,00	(Fiktif) (Fiktif)
c.	Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih - Belanja Pengharum Ruangan - Belanja Sapu	75.000,00 60.000,00	(Fiktif) (Fiktif)
d.	- Belanja Mesin Paras - Belanja Kain Lap - Belanja Pengharum Toilet	1.690.000,00 20.000,00 75.000,00	(Fiktif) (Fiktif)
e.	Belanja Benda Pos dan Materai - Belanja Materai Rp. 6.000,- - Belanja Materai Rp. 3.000,-	130.000,00 170.000,00	(Fiktif) (Fiktif)
f.	Penggandaan - Foto Copy Surat dan Berkas - Jilid Berkas	300.000,00 100.000,00	(Fiktif) (Fiktif)
g.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	450.000,00	
h.	- Belanja Snack - Belanja Air Mineral	400.000,00	(Fiktif)
i.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja - Belanja Upah Cleaning Service Kantor Desa	3.600.000,00	(Fiktif)
j.	Belanja Perjalanan Dinas - Perjalanan Dinas	5.425.000,00	(Fiktif)
k.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Belanja Service Laptop	1.764.000,00	(Fiktif)
2.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll)	225.000,00	(Fiktif)
a.	- Belanja Administrasi Bank		
b.	Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor - Belanja Layar Proyektor ADD	1.500.000,00	(Fiktif) (Fiktif)
c.	<b>Kegiatan Operasional BPD</b> Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja Kertas HVS - Belanja Tinta Printer	180.000,00 60.000,00 5.000.000,00 2.000.000,00	(Fiktif) (Fiktif) (Fiktif)

Halaman 96 dari 166 Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Belanja Perjalanan Dinas - Belanja Perjadi Ketua BPD - Belanja Anggota BPD  Belanja Modal Pengadaan Komputer - Belanja Modal Pengadaan Laptop  <b>Kegiatan Opsional RT/RW</b> - Insentif RT/RW - Insentif Dewan Adat	5.000.000,00  4.800.000,00 2.400.000,00	(Fiktif) (Fiktif)
	<b>PENCAIRAN TAHAP II</b>		
<b>B</b>	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>		
1.	<b>Kegiatan Pembangunan Jalan Desa</b> - Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa 582 m	67.226.578,48	(Kekurangan Volume Pekerjaan)
2.	<b>Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan Hidup</b> Belanja Honorarium Tim Panitia - Honor TPK	4.000.000,00	(Fiktif)
3.	<b>Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih</b> Belanja Honorarium Tim Panitia	425.000,00	
4.	- Belanja Pengurus Air Bersih  <b>Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air</b> - Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air	10.006.000,00	(Kurang Bayar) (Fiktif)
<b>C</b>	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>		
	<b>Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban</b>		
1.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya - Belanja Sepatu Linmas	2.000.000,00	(Fiktif)
	<b>PENCAIRAN TAHAP III</b>		
<b>D</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>		
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB</b>		
1.	Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja Kertas HVS - Belanja Buku Album	65.000,00 85.000,00 35.000,00	(Fiktif) (Fiktif) (Fiktif)
2.	- Belanja Pena	110.000,00	(Fiktif)
3.	Belanja Benda Pos dan Materai - Belanja Materai 6.000,-	5.000.000,00	(Fiktif)
4.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan		

Halaman 97 dari 166 Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte



5.	- Belanja Administrasi Posyandu	1.000.000,00	(Fiktif)
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	360.000,00	(Fiktif)
	- Belanja Snack Kader Posyandu	720.000,00	(Fiktif)
	- Belanja Air Mineral	456.000,00	(Fiktif)
	- Kacang Ijo	200.000,00	(Fiktif)
6.	- Gula Pasir	340.000,00	(Fiktif)
	- Gula Merah	175.000,00	(Fiktif)
	- Susu		
	- Minyak Tanah		
	Belanja Honorarium Instruktur / Pelatih / Nara sumber	4.800.000,00	Kurang bayar (Fiktif)
E	- Honor Guru TK 3 Orang	7.200.000,00	
	- Honir Guru PAUD 3 Orang		
		3.000.000,00	(Fiktif)
	1. Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.200.000,00	(Fiktif)
	- Belanja Meja	5.000.000,00	(Fiktif)
F	- Belanja Kursi		
	- Belanja Mainan TK dan PAUD		
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat</b>	112.500.000,00	(Fiktif)
	1. Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat.	30.000.000,00	(kekurangan volume pekerjaan)
	- Belanja Pengadaan Bibit Pala		
2.	- Belanja Pengadaan Bibit Kelapa		
	<b>Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan</b>	125.000,00	(Fiktif)
		105.000,00	(Fiktif)
	3. Belanja Alat Tulis Kantor	65.000,00	(Fiktif)
4.	- Belanja Book Note	65.000,00	(Fiktif)
	- Belanja Pena	30.000,00	(Fiktif)
	- Belanja Tinta Printer		
	- Belanja Kertas HVS	250.000,00	(Fiktif)
	- Belanja Amplop	350.000,00	(Fiktif)
5.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	(Fiktif)
	- Belanja Fotocopy Materi Pelatihan	315.000,00	(Fiktif)
	- Belanja Cetak Spanduk Pendidikan	400.000,00	(Fiktif)
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		
	- Belanja Makanan Kegiatan		
7.	- Belanja Air Mineral	6.250.000,00	(Fiktif)
	- Belanja Snack Kegiatan		
8.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	250.000,00	(Fiktif)
		500.000,00	(Fiktif)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<b>G</b>	- Belanja Uang Saku Peserta	2.000.000,00	
1.	Belanja Sewa Peralatan	1.750.000,00	(Fiktif)
	- Belanja Sewa Laptop	4.500.000,00	(Fiktif)
2.	- Belanja Sewa Infocus		(Fiktif)
	Belanja Honorarium Tim Panitia		
	- Honor Ketua	5.000.000,00	(Fiktif)
	- Honor Sekretaris		
3.	- Honor Anggota	750.000,00	(Fiktif)
	Belanja Honorarium Instruktur / Pelatih / Nara sumber		
<b>H</b>	- Honor Narasumber		
1.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	10.000.000,00	(Fiktif)
	- Belanja Honor Dokumentasi		
2.	<b>Kegiatan Penguatan Kelembangan TP-PKK.</b>	12.010.000,00	(Fiktif)
		1.350.000,00	(Fiktif)
3.	Belanja Alat Tulis kantor		
	- Administrasi TP-PKK		
4.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.800.000,00	(Fiktif)
	- Belanja Komsumsi Kegiatan		
	- Belanja Air Mineral		
	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	2.500.000,00	(Fiktif)
	- Penambahan Bendera Pelangi	315.000,00	(Fiktif)
		75.000,00	(Fiktif)
	<b>Kegiatan Revitalisasi Karang Taruna</b>		
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500.000,00	(Fiktif)
	- Belanja Makanan Kegiatan	2.555.000,00	(Fiktif)
5.	- Belanja Air Mineral Gelas		
	- Belanja Air Mineral Botol	13.000.000,00	(Fiktif)
	Belanja Sewa Peralatan		
	- Belanja Sewa Soundsystem		
	- Belanja Sewa Mobil Kegiatan PP	2.000.000,00	
	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio/ Audio		(Pajak kegiatan yang tidak disetorkan)
	- Belanja Power		
	Belanja Modal Pengadaan Mesin dan Peralatan Lainnya	500.000,00	(Pajak kegiatan yang tidak disetorkan)
	- Belanja Kursi Plastik		
		40.000.000,00	



- Belanja Kursi Sova	11.028.000,00	(Fiktif)
- Belanja Penambahan Tenti Pemuda Penyertaan Modal Desa - Penyertaan Modal Desa		(Fiktif)
<b>JUMLAH PKKN</b>	<b>424.485.578,48</b>	

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Togoreba Sungi Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat, tidak mematuhi ketentuan Perundang-undangan, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa Pasal 29 huruf c “ kepala desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan atau kewajibannya.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan keuangan Desa :
  - Pasal 24 ayat (1) yaitu : “semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa” ;
  - Pasal 24 Ayat (3) yaitu : “Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”;
  - Pasal 27 Ayat (3) yaitu : “Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap Tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa”.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Negara Cq. Daerah Kabupaten Halmahera Barat mengalami Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 424.485.578,48 (empat ratus dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah empat puluh delapan sen), sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten. Halmahera Barat Nomor : 700.04.XI/122/IT.K/2020 tanggal 25 November 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana yaitu :

**PRIMAIR** : Melanggar pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**SUBSIDAIR** : Melanggar pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan terhadap Terdakwa adalah Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair dan jika dakwaan primair tidak terbukti selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair demikian juga sebaliknya jika dakwaan primair telah terbukti maka tidak perlu lagi dibuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa pada Dakwaan Primair, Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

## **Ad 1. UNSUR “SETIAP ORANG”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sebagai pelaku tindak pidana korupsi di dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU no 20 tahun 2001 adalah terdiri dari orang, perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian “setiap orang” dalam perkara ini adalah siapa saja baik orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas terjadinya suatu tindak pidana, yang dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa **SEFIYANTO TANGONO** dimana setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan ternyata sesuai dan diakui sebagai identitasnya, bertempat tinggal di Togoreba Sungli RT.002 RW.000 Desa Togoreba Sungli Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat Prov Maluku Utara;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan maka yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa **SEFIYANTO TANGONO** bukanlah orang lain, dengan demikian tidak terjadi salah orang (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 2. UNSUR “SECARA MELAWAN HUKUM”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 mencakup



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan adanya frasa “maupun” dalam Penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum secara alternatif, yaitu :

1. Ajaran sifat melawan hukum formil, atau;
2. Ajaran sifat melawan hukum materiil;

(R. Wiyono : *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 28);

Menimbang, bahwa menurut ajaran melawan hukum, yang disebut melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja, sedangkan melawan hukum dalam arti materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis (Ruslan Saleh : *“Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Melawan Hukum Pidana”*, Jakarta, Aksara Baru, 1987, hal. 7) ;

Menimbang, bahwa dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, maka pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 : dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945, selanjutnya diktum putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan :

“Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi : “yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana', tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat".

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan yaitu apakah ada sifat melawan hukum formil yang dilanggar (*formiele wederrechtelijk*) sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, sebagai substansi yuridis yang tidak dapat diabaikan lagi, yaitu apakah tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa **SEFIYANTO TANGONO** telah melanggar peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa dalam undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan "*Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat*" dan "*Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan*" dan Pasal 132 ayat (1) : "*Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah*";

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa **SEFIYANTO TANGONO** memenuhi unsur dari Dakwaan Primair tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya berdasarkan atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu :

Menimbang, bahwa Terdakwa SEFIYANTO TANGONO sebagai Kepala Desa Togoreba Sungai Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 172/KPTS/IX Tahun 2016 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pada 7 (tujuh) Desa Di Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat tanggal 8 September 2016;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai kepala Desa Togoreba Sungai bertugas menjalankan tugas dan fungsi Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Memotori roda pemerintahan desa, Mengawasi jalannya pemerintahan desa, Melayani masyarakat desa, Menetapkan kebijakan tentang Pelaksanaan APBDesa, Menetapkan TPKD (Tim Pengelola Keuangan Desa), Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, Menetapkan petugas yang mengelola BUMDes, Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa, Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;

Menimbang, bahwa pada Tahun 2018 Desa Togoreba Sungai Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat mendapat Anggaran **Alokasi Dana Desa (ADD)** yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan **Dana Desa (DD)** dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) dan sesuai (APBDes) Desa Togoreba Sungai Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat sebesar Rp. 916.372.000,-(Sembilan ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu), yang peruntukannya terdiri dari:

I. **Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD)** sebesar **Rp.279.714.000,-** (Dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus empat belas ribu Rupiah) digunakan untuk :

Jenis Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Siltap dan Tunjangan	Rp. 195.600.000,00	Sudah dicairkan 100 %
Operasional Kantor Desa dan Perjalanan Dinas	Rp. 53.074.000,00	Sudah dicairkan 100 %
Operasional BPD	Rp. 12.240.000,00	Sudah dicairkan 100% namun diserahkan kepada BPD hanya sebesar Rp. 4.500.000.- sisanya dialihkan untuk perjalanan dinas dll sesuai perintah Kepala Desa
Operasional RT/RW (4 RT)	Rp. 4.800.000,00	Sudah dicairkan dan sudah terealisasi 100 %
Insentif Linmas dan Pakaian dinas	Rp. 11.600.000,00	Sudah dicairkan 100 % terealisasi Rp.9.600.000,- sedangkan untuk Pakain Dinas tidak terealisasi
Insentif Dewan Adat	Rp. 2.400.000,00	Sudah dicairkan 100% namun tidak terealisasi
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 279.714.000,00</b>	



**II. Dana Desa (DD) sebesar Rp. 636.658.000,-** (Enam ratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian yakni :

**a) Bidang Pembangunan Desa sebesar Rp. 238.199.000,-** (dua ratus tiga puluh delapan juta seratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah), dengan rincian :

Jenis Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Pembangunan Jalan Desa 570 m	Rp.163.464.000,-	Anggaran sudah dicairkan 100 % kekurangan pembangunan jalan ± 20 meter
Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan (pembuatan pot bunga desa)	Rp. 34.329.000,-	Anggaran dan kegiatan sudah terealisasi 100 %
Pemeliharaan Air Bersih	Rp. 15.406.000,-	Anggaran sudah dicairkan 100 % tetapi kegiatan tidak ada
Pembangunan Listrik Mikro Hidro	Rp. 25.000.000,-	Anggaran sudah dicairkan 100 % untuk Kegiatan BIMTEK
<b>Jumlah</b>	Rp.238.199.000,-	

**b) Program Bidang Pemberdayaan Masyarakat Sebesar Rp.389.956.000,-** (tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan rincian yaitu :

Jenis Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Kegiatan pelatihan kepala desa dan perangkat desa	Rp. 8.000.000,-	Sudah dicairkan 100 % Honor kegiatan 2 orang Kepala Desa dan Kaur Pemerintahan
Kegiatan Pemberdayaan posyandu	Rp.44.146.000,-	Anggaran sudah dicairkan 100% Sudah terealisasi Rp. 12.000.000,- untuk honor 5 orang
Pemberdayaan ekonomi Masyarakat	Rp.172.500.000,-	Anggaran tersisa ± Rp.47.000.000,-
Kegiatan Pelatihan kelompok tani dan nelayan	Rp.25.205.000,-	Anggaran sudah dicairkan 100% Kegiatan Tidak dilaksanakan
Kegiatan Penguatan kelembagaan TP-PKK	Rp.47.960.000,-	Anggaran sudah dicairkan 100% Kegiatan Tidak dilaksanakan
Kegiatan Revitalisasi LPM	Rp. 3.600.000,-	Anggaran sudah dicairkan 100% Untuk pembayaran honor 3 orang
Kegiatan Revitalisasi Karang Taruna	Rp.88.545.000,-	Anggaran sudah dicairkan 100% Tidak ada kegiatan hanya upah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		tenaga kerja 2 orang @ Rp.1.800. 000,-
<b>Jumlah</b>	Rp.389.956.000, -	

Serta adanya Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Tahun 2017, Sebesar Rp. 2.525.000,- (Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan (APBDes) Desa Togoreba Sungi Tahun Anggaran 2018 proses pencairan **Dana Desa (DD)** yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali tahapan yakni :

1. Tahap I 20% (dua puluh persen) dicairkan sebesar Rp.127.836.000,- (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);
2. Tahap II 40% (empat puluh persen) dicairkan sebesar Rp.255.673.200,- (Dua Ratus Lima Puluh Lima juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah) dan;
3. Tahap III 40 % (empat puluh persen) dicairkan sebesar Rp. 255.673.200,- (Dua Ratus Lima Puluh Lima juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mekanisme pencairan yakni TPK (Tim Pengelola Kegiatan) membuat permintaan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) lalu diajukan kepada Sekdes untuk dilakukan verifikasi dokumen-dokumen pendukung. Setelah dilakukan verifikasi kemudian sekdes menyerahkan dokumen-dokumen pencairan kepada Kepala Desa, lalu oleh Bendahara dicairkan sesuai permintaan Dana. Namun fakta dilapangan tidak sesuai mekanisme tersebut. Karena yang terjadi adalah pada saat pencairan tersebut langsung dikuasai dan dikelola sendiri oleh Kepala Desa dan Bendaharanya;

Menimbang, bahwa pada Pencairan **Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (pertama)** Tahun Anggaran 2018 untuk Operasional Kantor Desa Operasional BPD, Kegiatan Operasional RT/RW dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 20.397. 000,- (dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0005/SPP/06.08/2018 tanggal 15 Mei 2018, Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0002/SPP/06.08/2018 tanggal 15 Mei 2018, Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0003/SPP/06.08/2018 tanggal 15 Mei 2018, Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0004/SPP/06.08/2018 tanggal 15 Mei 2018;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban dengan memerintahkan saksi CHARLES SABAN untuk membuat kelengkapan dokumen pertanggungjawaban realisasi untuk penggunaan **Alokasi Dana Desa** pada Desa Togoreba Sungai T.A 2018 (Tahap I) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Pengeluaran/ Jumlah Biaya (Rp)
1.	Kegiatan Operasional Kantor Desa a) Belanja Pulsa Listrik Kantor Desa b) Belanja kertas HVS dan Tinta Print c) Belanja Pengharum Ruangan, sapu, kain lap, pengharum toilet dan mesin paras d) Belanja perjalanan Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa e) Belanja Fotocopy dan Jilid f) Belanja Snack dan Aqua g) Belanja Upah Cleaning Servis Kantor Desa h) Belanja Service Laptop	Rp. 350.000,- Rp. 720.000,- Rp.1.920.000,- Rp.5.042.000,- Rp. 200.000,- Rp. 425.000,- Rp.2.100.000,- Rp.1.000.000,-
2.	Kegiatan Operasional Rt/RW a) Pembayaran Insentif RT; b) Pembayaran Insentif Desan Adat	Rp.2.400.000,- Rp.1.200.000,-
3.	Kegiatan Operasional BPD a) Belanja Kertas HVS Tinta Print	Rp. 240.000,-
4	Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban a) Insentif Linmas 4 orang	Rp. 4.800.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.20.397.000,-</b>

Menimbang, bahwa pada bulan Mei 2018 terjadi pergantian bendahara yang mana sebelumnya bendahara dijawab oleh Saksi **Charles Saban** kemudian digantikan oleh saksi **Fidel Ramos Salasa** berdasarkan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Togoreba Sungai Nomor : 145/76/SK-DS/TGS/2018 Tentang Pergantian Kepala Urusan Keuangan Di Lingkungan Pemerintah Desa Togoreba Sungai Kecamatan Tabaru Kecamatan Halmahera Barat Tanggal 03 Juli 2018;

Menimbang, bahwa pada Pencairan **Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (kedua)** Terdakwa memerintahkan bendahara FIDEL RAMOS SALASA untuk melakukan proses pencairan untuk Dana Operasional Kantor Desa Operasional BPD, Kegiatan Operasional RT/RW dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 20.397.000,- (dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) sesuai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0027/SPP/06.08/2018 tanggal 27 November 2018;

Menimbang, bahwa setelah dana tersebut dipergunakan oleh terdakwa, kemudian terdakwa memerintahkan saksi FIDEL RAMOS SALASA untuk membuat dokumen pertanggungjawaban realisasi penggunaan **Alokasi Dana Desa** pada Desa Togoreba Sungai (**Tahap II**) Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Pengeluaran/ Jumlah Biaya (Rp)
1.	Kegiatan Operasional Kantor Desa a) Belanja Pulsa Listrik Kantor Desa b) Belanja Snack dan Aqua c) Belanja Fotocopy dan Jilid d) Belanja perjalanan Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa e) Belanja Proyektor f) Belanja Materai g) Belanja Upah Cleaning Service Kantor Desa h) Belanja Service Laptop	Rp.100.000,- Rp.425.000,- Rp.200.000,-  Rp.6.578.000,- Rp.1.500.000,- Rp.130.000,- Rp.300.000,- Rp.264.000,-
2.	Kegiatan Operasional Rt/RW a) Pembayaran Insentif RT; b) Pembayaran Insentif Desan Adat	Rp. 400.000,- Rp. 200.000,-
3.	Kegiatan Operasional BPD a) Belanja Perjalanan Dinas Ketua BPD dan Anggota b) Belanja Laptop BPD	Rp.2.500.000,- Rp. 5.000.000,-
4.	Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban a) Belanja Sepatu Linmas b) Insentif Linmas 4 orang	Rp. 2.000.000,- Rp. 800.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 20.397.000,-</b>

Menimbang, bahwa pada Pencairan **Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III (ketiga)** Terdakwa memerintahkan bendahara FIDEL RAMOS SALASA melakukan proses pencairan untuk Dana Operasional Kantor Desa Operasional BPD, Kegiatan Operasional RT/RW dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 20.397.000,- (dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0027/SPP/06.08/ 2018 tanggal 27 November 2018;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dana tersebut dipergunakan oleh terdakwa, kemudian terdakwa memerintahkan saksi FIDEL RAMOS SALASA untuk membuat dokumen pertanggungjawaban realisasi penggunaan **Alokasi Dana Desa (Tahap III)** dengan rincian bagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Pengeluaran/ Jumlah Biaya (Rp)
1.	Kegiatan Operasional Kantor Desa a) Belanja perjalanan Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp.20.397.250,-
Jumlah		<b>Rp. 20.397.250,-</b>

Menimbang, bahwa semua surat permintaan pembayaran tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa, Saksi Charles Saban, Saksi Fidel Ramos Salasa dan Saksi Yusak Korois, kemudian dilakukan pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Togoreba Sungai Kecamatan Tabaru, yang dibayarkan melalui Rekening Bank BPDM Jailolo, dengan No. Rek : 1503003923, kemudian dilakukan pencairan oleh Terdakwa, Saksi Charles Saban, Saksi Fidel Ramos Salasa dan Saksi Yusak Korois;

Menimbang, bahwa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban dengan memerintahkan saksi CHARLES SABAN untuk membuat kelengkapan dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut guna melengkapi administrasi realisasi **Alokasi Dana Desa Tahap I, II dan III** yang seolah-olah telah sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan pendapat Ahli serta bukti surat, terbukti bahwa semua Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) telah dilakukan pencairan namun kegiatan operasional Kantor dalam Laporan pertanggungjawaban tidak dapat dipertanggungjawabkan diantaranya untuk Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih, belanja jasa upah cleaning servis, Belanja Perjalanan Dinas, Pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga dan Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor (Layar Proyektor), kegiatan Operasional BPD kenyataannya semua kegiatan tersebut tidak ada yang diberikan;

Menimbang, bahwa terdapat pula dalam laporan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan realisasi Anggaran kegiatan dalam APBDes Togoreba Sungai Tahun Anggaran 2018 diantaranya untuk kegiatan Operasional RT/RW yang diberikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk insentif Ketua RT dan Insentif Dewan adat sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) namun pada kenyataannya insentif Dewan Adat sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tidak diberikan, kegiatan Pembinaan keamanan dan Ketertiban yang diberikan dalam bentuk Insentif Linmas dan belanja pakaian dinas dan atributnya sebesar Rp. 11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah) namun pada kenyataannya hanya diberikan insentif untuk 4 orang sedangkan untuk pakaian dinas sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tidak pernah diadakan;

Menimbang, bahwa terhadap pencairan **Dana Desa Tahap I (pertama)** sebesar 20 % yang terdiri dari Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Desa Togoreba Sungai Tahun Anggaran 2018, dengan Jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 127.836.000,- (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) hal ini sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0001/SPP/06.08/2018, tanggal 30 Mei 2018 dan Surat Rekomendasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 412.2/447/DPMPD/2018 tanggal 22 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Terdakwa, Saksi CHARLES SABAN, dan saksi YUSAK KOROIS, kemudian setelah Dana Desa Tahap I diproses dan dicairkan ke dalam rekening Desa Togoreba Sungai pada Bank BRI unit Jailolo dengan Nomor Rekening 522101027786537;

Menimbang, bahwa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban dengan memerintahkan saksi CHARLES SABAN untuk membuat kelengkapan dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut guna melengkapi administrasi realisasi penggunaan **Dana Desa** pada Desa Togoreba Sungai T.A 2018 (Tahap I) yang seolah-olah telah sesuai dengan peruntukannya yaitu :

No.	Uraian Kegiatan	Pengeluaran/ Jumlah Biaya (Rp)
1.	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat a) Belanja Bibit Pala b) Belanja Bibit Kelapa	Rp.112.500.000,- Rp.15.336.000,-
Jumlah		Rp. 127.836.000,-

Menimbang, bahwa pada pencairan **Dana Desa Tahap II 40 %** untuk digunakan kegiatan pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Bidang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 255.673.200,00,- (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah) sesuai dengan :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0017/SPP/06.08/2018, tanggal 06 Agustus 2018;
2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0018/SPP/06.08/2018, tanggal 06 Agustus 2018;
3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0019/SPP/06.08/2018, tanggal 06 Agustus 2018;
4. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0020/SPP/06.08/2018, tanggal 06 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa setelah ditarik secara tunai sebesar Rp. 255.673.200, - (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah), melalui rekening Desa Togoreba Sungai Bank BRI unit Jailolo, kemudian terdakwa bersama dengan saksi FIDEL RAMOS SALASA menitipkan dana sebesar Rp. 91.471.000,- (sembilan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ke pemilik toko anggun saudara NIKOLAS TANGAYO untuk pembelian bahan material, namun bahan material tidak diambil melainkan dana yang ditiptkan tersebut diambil kembali secara tunai sebesar Rp 83.804.000,- oleh terdakwa, dan sisanya diserahkan secara tunai oleh saksi FIDEL RAMOS SALASA kepada terdakwa atas permintaan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuat pertanggungjawaban, kemudian terdakwa memerintahkan saksi FIDEL RAMOS SALASA untuk membuat kelengkapan dokumen pertanggungjawaban realisasi penggunaan **Dana Desa** pada Desa Togoreba Sungai (**Tahap II**) Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Pengeluaran/ Jumlah Biaya (Rp)
1.	Kegiatan Pembangunan Jalan Desa <ol style="list-style-type: none"><li>a) Honor TPK</li><li>b) Bahan Pabrikasi</li><li>c) Material Lokal</li><li>d) Prasasti</li><li>e) Pekerja</li><li>f) Tukang</li></ol>	Rp.4.000.000,- Rp.40.874.000,- Rp. 61.190.000,- Rp. 750.000,- Rp. 37.650.000,- Rp. 19.000.000,-
2.	Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat <ol style="list-style-type: none"><li>a) Pengadaan Bibit Kelapa</li></ol>	Rp. 44.664.000,-



3.	Revitalisasi Karangtaruna a) Pengadaan Kursi Plastik b) Pengadaan Kursi Sofa	Rp. 2.500.200,- Rp. 2.716.000,-
4.	Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan Hidup a) Honor TPK b) Bahan Pabrikasi c) Prasasti d) Pekerja e) Tukang f) Juru Gambar g) Material Lokal	Rp.4.000.000,- Rp.9.045.000,- Rp. 750.000,- Rp. 5.250.000,- Rp. 1.900.000,- Rp. 3.000.000,- Rp. 10.384.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 255.673.200,-</b>

Menimbang, bahwa untuk proses pencairan **Tahap III (Tiga)** Terdakwa membuat surat **Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III Tahun 2018**, kemudian memerintahkan saksi FIDEL RAMOS SALASA untuk melakukan Pencairan Dana Desa Tahap III 40 % (empat puluh persen) untuk kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang pada Desa Togoreba Sungai Tahun Anggaran 2018, dengan Jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 255.673.200,- (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah), sesuai dengan :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0028/SPP/06.08/2018, tanggal 07 Desember 2018;
2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0029/SPP/06.08/2018, tanggal 07 Desember 2018;
3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0030/SPP/06.08/2018, tanggal 07 Desember 2018;
4. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0031/SPP/06.08/2018, tanggal 07 Desember 2018;
5. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0032/SPP/06.08/2018, tanggal 07 Desember 2018;
6. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0033/SPP/06.08/2018, tanggal 07 Desember 2018;
7. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0034/SPP/06.08/2018, tanggal 07 Desember 2018.

yang ditanda tangani Oleh Terdakwa, Saksi FIDEL RAMOS SALASA, saksi YUSAK KOROIS dan saksi KRSITOVEL TANGONO kemudian dilakukan pencairan lalu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan melalui rekening Desa Togoreba Sungai Bank BRI unit Jailolo dengan Nomor Rekening 522101027786537;.

Menimbang, bahwa setelah dana tersebut dipergunakan oleh terdakwa, kemudian terdakwa memerintahkan saksi FIDEL RAMOS SALASA untuk membuat dokumen pertanggungjawaban realisasi penggunaan **Dana Desa (Tahap III)** dengan rincian bagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Pengeluaran/ Jumlah Biaya (Rp)
1.	Kegiatan Kelembagaan TP-PKK Desa a) Belanja Administrasi TP-PKK b) Belanja Makan Minum Rapat c) Belanja Insentif Pengurus TP-PKK d) Belanja Penambahan Bendera Pelangi	Rp.10.000.000,- Rp.13.360.000,- Rp. 13.800.000,- Rp. 10.800.000,-
2.	Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB a) Belanja ATK Kantor b) Belanja Materai 6000 c) Belanja Administrasi Posyandu d) Belanja Makan Minum Rapat e) Pembayaran Insentif Kader Posyandu 5 orang f) Pembayaran Guru Honor TK, PAUD g) Belanja Modal Pengadaan Peralatan Paud	Rp.185.000,- Rp.110.000,- Rp. 5.000.000,- Rp. 3.251.000,- Rp.12.000.000,- Rp.14.400.000,- Rp. 9.200.000,-
3.	Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan a) Belanja ATK Kantor b) Belanja Fotocopy, cetak dan Penggandaan c) Belanja Makan Minum Rapat d) Belanja uang Saku Peserta Kegiatan e) Belanja Sewa Peralatan f) Belanja Honor Panitia Pelaksana 5 Orang g) Belanja Honor Narasumber 2 orang h) Belanja Honor Dokumentasi	Rp.390.000,- Rp.600.000,- Rp. 3.215.000,- Rp. 6.250.000,- Rp.750.000,- Rp.8.250.000,- Rp. 5.000.000,- Rp. 750.000,-
4.	Revitalisasi LPM/KPM a) Honor Pengurus LPM 3 orang	Rp.3.600.000,-
5.	Revitalisasi Karang Taruna a) Belanja Modal Peralatan Pemuda b) Belanja Soundsystem Pemuda c) Belanja sewa Peralatan d) Belanja Insentif Keamanan Pemuda	Rp.60.783.800,- Rp.13.000.000,- Rp. 3.055.000,- Rp. 3.600.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	e) Belanja Makan Minum Rapat	Rp.2.890.000,-
6.	Kegiatan Pembangunan Sarana Listrik Mikro Hidro a) Belanja Sistem Informasi Desa (SID)	Rp. 25.000.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 255.673.200,-</b>

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dalam laporan pertanggungjawaban **Dana Desa** tidak sesuai dengan realisasi Anggaran dan program kegiatan dalam APBDes Togoreba Sungi Tahun Anggaran 2018 diantaranya Kegiatan Pembangunan Jalan Desa terdapat kekurangan volume, Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan Hidup kekurangan pembayaran, Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih kekurangan pembayaran, Kegiatan Pembangunan Sarana Listrik Mikro Hidro dipergunakan untuk kegiatan lain, Kegiatan Pemberdayaan Posyandu UP2K dan BKB kekurangan pembayaran, Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat kenyataannya dipergunakan untuk membayar hutang, Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan kegiatan tidak dilaksanakan atau tidak ada kegiatan dimaksud, Kegiatan TP-PKK Desa terdapat selisih kekurangan pembayaran dan Kegiatan Revitalisasi Karangtaruna kekurangan pembayaran serta Penyertaan Modal BUMDES tidak diserahkan pada pengurus BUMDES;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka pada kenyataannya dana APBDesa yang dipergunakan oleh terdakwa SEFIYANTO TANGONO tidak sesuai dengan dokumen Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran **Alokasi Dana Desa** dan **Dana Desa** Togoreba Sungi Tahun 2018 yang telah dibuat oleh Terdakwa, ada sebagian yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya (fiktif);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Togoreba Sungi Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat, tidak mematuhi ketentuan Perundang-undangan, yaitu :

- 1) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa Pasal 29 huruf c “ kepala desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan atau kewajibannya.
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu pada :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 3 ayat (3) "Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD".
- Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi : "Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa".
- Pasal 24 ayat (1) yaitu : "semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa".
- Pasal 24 Ayat (3) yaitu : "Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah".

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka telah terbukti bahwa dana APBDesa yang dipergunakan oleh terdakwa SEFIYANTO TANGONO tidak sesuai dengan dokumen Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran **Alokasi Dana Desa** dan **Dana Desa** Togoreba Sungi Tahun 2018 yang telah dibuat oleh Terdakwa, dan ada sebagian yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya (fiktif);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti menggunakan sebagian Dana APBDesa **Togoreba Sungi** Tahun 2018 diluar peruntukannya dengan cara setelah mencairkan anggaran **Alokasi Dana Desa** dan **Dana Desa** Togoreba Sungi Tahun 2018 kemudian dipergunakan untuk kepentingan Pribadi dan untuk kepentingan desa lainnya diluar APBDesa yang seolah-olah bahwa perbuatannya dapat dibenarkan dan membuat pertanggungjawaban kegiatan yang sebagiannya adalah Fiktif, dengan tujuan agar tidak diketahui orang lain dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Sefiyanto Tangono ternyata tidak melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya sedangkan Terdakwa seharusnya mengetahui bahwa dengan tidak melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya tersebut Terdakwa tidak mentaati ketentuan dan kewajiban yang ada yang harus dilakukannya sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Halaman 116 dari 166 Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 116



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan Keterangan para saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa sendiri serta dokumen-dokumen sebagai alat bukti surat, jelas menunjukkan Terdakwa telah melakukan perbuatan secara melawan hukum formil (*formiele wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum sesuai fakta di persidangan;

Ad. 3. **UNSUR MELAKUKAN PERBUATAN YANG MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah menjadikan seseorang /orang lain / korporasi yang belum kaya menjadi kaya atau apabila sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1), dapat diketahui bahwa unsur "melawan hukum" dari ketentuan tentang tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat pilihan yang artinya melakukan perbuatan memperkaya tersebut cukup asal dapat dibuktikan salah satu saja bahwa perbuatan memperkaya tersebut ditujukan untuk diri sendiri atau untuk orang lain atau untuk suatu korporasi;

Menimbang, bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat diartikan terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi bertambah kekayaannya atau menjadi lebih kaya karena perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa memperkaya diri atau orang lain atau korporasi haruslah dapat dibuktikan tentang bertambahnya kekayaan pelaku korupsi sebelum dan sesudah perbuatan korupsi dilakukan, namun secara teoritis unsur memperkaya diri sudah dapat dibuktikan dengan dapat dibuktikannya bahwa pelaku tindak pidana korupsi berpola hidup mewah dalam kehidupan sehari-harinya;

Menimbang, berdasarkan yurisprudensi tanggal 10 Maret 2004 No. 380.K/Pid/2001 dalam perkara tindak pidana korupsi dan juga Yurisprudensi tanggal 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1983 No. 275.K/PID/1983 bukan saja membuat kaya tetapi juga mengandung pengertian menambah kekayaan;

Menimbang, bahwa pada Tahun 2018 Desa Togoreba Sungai Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat mendapat Anggaran **Alokasi Dana Desa (ADD)** yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan **Dana Desa (DD)** dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) dan sesuai (APBDes) Desa Togoreba Sungai Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat sebesar Rp. 916.372.000,-(Sembilan ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu), yang peruntukannya terdiri dari:

**I. Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.279.714.000,-** (Dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus empat belas ribu Rupiah) digunakan untuk:

Jenis Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Siltap dan Tunjangan	Rp. 195.600.000,00	Sudah dicairkan 100 %
Operasional Kantor Desa dan Perjalanan Dinas	Rp. 53.074.000,00	Sudah dicairkan 100 %
Operasional BPD	Rp. 12.240.000,00	Sudah dicairkan 100% namun diserahkan kepada BPD hanya sebesar Rp. 4.500.000,- sisanya dialihkan untuk perjalanan dinas dll sesuai perintah Kepala Desa
Operasional RT/RW (4 RT)	Rp. 4.800.000,00	Sudah dicairkan dan sudah terealisasi 100 %
Insentif Linmas dan Pakaian dinas	Rp. 11.600.000,00	Sudah dicairkan 100 % terealisasi Rp.9.600.000,- sedangkan untuk Pakain Dinas tidak terealisasi
Insentif Dewan Adat	Rp. 2.400.000,00	Sudah dicairkan 100% namun tidak terealisasi
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 279.714.000,00</b>	

**II. Dana Desa (DD) sebesar Rp. 636.658.000,-** (Enam ratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian yakni :

**a) Bidang Pembangunan Desa sebesar Rp. 238.199.000,-** (dua ratus tiga puluh delapan juta seratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah), dengan rincian yaitu :

Jenis Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Pembangunan Jalan Desa 570 m	Rp.163.464.000,-	Anggaran sudah dicairkan 100 % kekurangan pembangunan jalan





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

		± 20 meter
Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan (pembuatan pot bunga desa)	Rp. 34.329.000,-	Anggaran dan kegiatan sudah terealisasi 100 %
Pemeliharaan Air Bersih	Rp. 15.406.000,-	Anggaran sudah dicairkan 100 % tetapi kegiatan tidak ada
Pembangunan Listrik Mikro Hidro	Rp. 25.000.000,-	Anggaran sudah dicairkan 100 % untuk Kegiatan BIMTEK
<b>Jumlah</b>	Rp.238.199.000,-	

**b) Program Bidang Pemberdayaan Masyarakat Sebesar Rp.389.956.000,-**  
(tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan rincian yaitu :

Jenis Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Kegiatan pelatihan kepala desa dan perangkat desa	Rp. 8.000.000,-	Sudah dicairkan 100 % Honor kegiatan 2 orang Kepala Desa dan Kaur Pemerintahan
Kegiatan Pemberdayaan posyandu	Rp.44.146.000,-	Anggaran sudah dicairkan 100% Sudah terealisasi Rp. 12.000.000,- untuk honor 5 orang
Pemberdayaan ekonomi Masyarakat	Rp.172.500.000,-	Anggaran tersisa ± Rp.47.000.000,-
Kegiatan Pelatihan kelompok tani dan nelayan	Rp.25.205.000,-	Anggaran sudah dicairkan 100% Kegiatan Tidak dilaksanakan
Kegiatan Penguatan kelembagaan TP-PKK	Rp.47.960.000,-	Anggaran sudah dicairkan 100% Kegiatan Tidak dilaksanakan
Kegiatan Revitalisasi LPM	Rp. 3.600.000,-	Anggaran sudah dicairkan 100% Untuk pembayaran honor 3 orang
Kegiatan Revitalisasi Karang Taruna	Rp.88.545.000,-	Anggaran sudah dicairkan 100% Tidak ada kegiatan hanya upah tenaga kerja 2 orang @ Rp.1.800. 000,-
<b>Jumlah</b>	Rp.389.956.000,-	

Serta adanya Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Tahun 2017, Sebesar Rp. 2.525.000,- (Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan APBDes Tahun Anggaran 2018 proses pencairan **Dana Desa (DD)** yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali tahapan yakni :

1. Tahap I 20% (dua puluh persen) dicairkan sebesar Rp.127.836.000,- (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);
2. Tahap II 40% (empat puluh persen) dicairkan sebesar Rp.255.673.200,- (Dua Ratus Lima Puluh Lima juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah) dan;
3. Tahap III 40 % (empat puluh persen) dicairkan sebesar Rp. 255.673.200,- (Dua Ratus Lima Puluh Lima juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mekanisme pencairan yakni TPK (Tim Pengelola Kegiatan) membuat permintaan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) lalu diajukan kepada Sekdes untuk dilakukan verifikasi dokumen-dokumen pendukung. Setelah dilakukan verifikasi kemudian sekdes menyerahkan dokumen-dokumen pencairan kepada Kepala Desa, lalu oleh Bendahara dicairkan sesuai permintaan Dana. Namun fakta dilapangan tidak sesuai mekanisme tersebut. Karena yang terjadi adalah pada saat pencairan tersebut langsung dikuasai dan dikelola sendiri oleh Kepala Desa dan Bendaharanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan Pencairan **Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (pertama)** Tahun Anggaran 2018 untuk Operasional Kantor Desa Operasional BPD, Kegiatan Operasional RT/RW dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 20.397.000,- (dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan Pencairan **Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (kedua)** Terdakwa memerintahkan bendahara FIDEL RAMOS SALASA untuk melakukan proses pencairan untuk Dana Operasional Kantor Desa Operasional BPD, Kegiatan Operasional RT/RW dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 20.397.000,- (dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) serta Pencairan **Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III (ketiga)** Terdakwa memerintahkan bendahara FIDEL RAMOS SALASA melakukan proses pencairan untuk Dana Operasional Kantor Desa Operasional BPD, Kegiatan Operasional RT/RW dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 20.397.000,- (dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran;

Menimbang, bahwa semua surat permintaan pembayaran tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa, Saksi Charles Saban, Saksi Fidel Ramos Salasa dan Saksi Yusak Korois, kemudian dilakukan pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Togoreba Sungai Kecamatan Tabaru, yang dibayarkan melalui Rekening Bank BPDM Jailolo, dengan No. Rek : 1503003923, kemudian dilakukan pencairan oleh Terdakwa, Saksi Charles Saban, Saksi Fidel Ramos Salasa dan Saksi Yusak Korois;

Menimbang, bahwa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban dengan memerintahkan saksi CHARLES SABAN dan Saksi Fidel Ramos Salasa untuk membuat kelengkapan dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut guna melengkapi administrasi realisasi **Alokasi Dana Desa Tahap I, II dan III** yang seolah-olah telah sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah melakukan pencairan terhadap **Dana Desa Tahap I** sebesar 20 % untuk digunakan kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Desa Togoreba Sungai Tahun Anggaran 2018, dengan Jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 127.836.000,- (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan pencairan **Dana Desa Tahap II** sebesar 40 % untuk digunakan kegiatan pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 255.673.200,00,- (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah) serta **Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III**, sebesar 40 % untuk kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, pada Desa Togoreba Sungai Tahun Anggaran 2018, dengan Jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 255.673.200,- (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap proses surat permintaan pembayaran tersebut seluruhnya ditanda tangani Oleh Terdakwa, Saksi FIDEL RAMOS SALASA, saksi YUSAK KOROIS dan saksi KRSITOVEL TANGONO kemudian dilakukan pencairan lalu dibayarkan melalui rekening Desa Togoreba Sungai Bank BRI unit Jailolo

Menimbang, bahwa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban dengan memerintahkan saksi CHARLES SABAN dan Saksi Fidel Ramos Salasa untuk membuat kelengkapan dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut guna melengkapi administrasi realisasi penggunaan **Alokasi Dana Desa Tahap** dan **Dana Desa** pada Desa Togoreba Sungai T.A 2018 yang seolah-olah telah sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik berupa keterangan saksi-saksi, bukti Surat, Pendapat Ahli, keterangan Terdakwa dan didukung adanya Petunjuk, serta dihubungkan dengan

Halaman 121 dari 166 Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti, yang telah diajukan dalam persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2018 telah terjadinya Dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan wewenang pengelolaan keuangan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Togoreba Sungai, Kecamatan Tabaru Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018, yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa Togoreba Sungai Kecamatan Tabaru Kab. Halmahera Barat, dengan cara melawan hukum telah melakukan penyelewengan dana dengan cara tidak memberikan sebagian atau seluruhnya Dana Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran. 2018,
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan baik fisik maupun non fisik di Desa Togoreba sungai Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat sebagian atau seluruhnya Dana Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran. 2018 dipergunakan untuk kepentingan pribadi yang mana kemudian oknum Kepala Desa Togoreba Sungai tersebut memerintahkan bendahara untuk membuat dokumen pertanggungjawaban sesuai dengan anggaran yang terdapat dalam APBDes T.A 2018, sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kab. Halmahera Barat Nomor : 700.04.XI/122/IT.K/2020 tanggal 25 November 2020, sebesar Rp. 424.485.578,48 (empat ratus dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah empat puluh delapan sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa serta bukti surat dapat disimpulkan terdakwa mempergunakan dana APBDesa Togoreba Sungai tahun 2018 yang sebagian tidak sesuai dalam kegiatan yang telah ditetapkan di dalam APBDesa Togoreba Sungai Tahun 2018, yang antara lain yaitu :

- Kegiatan Lomba antar Desa tahun 2018 yang anggarannya diambil dari APBDesa Togoreba Sungai Tahun 2018;
- Adanya pembayaran Hutang Desa yang juga diambil dari Dana APBDesa Togoreba Sungai Tahun 2018;
- Pembelian 1 (satu) Unit Mobil Avanza Veloz Putih Nopol DG 1217 KE Nomor Rangka MHKM1CA4JDK038336 Nomor mesin DDN3902bekas, dengan uang muka Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dan telah diangsur oleh terdakwa tiap bulannya sebesar Rp.4.780.000,- (empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) selama kurang lebih Sembilan bulan, yang mana pembelian

Halaman 122 dari 166 Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut mempergunakan Dana dari APBDesa Togoreba Sungi tahun 2018;

- Untuk Keperluan Pribadi dari Terdakwa yang telah dikembalikan sebagian di persidangan untuk sebagian kerugian keuangan negara oleh terdakwa sebesar Rp.24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah) pada tanggal 13 Januari 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang hadir dan dibawah sumpah di persidangan menyatakan bahwa tidak ada pertambahan kekayaan dari terdakwa hal ini dilihat dari kehidupan sosialnya yang biasa saja selama menjabat sebagai Kepala Desa Togoreba Sungi tahun 2018, namun hanya ada penambahan 1 (satu) Unit Mobil Avanza Veloz Putih Nopol DG 1217 KE Nomor Rangka MHKM1CA4JDK038336 Nomor mesin DDN3902 yang di beli secara kredit, yang kemudian berdasarkan keterangan pengakuan Terdakwa bahwa mobil tersebut di beli dari Dana Desa Togoreba Sungi tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, akibat perbuatan terdakwa jika dihubungkan dengan penjelasan kata “memperkaya” dalam Pasal 2 ayat (1) tidak lah identik dengan kata “menguntungkan” dalam Pasal 3. hal ini tentunya dapat diterima oleh logika sederhana yaitu bahwa tidak semua bentuk keuntungan yang diterima seseorang menjadikan seseorang menjadi kaya dan untuk menilai apakah suatu keuntungan yang diperoleh menjadikan seseorang menjadi kaya atau bertambah kaya harus dilihat dari bentuk keuntungan yang dimaksud dan kondisi sosial dari orang yang memperoleh keuntungan tersebut, dan sesuai dengan fakta hukum lain Bahwa terungkap terkait dengan harta kekayaan yang dimiliki terdakwa sebelumnya dan harta dari terdakwa bertambah terkait dengan penggunaan dana APBDesa Togoreba Sungi Tahun 2018 tidak membuat Terdakwa menjadi Kaya maupun orang lain atau suatu korporasi menjadi kaya, hal tersebut dilihat dari kondisi sosial Terdakwa dalam kehidupan sehari-harinya yang memiliki kehidupan sederhana dan biasa-biasa saja;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi” dalam perkara ini tidak tepat atau tidak terbukti karena perbuatan Terdakwa, tidak membuat Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi bertambah kekayaan, akan tetapi sifat perbuatan Terdakwa menguntungkan diri sendiri, orang lain dan atau suatu korporasi dan dalam hal menguntungkan yang merupakan unsur dalam Pasal 3 sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar, tidak memerlukan demensi apakah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi menjadi kaya atau bertambah kaya karenanya;

Halaman 123 dari 166 Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas. Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka terhadap unsur yang lain tidak akan dipertimbangkan lagi, dan oleh karenanya Terdakwa **SEFIYANTO TANGONO**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair tersebut, maka Terdakwa haruslah di bebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terpenuhi dan terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yakni melanggar pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
4. Yang dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian Negara.

**Ad. 1. UNSUR “SETIAP ORANG”.**

Menimbang, bahwa unsur ‘setiap orang’ dalam pasal 2 ayat (1) Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 dan unsur ‘setiap orang’ dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 3 adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang, oleh karena telah dipertimbangkan pada Dakwaan Primair, maka Majelis Hakim berpendapat secara *mutatis mutandis* mengambil alih sepenuhnya seluruh pertimbangan-pertimbangan pada unsur Dakwaan Primair yaitu unsur setiap orang untuk menjadi pertimbangan pada unsur Dakwaan Subsidair ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan pada unsur Dakwaan Primair dianggap sudah termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan pada unsur dalam Dakwaan Subsidaire ini, maka dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi sesuai hukum menurut fakta di persidangan;

## Ad. 2. Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi”.

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH., dalam bukunya *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 46, yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi disini adalah sebagai tujuan dari Terdakwa, artinya dimaksud atau dikehendaki oleh Terdakwa:

Menimbang, bahwa pada Tahun 2018 Desa Togoreba Sungi Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat mendapat Anggaran **Alokasi Dana Desa (ADD)** yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan **Dana Desa (DD)** dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) dan sesuai (APBDes) Togoreba Sungi Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat sebesar Rp. 916.372.000,-(Sembilan ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu), yang peruntukannya terdiri dari:

I. **Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD)** sebesar **Rp.279.714.000,-** (Dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus empat belas ribu Rupiah) digunakan untuk:

Jenis Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Siltap dan Tunjangan	Rp. 195.600.000,00	Sudah dicairkan 100 %
Operasional Kantor Desa dan Perjalanan Dinas	Rp. 53.074.000,00	Sudah dicairkan 100 %



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional BPD	Rp. 12.240.000,00	Sudah dicairkan 100% namun diserahkan kepada BPD hanya sebesar Rp. 4.500.000.- sisanya dialihkan untuk perjalanan dinas dll sesuai perintah Kepala Desa
Operasional RT/RW (4 RT)	Rp. 4.800.000,00	Sudah dicairkan dan sudah terealisasi 100 %
Insentif Linmas dan Pakaian dinas	Rp. 11.600.000,00	Sudah dicairkan 100 % terealisasi Rp.9.600.000,- sedangkan untuk Pakain Dinas tidak terealisasi
Insentif Dewan Adat	Rp. 2.400.000,00	Sudah dicairkan 100% namun tidak terealisasi
<b>Jumlah</b>	Rp. 279.714.000,00	

**II. Dana Desa (DD) sebesar Rp. 636.658.000,-** (Enam ratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian yakni :

**a) Bidang Pembangunan Desa sebesar Rp. 238.199.000,-** (dua ratus tiga puluh delapan juta seratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah), dengan rincian :

Jenis Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Pembangunan Jalan Desa 570 m	Rp.163.464.000,-	Anggaran sudah dicairkan 100 % kekurangan pembangunan jalan ± 20 meter
Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan (pembuatan pot bunga desa)	Rp. 34.329.000,-	Anggaran dan kegiatan sudah terealisasi 100 %
Pemeliharaan Air Bersih	Rp. 15.406.000,-	Anggaran sudah dicairkan 100 % tetapi kegiatan tidak ada
Pembangunan Listrik Mikro Hidro	Rp. 25.000.000,-	Anggaran sudah dicairkan 100 % untuk Kegiatan BIMTEK
<b>Jumlah</b>	Rp.238.199.000,-	

**b) Program Bidang Pemberdayaan Masyarakat Sebesar Rp.389.956.000,-** (tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan rincian yaitu :

Jenis Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Kegiatan pelatihan kepala desa dan perangkat desa	Rp. 8.000.000,-	Sudah dicairkan 100 % Honor kegiatan 2 orang Kepala Desa dan Kaur Pemerintahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Pemberdayaan posyandu	Rp.44.146.000 ,-	Anggaran sudah dicairkan 100% Sudah terealisasi Rp. 12.000.000,- untuk honor 5 orang
Pemberdayaan ekonomi Masyarakat	Rp.172.500.000,-	Anggaran tersisa ± Rp.47.000.000,-
Kegiatan Pelatihan kelompok tani dan nelayan	Rp.25.205.000 ,-	Anggaran sudah dicairkan 100% Kegiatan Tidak dilaksanakan
Kegiatan Penguatan kelembagaan TP-PKK	Rp.47.960.000 ,-	Anggaran sudah dicairkan 100% Kegiatan Tidak dilaksanakan
Kegiatan Revitalisasi LPM	Rp. 3.600.000,-	Anggaran sudah dicairkan 100% Untuk pembayaran honor 3 orang
Kegiatan Revitalisasi Karang Taruna	Rp.88.545.000 ,-	Anggaran sudah dicairkan 100% Tidak ada kegiatan hanya upah tenaga kerja 2 orang @ Rp.1.800. 000,-
<b>Jumlah</b>	Rp.389.956.000, -	

Serta adanya Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Tahun 2017, Sebesar Rp. 2.525.000,- (Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan APBDes Tahun Anggaran 2018 proses pencairan **Dana Desa (DD)** yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali tahapan yakni :

1. Tahap I 20% (dua puluh persen) dicairkan sebesar Rp.127.836.000,- (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);
2. Tahap II 40% (empat puluh persen) dicairkan sebesar Rp.255.673.200,- (Dua Ratus Lima Puluh Lima juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah) dan;
3. Tahap III 40 % (empat puluh persen) dicairkan sebesar Rp. 255.673.200,- (Dua Ratus Lima Puluh Lima juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya untuk proses pencairan **Alokasi Dana Desa (ADD)** Desa Togoreba Sungai Tahun Anggaran 2018 yaitu :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Pencairan **Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (pertama)** Tahun Anggaran 2018 untuk Operasional Kantor Desa Operasional BPD,Kegiatan Operasional RT/RW dengan jumlah yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan sebesar Rp. 20.397.000,- (dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0005/SPP/06.08/2018 tanggal 15 Mei 2018, Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0002/SPP/06.08/2018 tanggal 15 Mei 2018, Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0003/SPP/06.08/2018 tanggal 15 Mei 2018, Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0004/SPP/06.08/2018 tanggal 15 Mei 2018;

- Bahwa pada Pencairan **Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (kedua)** Terdakwa memerintahkan bendahara FIDEL RAMOS SALASA untuk melakukan proses pencairan untuk Dana Operasional Kantor Desa Operasional BPD, Kegiatan Operasional RT/RW dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 20.397.000,- (dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0027/SPP/06.08/2018 tanggal 27 November 2018;

- Bahwa pada Pencairan **Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III (ketiga)** Terdakwa memerintahkan bendahara FIDEL RAMOS SALASA melakukan proses pencairan untuk Dana Operasional Kantor Desa Operasional BPD, Kegiatan Operasional RT/RW dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 20.397.000,- (dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0027/SPP/06.08/ 2018 tanggal 27 November 2018;

- Bahwa semua surat permintaan pembayaran tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa, Saksi Charles Saban, Saksi Fidel Ramos Salasa dan Saksi Yusak Korois, kemudian dilakukan pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Togoreba Sungai Kecamatan Tabaru, yang dibayarkan melalui Rekening Bank BPDM Jailolo, dengan No. Rek : 1503003923, kemudian dilakukan pencairan oleh Terdakwa, Saksi Charles Saban, Saksi Fidel Ramos Salasa dan Saksi Yusak Korois dan untuk mempertanggungjawabkan kegiatan terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban dengan memerintahkan saksi CHARLES SABAN untuk membuat kelengkapan dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut guna melengkapi administrasi realisasi **Alokasi Dana Desa** yang seolah-olah telah sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa untuk proses pencairan **Dana Desa (DD)** Desa Togoreba Sungai Tahun Anggaran 2018 berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pencairan **Dana Desa Tahap I (pertama)** sebesar 20 % yang terdiri dari Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Desa Togoreba Sungai Tahun Anggaran 2018, dengan Jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 127.836.000,- (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) hal ini sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0001/SPP/06.08/2018, tanggal 30 Mei 2018 dan Surat Rekomendasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 412.2/447/DPMPD/2018 tanggal 22 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi CHARLES SABAN, dan saksi YUSAK KOROIS, kemudian setelah Dana Desa Tahap I diproses dan dicairkan ke dalam rekening Desa Togoreba Sungai pada Bank BRI unit Jailolo dengan Nomor Rekening 522101027786537;

- Bahwa pada pencairan **Dana Desa Tahap II 40 %** untuk digunakan kegiatan pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 255.673.200,00,- (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah) sesuai dengan :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0017/SPP/06.08/2018, tanggal 06 Agustus 2018;
2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0018/SPP/06.08/2018, tanggal 06 Agustus 2018;
3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0019/SPP/06.08/2018, tanggal 06 Agustus 2018;
4. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0020/SPP/06.08/2018, tanggal 06 Agustus 2018;

- Bahwa setelah ditarik secara tunai sebesar Rp. 255.673.200, - (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah), melalui rekening Desa Togoreba Sungai Bank BRI unit Jailolo, kemudian terdakwa bersama dengan saksi FIDEL RAMOS SALASA menitipkan dana sebesar Rp. 91.471.000,- (sembilan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ke pemilik toko anggun saudara NIKOLAS TANGAYO untuk pembelian bahan material, namun bahan material tidak diambil melainkan dana yang dititipkan tersebut diambil kembali secara tunai sebesar Rp 83.804.000,- oleh terdakwa, dan sisanya diserahkan secara tunai oleh saksi FIDEL RAMOS SALASA kepada terdakwa atas permintaan terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk proses pencairan **Tahap III (Tiga)** Terdakwa membuat surat **Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III Tahun 2018**, kemudian memerintahkan saksi FIDEL RAMOS SALASA untuk melakukan Pencairan Dana Desa Tahap III 40 % (empat puluh persen) untuk kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang pada Desa Togoreba Sungai Tahun Anggaran 2018, dengan Jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 255.673.200,- (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah), sesuai dengan :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0028/SPP/06.08/2018, tanggal 07 Desember 2018;
2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0029/SPP/06.08/2018, tanggal 07 Desember 2018;
3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0030/SPP/06.08/2018, tanggal 07 Desember 2018;
4. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0031/SPP/06.08/2018, tanggal 07 Desember 2018;
5. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0032/SPP/06.08/2018, tanggal 07 Desember 2018;
6. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0033/SPP/06.08/2018, tanggal 07 Desember 2018;
7. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0034/SPP/06.08/2018, tanggal 07 Desember 2018.

- Bahwa semua Surat Permintaan Pembayaran ditanda tangani oleh Terdakwa, saksi CHARLES SABAN Saksi FIDEL RAMOS SALASA, saksi YUSAK KOROIS dan saksi KRSITOVEL TANGONO kemudian dilakukan pencairan lalu dibayarkan melalui rekening Desa Togoreba Sungai Bank BRI unit Jailolo dan untuk mempertanggungjawabkan kegiatan terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban dengan memerintahkan saksi CHARLES SABAN dan Saksi FIDEL RAMOS SALASA untuk membuat kelengkapan dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut guna melengkapi administrasi realisasi penggunaan **Dana Desa** yang seolah-olah telah sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa jumlah anggaran **Alokasi Dana Desa** dan **Dana Desa** berdasarkan APBDes Togoreba Sungai Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 916.372.000,- (Sembilan ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu), yang peruntukannya terdiri dari **Anggaran**

Halaman 130 dari 166 Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Alokasi Dana Desa (ADD)** sebesar **Rp.279.714.000,-** (Dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus empat belas ribu Rupiah) dan **Dana Desa (DD)** sebesar **Rp. 636.658.000,-** (Enam ratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Dana APBDesa Togoreba Sungi dicairkan Terdakwa selaku Kepala Desa Togoreba Sungi Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat, telah melakukan penyelewengan dana dengan cara tidak memberikan sebagian atau seluruhnya **Alokasi Dana Desa (ADD)** dan **Dana Desa (DD)** Tahun Anggaran 2018, dalam pelaksanaan kegiatan baik fisik maupun non fisik di Desa Togoreba Sungi Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan kegiatan diluar APBDesa Togoreba Sungi, kemudian terdakwa tersebut memerintahkan bendahara untuk membuat dokumen pertanggungjawaban sesuai dengan anggaran yang terdapat dalam APBDes Tahun Anggaran 2018, sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 424.485.578,48 (empat ratus dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah empat puluh delapan sen);

Menimbang, bahwa dari besarnya kerugian keuangan Negara tersebut Terdakwa SEFIYANTO TANGONO selaku Kepala Desa Togoreba Sungi Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat telah menerima dan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 424.485.578,48 (empat ratus dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah empat puluh delapan sen) dari anggaran **Alokasi Dana Desa** dan **Dana Desa** berdasarkan APBDes Togoreba Sungi Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan dari Terdakwa dan bukti surat berupa kwitansi tertanggal 13 Januari 2021 telah dilakukan pengembalian sebagian kerugian keuangan Negara oleh terdakwa sebesar Rp. Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) pada tahap persidangan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan Negara yang bersumber dari **Alokasi Dana Desa** dan **Dana Desa** Togoreba Sungi Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat, Tahun Anggaran 2018 yang dipergunakan bukan peruntukannya karena tidak sesuai dengan yang tertuang didalam APBDes sehingga menguntungkan Terdakwa, SEFIYANTO TANGONO selaku Kepala Desa Togoreba Sungi Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat, dan akibat perbuatan

Halaman 131 dari 166 Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan secara yuridis penggunaan dari uang tersebut dan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti, surat serta dokumen pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian maksud atau niat dari pelaku Tindak Pidana Korupsi maka perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan yang mana Tujuannya adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa yang harus bertanggungjawab terjadinya tidak pidana korupsi dalam perkara aquo, maka pihak-pihak yang menerima dan menikmati hasil tindak pidana dalam bentuk uang maupun Kebijakan dalam perkara aquo juga haruslah dimintai pertanggungjawaban dalam perkara aquo sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, maka dengan demikian Unsur Dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah Terpenuhi menurut hukum;

### **Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan”.**

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, S.H., dalam bukunya *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, halaman 38-39, yang dimaksud dengan “*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan*” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa kata “wewenang” adalah “*serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik*”, sedangkan yang dimaksud “kesempatan” adalah “*peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi*”, dan yang dimaksud dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“sarana” adalah “*syarat, cara atau media*”, adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini, maka untuk mencapai tujuan Terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Dengan demikian pengertian kedudukan disini haruslah diartikan sebagai suatu jabatan tertentu ;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsure “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, jelas dimaksudkan bahwa si pelaku harus mempunyai dan atau memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan untuk melaksanakan suatu delik sesuai dengan jabatan atau kedudukannya. Dengan demikian pengertian kedudukan disini haruslah diartikan sebagai suatu jabatan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis sebagaimana yang telah diuraikan maka Majelis Hakim mempertimbangkannya berdasarkan atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa SEFIYANTO TANGONO sebagai Kepala Desa Togoreba Sungi Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 172/KPTS/IX Tahun 2016 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pada 7 ( tujuh) Desa Di Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat tanggal 8 September 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai kepala Desa Togoreba Sungi bertugas menjalankan tugas dan fungsi Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Memotori roda pemerintahan desa, Mengawasi jalannya pemerintahan desa, Melayani masyarakat desa, Menetapkan kebijakan tentang Pelaksanan APBDesa, Menetapkan TPKD (Tim Pengelola Keuangan Desa), Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, Menetapkan petugas yang mengelola BUMDes, Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa, Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;

Menimbang, bahwa Terdakwa SEFIYANTO TANGONO sebagai Kepala Desa Togoreba Sungi Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat, berdasarkan Permendagri R.I Nomor 113 Tahun 2014.tentang pengelolaan keuangan Desa yaitu pada :

Halaman 133 dari 166 Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 3 ayat (1) "Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan"

2. Pasal 3 ayat (2) "sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa ;
- b. Menetapkan PTPKD;
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa ; dan



e. Mel  
akukan  
tindakan  
yang  
mengakib  
atkan  
pengeluar  
an atas  
beban  
APBDesa  
;

Menimbang, bahwa pada Tahun 2018 Desa Togoreba Sungi Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat mendapat Anggaran **Alokasi Dana Desa (ADD)** yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan **Dana Desa (DD)** dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2018 dan dituangkan dalam Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada Desa Togoreba Sungi Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat serta yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Program yang tertuang dalam APBDes ini adalah Kepala Desa dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;

Menimbang, bahwa rincian Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Togoreba Sungi Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2018, Yakni

- a) Dana Desa (DD), Sebesar Rp.639.183.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah),
- b) Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Togoreba Sungi, Sebesar Rp. 277.189.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah),
- c) Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Tahun 2017, Sebesar Rp. 2.525.000,- (Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Organisasi pada Pemerintahan Desa Togoreba Sungi Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2018 dengan susunan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Perangkat	Jabatan
1.	SEFIYANTO TANGONO	KEPALA DESA
2.	YUSAK KOROIS	SEKRETARIS DESA
3.	CHARLES SABAN, S.Pd	KAUR KEUANGAN ( sejak 2018 Hingga Juni)
4.	VIDEL RAMOS SALASA	KAUR KEUANGAN ( Juni 2018 Hingga Sekarang)
5.	VIDEL RAMOS SALASA	KEPALA URUSAN UMUM
6.	JONI KOSE	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN
7.	DEMIANUS SAUBAN	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
8.	KALFIN MOU	KETUA RT 001
9.	YANCE SAUBAN	KETUA RT 002
10.	SAMUEL PATANI	KETUA RT 003
11.	ESTEPANUS TANGONO	KETUA RT 004

- Bahwa untuk **Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD)** sebesar **Rp.279.714.000,-** (Dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus empat belas ribu Rupiah) digunakan untuk:

Jenis Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Siltap dan Tunjangan	Rp. 195.600.000,00	Sudah dicairkan 100 %
Operasional Kantor Desa dan Perjalanan Dinas	Rp. 53.074.000,00	Sudah dicairkan 100 %
Operasional BPD	Rp. 12.240.000,00	Sudah dicairkan 100% namun diserahkan kepada BPD hanya sebesar Rp. 4.500.000,- sisanya dialihkan untuk perjalanan dinas dll sesuai perintah Kepala Desa
Operasional RT/RW (4 RT)	Rp. 4.800.000,00	Sudah dicairkan dan sudah terealisasi 100 %
Insentif Linmas dan Pakaian dinas	Rp. 11.600.000,00	Sudah dicairkan 100 % terealisasi Rp.9.600.000,- sedangkan untuk Pakain Dinas tidak terealisasi
Insentif Dewan Adat	Rp. 2.400.000,00	Sudah dicairkan 100% namun tidak terealisasi
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 279.714.000,00</b>	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk **Dana Desa (DD)** sebesar **Rp. 636.658.000,-** (Enam ratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian yakni :

- a) Bidang Pembangunan Desa sebesar **Rp. 238.199.000,-** (dua ratus tiga puluh delapan juta seratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah), dengan rincian :

Jenis Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Pembangunan Jalan Desa 570 m	Rp.163.464.000,-	Anggaran sudah dicairkan 100 % kekurangan pembangunan jalan ± 20 meter
Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan (pembuatan pot bunga desa)	Rp. 34.329.000,-	Anggaran dan kegiatan sudah terealisasi 100 %
Pemeliharaan Air Bersih	Rp. 15.406.000,-	Anggaran sudah dicairkan 100 % tetapi kegiatan tidak ada
Pembangunan Listrik Mikro Hidro	Rp. 25.000.000,-	Anggaran sudah dicairkan 100 % untuk Kegiatan BIMTEK
<b>Jumlah</b>	Rp.238.199.000,-	

- b) Program Bidang Pemberdayaan Masyarakat Sebesar **Rp.389.956.000,-** (tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan rincian yaitu :

Jenis Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Kegiatan pelatihan kepala desa dan perangkat desa	Rp. 8.000.000,-	Sudah dicairkan 100 % Honor kegiatan 2 orang Kepala Desa dan Kaur Pemerintahan
Kegiatan Pemberdayaan posyandu	Rp.44.146.000 ,-	Anggaran sudah dicairkan 100% Sudah terealisasi Rp. 12.000.000,- untuk honor 5 orang
Pemberdayaan ekonomi Masyarakat	Rp.172.500.000,-	Anggaran tersisa ± Rp.47.000.000,-
Kegiatan Pelatihan kelompok tani dan nelayan	Rp.25.205.000 ,-	Anggaran sudah dicairkan 100% Kegiatan Tidak dilaksanakan
Kegiatan Penguatan kelembagaan TP-PKK	Rp.47.960.000 ,-	Anggaran sudah dicairkan 100% Kegiatan Tidak dilaksanakan
Kegiatan Revitalisasi LPM	Rp. 3.600.000,-	Anggaran sudah dicairkan 100% Untuk pembayaran honor 3 orang
Kegiatan Revitalisasi Karang Taruna	Rp.88.545.000 ,-	Anggaran sudah dicairkan 100% Tidak ada kegiatan hanya upah

Halaman 137 dari 166 Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		tenaga kerja 2 orang @ Rp.1.800.000,-
<b>Jumlah</b>	Rp.389.956.000, -	

Menimbang, bahwa untuk pencairan dilakukan 3 (tiga) kali tahapan berdasarkan APBDes Tahun Anggaran 2018 dan untuk proses pencairan **Dana Desa (DD)** yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali tahapan yakni :

1. Tahap I 20% (dua puluh persen) dicairkan sebesar Rp.127.836.000,- (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);
2. Tahap II 40% (empat puluh persen) dicairkan sebesar Rp.255.673.200,- (Dua Ratus Lima Puluh Lima juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah) dan;
3. Tahap III 40 % (empat puluh persen) dicairkan sebesar Rp. 255.673.200,- (Dua Ratus Lima Puluh Lima juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mekanisme pencairan yakni TPK (Tim Pengelola Kegiatan) membuat permintaan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) lalu diajukan kepada Sekdes untuk dilakukan verifikasi dokumen-dokumen pendukung. Setelah dilakukan verifikasi kemudian sekdes menyerahkan dokumen-dokumen pencairan kepada Kepala Desa, lalu oleh Bendahara dicairkan sesuai permintaan Dana. Namun fakta dilapangan tidak sesuai mekanisme tersebut. Karena yang terjadi adalah pada saat pencairan tersebut langsung dikuasai dan dikelola sendiri oleh Kepala Desa dan Bendaharanya;

Menimbang, bahwa pada Pencairan **Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (pertama)** Tahun Anggaran 2018 untuk Operasional Kantor Desa Operasional BPD, Kegiatan Operasional RT/RW dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 20.397.000,- (dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0005/SPP/06.08/2018 tanggal 15 Mei 2018, Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0002/SPP/06.08/2018 tanggal 15 Mei 2018, Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0003/SPP/06.08/2018 tanggal 15 Mei 2018, Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0004/SPP/06.08/2018 tanggal 15 Mei 2018; kemudian memerintahkan saksi CHARLES SABAN untuk melakukan proses pencairan;

Menimbang, bahwa pada bulan Mei 2018 terjadi pergantian bendahara yang mana sebelumnya bendahara dijawabbt oleh Saksi **Charles Saban** kemudian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digantikan oleh saksi Fidel Ramos Salasa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Togereba Sungi Nomor : 145/76/SK-DS/TGS/2018 Tentang Pergantian Kepala Urusan Keuangan Di Lingkungan Pemerintah Desa Togereba Sungi Kecamatan Tabaru Kecamatan Halmahera Barat Tanggal 03 Juli 2018;

Menimbang, bahwa pada Pencairan **Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (kedua)** Terdakwa memerintahkan bendahara FIDEL RAMOS SALASA untuk melakukan proses pencairan untuk Dana Operasional Kantor Desa Operasional BPD, Kegiatan Operasional RT/RW dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 20.397.000,- (dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0027/SPP/06.08/2018 tanggal 27 November 2018;

Menimbang, bahwa pada Pencairan **Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III (ketiga)** Terdakwa memerintahkan bendahara FIDEL RAMOS SALASA melakukan proses pencairan untuk Dana Operasional Kantor Desa Operasional BPD, Kegiatan Operasional RT/RW dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 20.397.000,- (dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0027/SPP/06.08/ 2018 tanggal 27 November 2018;

Menimbang, bahwa semua surat permintaan pembayaran tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa, Saksi Charles Saban, Saksi Fidel Ramos Salasa dan Saksi Yusak Korois, kemudian dilakukan pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Togereba Sungi Kecamatan Tabaru, yang dibayarkan melalui Rekening Bank BPDM Jailolo, dengan No. Rek : 1503003923, kemudian dilakukan pencairan oleh Terdakwa, Saksi Charles Saban, Saksi Fidel Ramos Salasa dan Saksi Yusak Korois;

Menimbang, bahwa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban dengan memerintahkan saksi CHARLES SABAN untuk membuat kelengkapan dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut guna melengkapi administrasi realisasi **Alokasi Dana Desa Tahap I, II dan III** yang seolah-olah telah sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan pendapat Ahli serta bukti surat, terbukti bahwa semua Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) telah dilakukan pencairan namun kegiatan operasional Kantor dalam Laporan pertanggungjawaban tidak dapat dipertanggungjawabkan diantaranya untuk Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih, belanja jasa upah cleaning servis, Belanja



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjalanan Dinas, Pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga dan Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor (Layar Proyektor), kegiatan Operasional BPD kenyataannya semua kegiatan tersebut tidak ada yang diberikan;

Menimbang, bahwa terhadap pencairan **Dana Desa Tahap I (pertama)** sebesar 20 % yang terdiri dari Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Desa Togoreba Sungai Tahun Anggaran 2018, dengan Jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 127.836.000,- (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) hal ini sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0001/SPP/06.08/2018, tanggal 30 Mei 2018 dan Surat Rekomendasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 412.2/447/DPMPD/2018 tanggal 22 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Terdakwa, Saksi CHARLES SABAN, dan saksi YUSAK KOROIS, kemudian setelah Dana Desa Tahap I diproses dan dicairkan ke dalam rekening Desa Togoreba Sungai pada Bank BRI unit Jailolo dengan Nomor Rekening 522101027786537;

Menimbang, bahwa pada pencairan **Dana Desa Tahap II 40 %** untuk digunakan kegiatan pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 255.673.200,00,- (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah) sesuai dengan :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0017/SPP/06.08/2018, tanggal 06 Agustus 2018;
2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0018/SPP/06.08/2018, tanggal 06 Agustus 2018;
3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0019/SPP/06.08/2018, tanggal 06 Agustus 2018;
4. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0020/SPP/06.08/2018, tanggal 06 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa untuk proses pencairan **Tahap III (Tiga)** Terdakwa membuat surat Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III Tahun 2018, kemudian memerintahkan saksi FIDEL RAMOS SALASA untuk melakukan Pencairan Dana Desa Tahap III 40 % (empat puluh persen) untuk kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang pada Desa Togoreba Sungai Tahun Anggaran 2018, dengan Jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 255.673.200,- (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah), sesuai dengan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0028/SPP/06.08/2018, tanggal 07 Desember 2018;
2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0029/SPP/06.08/2018, tanggal 07 Desember 2018;
3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0030/SPP/06.08/2018, tanggal 07 Desember 2018;
4. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0031/SPP/06.08/2018, tanggal 07 Desember 2018;
5. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0032/SPP/06.08/2018, tanggal 07 Desember 2018;
6. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0033/SPP/06.08/2018, tanggal 07 Desember 2018;
7. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0034/SPP/06.08/2018, tanggal 07 Desember 2018.

yang ditanda tangani oleh Terdakwa, Saksi FIDEL RAMOS SALASA, saksi YUSAK KOROIS lalu dibayarkan melalui rekening Desa Togoreba Sungai Bank BRI unit Jailolo dengan Nomor Rekening 522101027786537, kemudian dilakukan pencairan oleh Saksi FIDEL RAMOS SALASA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dalam laporan pertanggungjawaban **Dana Desa** tidak sesuai dengan realisasi Anggaran dan program kegiatan dalam APBDDes Togoreba Sungai Tahun Anggaran 2018 diantaranya Kegiatan Pembangunan Jalan Desa terdapat kekurangan volume, Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan Hidup kekurangan pembayaran, Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih kekurangan pembayaran, Kegiatan Pembangunan Sarana Listrik Mikro Hidro dipergunakan untuk kegiatan lain, Kegiatan Pemberdayaan Posyandu UP2K dan BKB kekurangan pembayaran, Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat kenyataannya dipergunakan untuk membayar hutang, Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan kegiatan tidak dilaksanakan atau tidak ada kegiatan dimaksud, Kegiatan TP-PKK Desa terdapat selisih kekurangan pembayaran dan Kegiatan Revitalisasi Karangtaruna kekurangan pembayaran serta Penyertaan Modal BUMDES tidak diserahkan pada pengurus BUMDES;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum tersebut atas, maka perbuatan Terdakwa SEFIYANTO TANGONO dalam jabatannya selaku Kepala Togoreba Sungai Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat, terbukti sejak awal telah merencanakan untuk menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DD) diluar dari APBdes Desa Togoreba Sungi Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 sehingga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat sebesar Rp. 424.485.578,48 (empat ratus dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah empat puluh delapan sen);

Menimbang, bahwa Terdakwa SEFIYANTO TANGONO dalam jabatannya selaku Kepala Desa Togoreba Sungi Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat dan juga sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, seharusnya bertanggungjawab penuh atas seluruh pengelolaan keuangan Desa berdasarkan asas pengelolaan Dana Desa "Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran".

Menimbang, bahwa Terdakwa SEFIYANTO TANGONO selaku Kepala Desa Togoreba Sungi Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat dan juga sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut ternyata tidak memedomani ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak melaksanakan wewenang, kewajiban dan tanggungjawabnya atas seluruh pengelolaan keuangan Desa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa SEFIYANTO TANGONO ternyata tidak melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya sedangkan Terdakwa seharusnya mengetahui bahwa dengan tidak melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya tersebut Terdakwa tidak mentaati ketentuan dan kewajiban yang ada yang harus dilakukannya sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari Pengertian unsur tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur-unsur sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa SEFIYANTO TANGONO selaku Kepala Togoreba Sungi Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat dan juga dalam kedudukannya sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa yang tidak mempergunakan Alokasi Dana Desa (ADD) Dana Desa (DD) Desa Togoreba Sungi untuk kepentingan Desa Togoreba Sungi, akan tetapi dipergunakan tidak sesuai dengan APBdes Desa Togoreba Sungi dan untuk keperluan pribadi Terdakwa SEFIYANTO TANGONO, padahal diketahui bahwa

Halaman 142 dari 166 Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alokasi Dana Desa (ADD) Dana Desa (DD) Desa Togoreba Sungai yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 haruslah digunakan untuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan APBdes Desa Togoreba Sungai Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa SEFIYANTO TANGONO selaku Kepala Togoreba Sungai Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat, dan juga dalam kedudukannya sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, mengetahui bahwa terkait dengan Alokasi Dana Desa (ADD) Dana Desa (DD) Togoreba Sungai yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018, Terdakwa bukan sebagai pihak yang berwenang ataupun berhak menggunakan uang tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan bertentangan atau tidak sesuai dengan Jabatan yang dilaksanakan bahkan telah melampaui batas kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur **“Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan”** telah terpenuhi;

## **Ad. 4. Unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”.**

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun apa yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Halaman 143 dari 166 Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa unsure ini merupakan unsure yang bersifat alternatif, yaitu “Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” sehingga tidak harus dibuktikan semuanya. Apabila telah terbukti salah satu, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa “dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (kerugian keuangan negara dalam arti materiil);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan adanya unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, maka Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada Tahun 2018 Desa Togoreba Sungi Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat mendapat Anggaran **Alokasi Dana Desa (ADD)** yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan **Dana Desa (DD)** dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) dan sesuai (APBDes) Togoreba Sungi Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat sebesar Rp. 916.372.000,-(Sembilan ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu),

Menimbang, bahwa berdasarkan APBDes Tahun Anggaran 2018 proses pencairan **Dana Desa (DD)** yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali tahapan yakni :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tahap I 20% (dua puluh persen) dicairkan sebesar Rp.127.836.000,- (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);
2. Tahap II 40% (empat puluh persen) dicairkan sebesar Rp.255.673.200,- (Dua Ratus Lima Puluh Lima juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah) dan;
3. Tahap III 40 % (empat puluh persen) dicairkan sebesar Rp. 255.673.200,- (Dua Ratus Lima Puluh Lima juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mekanisme pencairan yakni TPK (Tim Pengelola Kegiatan) membuat permintaan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) lalu diajukan kepada Sekertaris desa untuk dilakukan verifikasi dokumen-dokumen pendukung. Setelah dilakukan verifikasi kemudian sekdes menyerahkan dokumen-dokumen pencairan kepada Kepala Desa, lalu oleh Bendahara dicairkan sesuai permintaan Dana. Namun fakta dilapangan tidak sesuai mekanisme tersebut. Karena yang terjadi adalah pada saat pencairan tersebut langsung dikuasai dan dikelola sendiri oleh Kepala Desa dan Bendaharanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa serta bukti surat terdapat Kegiatan operasional Kantor dalam Laporan pertanggungjawaban tidak dapat dipertanggung jawabkan diantaranya untuk Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih, belanja jasa upah cleaning servis, Belanja Perjalanan Dinas, Pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga dan Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor (Layar Proyektor), kegiatan Operasional BPD kenyataannya semua kegiatan tersebut tidak ada yang diberikan;

Menimbang, bahwa terdapat pula dalam laporan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan realisasi Anggaran kegiatan dalam APBDes Togoreba Sungai Tahun Anggaran 2018 diantaranya untuk kegiatan Operasional RT/RW yang diberikan dalam bentuk insentif Ketua RT dan Insentif Dewan adat sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) namun pada kenyataannya insentif Dewan Adat sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tidak diberikan, kegiatan Pembinaan keamanan dan Ketertiban yang diberikan dalam bentuk Insentif Linmas dan belanja pakaian dinas dan atributnya sebesar Rp, 11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah) namun pada kenyataannya hanya diberikan insentif untuk 4 orang sedangkan untuk pakaian dinas sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tidak pernah diadakan;

Halaman 145 dari 166 Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula dalam laporan pertanggungjawaban **Dana Desa** tidak sesuai dengan realisasi Anggaran dan program kegiatan dalam APBDes Togoreba Sungai Tahun Anggaran 2018 diantaranya Kegiatan Pembangunan Jalan Desa terdapat kekurangan volume, Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan Hidup kekurangan pembayaran, Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih kekurangan pembayaran, Kegiatan Pembangunan Sarana Listrik Mikro Hidro dipergunakan untuk kegiatan lain, Kegiatan Pemberdayaan Posyandu UP2K dan BKB kekurangan pembayaran, Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat kenyataannya dipergunakan untuk membayar hutang, Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan kegiatan tidak dilaksanakan atau tidak ada kegiatan dimaksud, Kegiatan TP-PKK Desa terdapat selisih kekurangan pembayaran dan Kegiatan Revitalisasi Karangtaruna kekurangan pembayaran serta Penyertaan Modal BUMDES tidak diserahkan pada pengurus BUMDES;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dana APBDesa yang dipergunakan oleh terdakwa SEFIYANTO TANGONO tidak sesuai dengan dokumen Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran **Alokasi Dana Desa** dan **Dana Desa** Togoreba Sungai Tahun 2018 yang telah dibuat oleh Terdakwa, ada sebagian yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya (fiktif), dan sesuai **laporan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Barat** Tahun Anggaran 2018 dengan nomor : 700.04.XI/122/IT.K/2020 tanggal 25 November 2020, dengan rincian sebagai berikut :

N O	OBYEK PKKN	JUMLAH NILAI PKKN (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
<b>PENCAIRAN TAHAP I</b>			
<b>A</b>	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>		
<b>1.</b>	<b>Kegiatan Operasional Kantor Desa</b>		
a.	Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet - Belanja Listrik Kantor Desa	<b>600.000,00</b>	(Fiktif)
b.	Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja HVS - Tinta Printer	<b>360.000,00</b> <b>360.000,00</b>	(Fiktif) (Fiktif)
c.	Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih - Belanja Pengharum Ruangan	<b>75.000,00</b> <b>60.000,00</b>	(Fiktif) (Fiktif) (Fiktif) (Fiktif)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.	- Belanja Sapu - Belanja Mesin Paras - Belanja Kain Lap - Belanja Pengharum Toilet	1.690.000,00 20.000,00 75.000,00	(Fiktif) (Fiktif) (Fiktif)
e.	Belanja Benda Pos dan Materai - Belanja Materai Rp. 6.000,- - Belanja Materai Rp. 3.000,-	130.000,00 170.000,00	(Fiktif) (Fiktif)
f.	Penggandaan - Foto Copy Surat dan Berkas - Jilid Berkas	300.000,00 100.000,00	(Fiktif) (Fiktif)
g.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Belanja Snack	450.000,00 400.000,00	(Fiktif)
h.	- Belanja Air Mineral		
i.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja - Belanja Upah Cleaning Service Kantor Desa	3.600.000,00 5.425.000,00	(Fiktif)
j.	Belanja Perjalanan Dinas - Perjalanan Dinas		(Fiktif)
k.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Belanja Service Laptop	1.764.000,00 225.000,00	(Fiktif)
2.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll) - Belanja Administrasi Bank		(Fiktif)
a.	Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor - Belanja Layar Proyektor ADD	1.500.000,00	(Fiktif) (Fiktif)
b.	<b>Kegiatan Operasional BPD</b>	180.000,00 60.000,00	(Fiktif) (Fiktif)
c.	Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja Kertas HVS - Belanja Tinta Printer	5.000.000,00 2.000.000,00	(Fiktif)
3.	Belanja Perjalanan Dinas - Belanja Perjadi Ketua BPD - Belanja Anggota BPD	5.000.000,00	(Fiktif) (Fiktif)
	Belanja Modal Pengadaan Komputer - Belanja Modal Pengadnan Laptop	4.800.000,00 2.400.000,00	
	<b>Kegiatan Opsional RT/RW</b> - Insentif RT/RW - Insentif Dewan Adat		
<b>PENCAIRAN TAHAP II</b>			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<b>B</b>	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>		
1.	<b>Kegiatan Pembangunan Jalan Desa</b> - Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa 582 m	67.226.578,48	(Kekurangan Volume Pekerjaan)
2.	<b>Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan Hidup</b> Belanja Honorarium Tim Panitia - Honor TPK	4.000.000,00	(Fiktif)
3.	<b>Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih</b> Belanja Honorarium Tim Panitia	425.000,00	
4.	- Belanja Pengurus Air Bersih  <b>Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air</b> - Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air	10.006.000,00	(Kurang Bayar) (Fiktif)
<b>C</b>	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>		
	<b>Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban</b>		
1.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya - Belanja Sepatu Linmas	2.000.000,00	(Fiktif)
	<b>PENCAIRAN TAHAP III</b>		
<b>D</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>		
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB</b>		
1.	Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja Kertas HVS - Belanja Buku Album	65.000,00 85.000,00 35.000,00	(Fiktif) (Fiktif) (Fiktif)
2.	- Belanja Pena	110.000,00	(Fiktif)
3.	Belanja Benda Pos dan Materai - Belanja Materai 6.000,-	5.000.000,00	(Fiktif)
4.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan - Belanja Administrasi Posyandu  Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Belanja Snack Kader Posyandu - Belanja Air Mineral - Kacang Ijo - Gula Pasir - Gula Merah - Susu - Minyak Tanah	1.000.000,00 360.000,00 720.000,00 456.000,00 200.000,00 340.000,00 175.000,00	(Fiktif) (Fiktif) (Fiktif) (Fiktif) (Fiktif) (Fiktif) (Fiktif)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Belanja Honorarium Instruktur / Pelatih / Nara sumber - Honor Guru TK 3 Orang - Honir Guru PAUD 3 Orang	4.800.000,00 7.200.000,00	Kurang bayar (Fiktif)
E	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000,00 1.200.000,00 5.000.000,00	(Fiktif) (Fiktif) (Fiktif)
1.	- Belanja Meja - Belanja Kursi - Belanja Mainan TK dan PAUD		
F	<b>Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat</b>	112.500.000,00	(Fiktif)
	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat.	30.000.000,00	(kekurangan volume pekerjaan)
1.	- Belanja Pengadaan Bibit Pala - Belanja Pengadaan Bibit Kelapa		
2.	<b>Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan</b>	125.000,00 105.000,00 65.000,00	(Fiktif) (Fiktif) (Fiktif)
	Belanja Alat Tulis Kantor	65.000,00	(Fiktif)
3.	- Belanja Book Note - Belanja Pena - Belanja Tinta Printer - Belanja Kertas HVS - Belanja Amplop	65.000,00 30.000,00 250.000,00 350.000,00	(Fiktif) (Fiktif) (Fiktif) (Fiktif)
4.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	(Fiktif)
5.	- Belanja Fotocopy Materi Pelatihan - Belanja Cetak Spanduk Pendidikan	315.000,00 400.000,00	(Fiktif) (Fiktif)
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		
6.	- Belanja Makanan Kegiatan - Belanja Air Mineral - Belanja Snack Kegiatan	6.250.000,00	(Fiktif)
7.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja - Belanja Uang Saku Peserta	250.000,00 500.000,00	(Fiktif) (Fiktif)
8.	Belanja Sewa Peralatan - Belanja Sewa Laptop - Belanja Sewa Infocus	2.000.000,00 1.750.000,00 4.500.000,00	(Fiktif) (Fiktif) (Fiktif)
G	Belanja Honorarium Tim Panitia		
1.	- Honor Ketua - Honor Sekretaris - Honor Anggota	5.000.000,00	(Fiktif)
	Belanja Honorarium Instruktur / Pelatih / Nara		

Halaman 149 dari 166 Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	sumber - Honor Narasumber	750.000,00	(Fiktif)
H	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi		
1.	- Belanja Honor Dokumentasi		
	<b>Kegiatan Penguatan Kelembangan TP-PKK.</b>	10.000.000,00	(Fiktif)
2.	Belanja Alat Tulis kantor	12.010.000,00	(Fiktif)
	- Administrasi TP-PKK	1.350.000,00	(Fiktif)
3.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		
	- Belanja Komsumsi Kegiatan		(Fiktif)
	- Belanja Air Mineral	10.800.000,00	(Fiktif)
4.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat		
	- Penambahan Bendera Pelangi	2.500.000,00	(Fiktif)
	<b>Kegiatan Revitalisasi Karang Taruna</b>	315.000,00	(Fiktif)
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	75.000,00	
	- Belanja Makanan Kegiatan		(Fiktif)
	- Belanja Air Mineral Gelas	500.000,00	(Fiktif)
	- Belanja Air Mineral Botol	2.555.000,00	
5.	Belanja Sewa Peralatan		
	- Belanja Sewa Soundsystem	13.000.000,00	(Fiktif)
	- Belanja Sewa Mobil Kegiatan PP		
	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio/Audio	2.000.000,00	(Pajak kegiatan yang tidak disetorkan)
	- Belanja Power		
	Belanja Modal Pengadaan Mesin dan Peralatan Lainnya		
	- Belanja Kursi Plastik	500.000,00	(Pajak kegiatan yang tidak disetorkan)
	- Belanja Kursi Sova	40.000.000,00	(Fiktif)
		11.028.000,00	(Fiktif)
	- Belanja Penambahan Tenti Pemuda		
	Penyertaan Modal Desa		
	- Penyertaan Modal Desa		
<b>JUMLAH PKKN</b>		<b>424.485.578,48</b>	



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terdapat dana APBDesa sebesar Rp. 424.485.578,48 (empat ratus dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah empat puluh delapan sen) yang dipergunakan tidak sesuai dengan APBdes Desa Togoreba Sungi dan untuk keperluan pribadi Terdakwa SEFIYANTO TANGONO sehingga ada sebagian yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya (fiktif), padahal diketahui bahwa **Alokasi Dana Desa** dan **Dana Desa** Togoreba Sungi Tahun 2018 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD Tahun Anggaran 2018 haruslah digunakan untuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan APBdes Desa Togoreba Sungi, Tabaru Kabupaten Halmahera Barat, sehingga dengan demikian maka perbuatan Terdakwa adalah jelas merugikan keuangan negara dan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Negara Cq. Daerah Kabupaten Halmahera Barat mengalami Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 424.485.578,48 (empat ratus dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah empat puluh delapan sen), sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten. Halmahera Barat Nomor : 700.04.XI/122/IT.K/2020 tanggal 25 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Subsidaire Penuntut Umum dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Subsidaire pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa terdakwa

Halaman 151 dari 166 Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berkeluarga dan mempunyai tanggungan 2 (dua) orang anak, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa menyesali perbuatannya. permohonan mana akan dipertimbangkan pada hal-hal memberatkan maupun meringankan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan "Perbuatan Pidana Korupsi". Sebagaimana Dakwaan Subsidair, Oleh karenanya, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda, maka terhadap pidana denda haruslah ditentukan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan menerapkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa sebelum putusan berkekuatan hukum tetap sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai uang pengganti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 yang rumusannya menentukan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan dalam pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* yaitu telah terjadi adanya kerugian keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan atau dibebankan kepada Terdakwa **Sefiyanto Tangono**;

Menimbang, berdasarkan pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-undang

Halaman 153 dari 166 Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2004 :

- (1) Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, berdasarkan Penjelasan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan. Bahwa sesuai dengan pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 dan Penjelasan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidananya pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 namun pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan saja;

Menimbang, bahwa jumlah anggaran **Alokasi Dana Desa** dan **Dana Desa** berdasarkan APBDes Togoreba Sungai Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 916.372.000,- (Sembilan ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu), yang peruntukannya terdiri dari **Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD)** sebesar **Rp.279.714.000,-** (Dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus empat belas ribu Rupiah) dan **Dana Desa (DD)** sebesar **Rp. 636.658.000,-** (Enam ratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan APBDes Tahun Anggaran 2018 proses pencairan **Dana Desa (DD)** yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali tahapan yakni :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tahap I 20% (dua puluh persen) dicairkan sebesar Rp.127.836.000,- (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);
2. Tahap II 40% (empat puluh persen) dicairkan sebesar Rp.255.673.200,- (Dua Ratus Lima Puluh Lima juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah) dan;
3. Tahap III 40 % (empat puluh persen) dicairkan sebesar Rp. 255.673.200,- (Dua Ratus Lima Puluh Lima juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mekanisme pencairan yakni TPK (Tim Pengelola Kegiatan) membuat permintaan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) lalu diajukan kepada Sekertaris desa untuk dilakukan verifikasi dokumen-dokumen pendukung. Setelah dilakukan verifikasi kemudian sekdes menyerahkan dokumen-dokumen pencairan kepada Kepala Desa, lalu oleh Bendahara dicairkan sesuai permintaan Dana. Namun fakta dilapangan tidak sesuai mekanisme tersebut. Karena yang terjadi adalah pada saat pencairan tersebut langsung dikuasai dan dikelola sendiri oleh Kepala Desa dan Bendaharanya;

Menimbang, bahwa setelah Dana APBDesa Togoreba Sungai dicairkan Terdakwa selaku Kepala Desa Togoreba Sungai Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat telah melakukan penyelewengan dana dengan cara tidak memberikan sebagian atau seluruhnya Dana ADD dan DD TA. 2018, dalam pelaksanaan kegiatan baik fisik maupun non fisik di Desa Togoreba Sungai Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan kegiatan diluar APBDesa Togoreba Sungai, kemudian terdakwa tersebut memerintahkan bendahara untuk membuat dokumen pertanggung jawaban fiktif sesuai dengan anggaran yang terdapat dalam APBDes Tahun Anggaran 2018, sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 424.485.578,48 (empat ratus dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah empat puluh delapan sen);

Menimbang, bahwa dari besarnya kerugian keuangan Negara tersebut Terdakwa SEFIYANTO TANGONO selaku Kepala Desa Togoreba Sungai Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat telah menerima dan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 424.485.578,48 (empat ratus dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah empat puluh delapan sen) dari anggaran **Alokasi Dana Desa** dan **Dana Desa** berdasarkan Laporan Hasil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten. Halmahera Barat  
Nomor : 700.04.XI/122/IT.K/2020 tanggal 25 November 2020;

Menimbang, bahwa besarnya kerugian Negara yang tidak digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan APBdes Desa Togoreba Sungai, sebesar Rp. 424.485.578,48 (empat ratus dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah empat puluh delapan sen) dan berdasarkan keterangan Terdakwa serta bukti surat berupa kwitansi tertanggal 13 Januari 2021 telah dilakukan pengembalian sebagian kerugian keuangan Negara oleh terdakwa sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) pada tahap persidangan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengembalikan anggaran **Alokasi Dana Desa** dan **Dana Desa** Desa Togoreba Sungai yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 untuk kegiatan-kegiatan yang dipergunakan tidak sesuai dengan APBdes Desa Togoreba Sungai, sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) sehingga total kerugian keuangan negara yang belum dikembalikan sebesar Rp. 376.485.578.48,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah empat puluh delapan sen);

Menimbang, bahwa besarnya kerugian keuangan Negara yang bersumber dari **Alokasi Dana Desa** dan **Dana Desa** Desa Togoreba Sungai Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018 yang dipergunakan bukan peruntukannya karena tidak sesuai dengan yang tertuang didalam APBDes dan berdasarkan keterangan Terdakwa serta bukti surat Kwitansi tertanggal 13 Januari 2021 telah dilakukan pengembalian sebagian kerugian keuangan Negara oleh terdakwa sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) pada tahap persidangan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sehingga terhadap terdakwa masih dikenakan kewajiban untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 376.485.578.48,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah empat puluh delapan sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah tepat menerapkan ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa mengenai alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara telah disita dan diajukan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan oleh karenanya maka status barang bukti tersebut akan diputus sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana perlu diperhatikan tujuan pemidanaan yang relevan dengan tujuan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa bertolak dari pemikiran bahwa pidana merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka dengan bertolak dari keseimbangan dan sasaran pokok yaitu perlindungan masyarakat (social defence) dan perlindungan/ pembinaan individu pelaku tindak pidana, maka syarat pemidanaan bertolak pada dua pilar yang sangat fundamental yaitu asas legalitas ( yang merupakan asas kemasyarakatan) dan asas kesalahan/asas culpabilitas (yang merupakan asas kemanusiaan);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah serta akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pada pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mencederai rasa keadilan masyarakatan;
- Pada saat ini negara dan masyarakat sedang menggalakkan perang melawan korupsi yang dipandang sebagai suatu kejahatan yang luar biasa;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungjawab dalam keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas yang telah Majelis uraikan, maka pidana yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan dibawah ini adalah dipandang bijaksana dan telah memenuhi rasa keadilan serta telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Memperhatikan pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## -----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan Terdakwa **SEFIYANTO TANGONO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SEFIYANTO TANGONO** telah Terbukti Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA KORUPSI**" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidi Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SEFIYANTO TANGONO** dengan pidana .penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 376.485.578.48,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah empat puluh delapan sen), dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terdakwa tidak mempunyai harta

Halaman 158 dari 166 Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

6. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

8. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat Pertanggung Jawaban Tahap II 40% Tahun 2018 Desa Togoreba Sungai.
2. Surat Pertanggung Jawaban Tahap III 40% Tahun 2018 Desa Togoreba Sungai
3. Daftar Penggunaan Dana Desa Togoreba Sungai yang Tidak Sesuai APBDes Tahun 2018
4. APBDes Tahun 2018 Desa Togoreba Sungai Kecamatan Tabaru
5. Bukti Penerimaan Pajak Negara di Bank Malut tanggal 20 Juli 2018 sebanyak 1 Lembar dan tanggal 21 Februari 2019 sebanyak 9 Lembar
6. Surat Keputusan Kepala Desa Togoreba Sungai Nomor : 145 / 76 / SK-DS / TGS /2018
7. Surat Tugas Desa Togoreba Sungai
8. Surat Perintah Perjalanan Dinas Kecamatan Tabaru
9. Berkas Pembangunan Rabat Beton 582 Meter Desa Togoreba Sungai Kecamatan Ibu Utara Kabupaten Halmahera Barat
10. Pembuatan Pot Bunga 50 Buah Desa Togoreba Sungai Kecamatan Ibu Utara Kabupaten Halmahera Barat
11. Daftar Realisasi Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Bulan Januari – Desember 2018.
12. Surat Permintaan Pencairan (SPP) Operasional Kantor Desa dan Operasional Kantor BPD Tahap II Tahun Anggaran 2018 Desa Togoreba Sungai
13. Permohonan Pencairan Siltap Tunjangan Bulan April, Mei, Juli, September, dan November 2018 Tanda Tangan Camat Tabaru Kabupaten Halmahera Barat
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Togoreba Sungai Tahun Anggaran 2018.

Halaman 159 dari 166 Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Laporan Siltap dan Tunjangan Juli Tahun Anggaran 2018 Desa Togoreba Sungai
16. Surat Permintaan Pembayaran Pemerintah Desa Togoreba Sungai Tahun Anggaran 2018 Tanggal 06 Agustus 2018 Tertanda Tangan Yusak Korois, S.Pd.K.
17. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Siltap dan Tunjangan Bulan September Tahun Anggaran 2018 Desa Togoreba Sungai Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat..
18. Surat Permintaan Pencairan Siltap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Bulan November 2018.
19. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Triwulan III Tahun 2018 Desa Togoreba Sungai Kabupaten Halmahera Barat
20. Laporan TranTerdakwa Rekening 522101027786537 Simpedes Bank BRI Unit Jailolo An. Desa Togoreba Sungai RT 003 / 002.
21. Surat Permintaan Pembayaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Togoreba Sungai Tanggal 30 Mei 2018 sebesar Rp. 127.836.000 (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah).
22. Surat Permintaan Pembayaran Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Togoreba Sungai Tanggal 06 Agustus 2018 sebesar Rp. 163.464.000 (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah).
23. Surat Permintaan Pembayaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Togoreba Sungai Tanggal 06 Agustus 2018 sebesar Rp. 44.664.000 (Empat Ratus Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah)..
24. Surat Permintaan Pembayaran Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Togoreba Sungai Tanggal 03 Agustus 2018 sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah)..
25. Surat Permintaan Pembayaran Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Togoreba Sungai Tanggal 01 Agustus 2018 sebesar Rp. 34.329.000 (Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah)..
26. Surat Permintaan Pembayaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Togoreba Sungai Tanggal 06 Agustus 2018 sebesar Rp. 5.216.200 (Lima Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Dua Ratus Rupiah).

Halaman 160 dari 166 Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Surat Permintaan Pembayaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Togoreba Sungai Tanggal 07 Desember 2018 sebesar Rp. 44.146.000 (Empat Puluh Empat Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).
28. Surat Permintaan Pembayaran Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Togoreba Sungai Tanggal 07 Desember 2018 sebesar Rp. 25.205.000 (Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah),
29. Surat Permintaan Pembayaran Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Togoreba Sungai Tanggal 07 Desember 2018 sebesar Rp. 47.960.000 (Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
30. Surat Permintaan Pembayaran Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Togoreba Sungai Tanggal 07 Desember 2018 sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
31. Surat Permintaan Pembayaran Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Togoreba Sungai Tanggal 07 Desember 2018 sebesar Rp. 15.406.000 (Lima Belas Juta Empat Ratus Enam Ribu Rupiah).
32. Surat Permintaan Pembayaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Togoreba Sungai Tanggal 07 Desember 2018 sebesar Rp. 3.600.000 ( Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
33. Surat Permintaan Pembayaran Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Togoreba Sungai Tanggal 07 Desember 2018 sebesar Rp. 83.328.800 (Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah).
34. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Tahun Anggaran 2018 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Togoreba Sungai Tanggal 29 November 2018 sebesar Rp. 20.397.250

### **Dikembalikan kepada Saksi FIDEL RAMOS SALASA**

35. Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 172/KPTS/IX Tahun 2016 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pada 7 ( tujuh) Desa Di Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat tanggal 8 September 2016

### **Dikembalikan kepada Terdakwa**

36. Surat Rekomendasi Pencairan Dana Desa 2018 Nomor 412.2/447/DPMPD/2018 tanggal 22 Juni 2018;
37. Rekening Koran BPD Bank Malut Desa Togoreba Sungai;

Halaman 161 dari 166 Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

38. Surat verifikasi Kecamatan Tabaru;
39. Rancangan Peraturan Desa Togoreba Sungai Nomor 04 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun anggaran 2018 tanggal 28 Februari 2018;
40. Surat Keputusan Kepala Desa Togoreba Sungai Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) tanggal 26 Februari 2018;
41. Bundel Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP-Des);
42. Peraturan Desa Togoreba Sungai Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) tahun 2016-2021 tanggal 14 Januari 2018;
43. Berita acara Penyusunan RKP-Desa melalui musyawarah desa tanggal 15 Februari 2018
44. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ADD dan DD tahap I (20%) Januari 2018;
45. Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 85 tahun 2005 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa di 32 (tiga puluh dua) desa dalam wilayah kecamatan ibu kabupaten Halmahera barat tanggal 10 Oktober 2005;
46. Surat Keputusan Kepala Desa Togoreba Sungai Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Petugas Keamanan Desa Togoreba Sungai Kecamatan Tabaru tanggal 17 April 2017;
47. Surat Keputusan Kepala Desa Togoreba Sungai Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018;
48. Surat Keputusan Kepala Desa Togoreba Sungai Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pengurus Organisasi Pemuda Desa Togoreba Sungai Kecamatan Tabaru tanggal 17 April 2017;
49. Surat Keputusan Kepala Desa Togoreba Sungai Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) tanggal 05 Januari 2017;
50. Surat Keputusan Kepala Desa Togoreba Sungai Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pengesahan Pengurus Tim Penggerak PKK Desa Togoreba Sungai Kecamatan Tabaru periode 2016-2022 tanggal 17 April 2017;
51. Surat Keputusan Kepala Desa Togoreba Sungai Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Kepala Seksi dan Kepala Urusan pada Pemerintahan Desa Togoreba Sungai Kecamatan Tabaru tanggal 17 April 2017;

Halaman 162 dari 166 Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Surat Keputusan Kepala Desa Togoreba Sungai Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Togoreba Sungai Kecamatan Tabaru tanggal 17 April 2017;
53. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ADD dan DD tahap I (20%) Januari 2018;
54. Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 85 tahun 2005 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa di 32 (tiga puluh dua) desa dalam wilayah kecamatan ibu kabupaten Halmahera barat tanggal 10 Oktober 2005;
55. Surat Keputusan Kepala Desa Togoreba Sungai Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Petugas Keamanan Desa Togoreba Sungai Kecamatan Tabaru tanggal 17 April 2017;
56. Surat Keputusan Kepala Desa Togoreba Sungai Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018;
57. Surat Keputusan Kepala Desa Togoreba Sungai Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pengurus Organisasi Pemuda Desa Togoreba Sungai Kecamatan Tabaru tanggal 17 April 2017;
58. Surat Keputusan Kepala Desa Togoreba Sungai Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) tanggal 05 Januari 2017;
59. Surat Keputusan Kepala Desa Togoreba Sungai Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pengesahan Pengurus Tim Penggerak PKK Desa Togoreba Sungai Kecamatan Tabaru periode 2016-2022 tanggal 17 April 2017;
60. Surat Keputusan Kepala Desa Togoreba Sungai Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Kepala Seksi dan Kepala Urusan pada Pemerintahan Desa Togoreba Sungai Kecamatan Tabaru tanggal 17 April 2017;
61. Surat Keputusan Kepala Desa Togoreba Sungai Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Togoreba Sungai Kecamatan Tabaru tanggal 17 April 2017;
62. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Siltap dan tunjangan bulan Maret tahun 2018;
63. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Siltap dan tunjangan bulan April tahun 2018;
64. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Siltap dan tunjangan bulan Mei tahun 2018;
65. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Siltap dan tunjangan bulan Juni tahun 2018;

Halaman 163 dari 166 Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Operasional Semester satu Rp. 20.397.000 tanggal 15 Mei 2018;

67. Surat Pertanggungjawaban Tahap I 20 % tahun 2018;

68. Laporan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I tahun anggaran 2018;

69. Surat Tugas Desa Togoreba Sungai bulan Januari-Mei 2018

**Dikembalikan kepada Saksi CHARLES SABAN**

70. Buku Catatan Desa Togoreba Sungai Kecamatan Tabaru warna orange motif batik

**Dikembalikan kepada Saksi NAOMI TATU.**

71. Mobil Avanza Veloz Putih Nopol DG 1217 KE Nomor Rangka MHKM1CA4JDK038336 Nomor mesin DDN3902

72. STNK Mobil Avanza Veloz Putih Nopol DG 1217 KE Nomor Rangka MHKM1CA4JDK038336 Nomor mesin DDN3902 An. Nurul Prihatini

**Dirampas untuk Negara.**

73. Kuitansi Setoran Biaya Bimtek Sistem Informasi Desa Togoreba Sungai An. Arianto Bobangu, S.KEP sebesar Rp. 22.386.300 (Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah).

74. 1 (Satu) Lembar Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk An. Arianto Bobangu, S.KEP sebesar Rp. 45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

75. Rekening Koran Bank Mandiri KCP Tangerang ITC BSD dengan No Rekening 164-00-0049471-8 An. Ma'ruf Hasan Periode 01 Juli 2018 s/d 23 Juli 2018.

76. 1 (Satu) Lembar Rekapitulasi Pinjaman Desa Togoreba Sungai Tahun 2018 Tertanda Tangan An, Arianto Bobangu, S.KEP, tanggal 10 November 2020.

**Dikembalikan kepada Saksi ARIANTO BOBANGU, S.Kep.**

9. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Maret 2021 oleh **ACHMAD UKAYAT, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **AMINUL RAHMAN, SH.,MH** dan **EFENDY HUTAPEA, SH.,MH** Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh **MUHAMMAD SYAHRUL RATUELA, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate dengan dihadiri oleh **GALIH MARTINO DWI CAHYO, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat dan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

**AMINUL RAHMAN, SH., MH**

Ttd

**ACHMAD UKAYAT, SH.,MH**

Ttd

**EFENDY HUTAPEA, SH., MH**

Panitera Pengganti,

Ttd

**MUHAMMAD SYAHRUL RATUELA, SH**

Halaman 165 dari 166 Putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

